



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

TIPOLOGI PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024



PENULIS

A.M Adzkiya' Amiruddin, Rajab Ahirullah,
dan M. Yusrul Hana

**TIPOLOGI PARTISIPASI PEMILIH
DALAM PEMILU LEGISLATIF
TAHUN 2024**

**Sanksi Pelanggaran
Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).



PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024

Jakarta © 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Penulis

A.M Adzkiya' Amiruddin
Rajab Ahirullah
M. Yusrul Hana

Diterbitkan oleh:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta
10310

Tel. 021-31937223

Fax. 021-3157759

www.kpu.go.id

Referensi | Non Fiksi | R/D

xii+ 203 hlm. ; 14,5 x 21 cm

No. ISBN: 978-623-6183-72-4

Cetakan Pertama, Desember 2024

PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024

PENGARAH

Mochammad Afifuddin

August Mellaz

Betty Epsilon Idroos

Idham Holik

Iffa Rosita

Parsadaan Harahap

Yulianto Sudrajat

Bernad Dermawan Sutrisno

PEMBINA

Eberta Kawima

PENANGGUNG JAWAB

Cahyo Ariawan

Denny Saputra Siallagan

PENULIS

A.M Adzkiya' Amiruddin

Rajab Ahirullah

M. Yusrul Hana

DESAIN GRAFIS

Muhammad Nazarrudin

KATA SAMBUTAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut baik hadirnya buku berjudul *Tipologi Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2024*. Buku ini merupakan kontribusi intelektual yang berharga dalam menganalisis fenomena partisipasi politik, khususnya dalam konteks Pemilihan Umum Legislatif 2024 yang menjadi momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Pemilu merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, sekaligus menjadi sarana penting untuk menyalurkan aspirasi politik. Melalui pemilu, rakyat dapat menentukan arah dan masa depan negara dengan memilih wakil-wakil terbaik mereka. Oleh karena itu, tingkat partisipasi pemilih menjadi indikator utama dari kualitas demokrasi suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin kuat pula legitimasi dan daya ungkit demokrasi itu sendiri.

Dengan bangga, KPU RI menghadirkan buku ini untuk menggambarkan tipologi partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif 2024, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keikutsertaan masyarakat. Buku ini juga menyajikan analisis mengenai berbagai faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, yang menjadi cerminan dinamika demokrasi kita.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi berharga bagi penyelenggara pemilu, peneliti, maupun

masyarakat luas dalam memahami dinamika demokrasi di Indonesia. Buku ini menjadi potret partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif yang sudah berhasil diselenggarakan oleh KPU. Dengan memahami lebih baik pola partisipasi pemilih, kita semua dapat bersama-sama meningkatkan kualitas demokrasi di masa depan.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi sumbangsih nyata dalam penguatan demokrasi di Indonesia.

Jakarta, Desember 2024

Mochammad Afifuddin

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "Tipologi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2024" dapat hadir di tengah masyarakat. Buku ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), khususnya melalui Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas), untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pemilu.

Pemilu adalah salah satu pilar utama demokrasi. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka mencerminkan kualitas demokrasi suatu bangsa. Oleh karena itu, memahami dinamika partisipasi pemilih menjadi hal yang sangat krusial. Buku ini menyajikan data, analisis, dan refleksi mendalam terkait tipologi partisipasi pemilih, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2024.

Melalui buku ini, kami ingin menyoroti upaya penyelenggara pemilu untuk memastikan inklusivitas dalam partisipasi politik. Hal ini mencakup langkah-langkah strategis dalam mendorong keterlibatan kelompok rentan, seperti pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas, yang seringkali menghadapi hambatan dalam menggunakan hak politik mereka. Kami

percaya bahwa pemilu yang inklusif tidak hanya meningkatkan legitimasi hasil pemilu tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi kita.

Dalam buku ini juga dijelaskan daerah-daerah dengan partisipasi tinggi dan rendah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data tingkat partisipasi pemilih penting untuk diketahui supaya potret tipologi pemilih bisa diketahui. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih bisa terdeteksi dan diselesaikan supaya dalam penyelenggaraan Pemilu selanjutnya tingkat partisipasi pemilihnya lebih tinggi.

Tidak dapat dipungkiri, penyelenggaraan pemilu di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari geografis, sosial, hingga politik. Namun, kami percaya bahwa melalui kerja sama semua pihak penyelenggara, pemilih, peserta pemilu, media, dan masyarakat luas tantangan ini dapat diatasi. Buku ini menjadi salah satu bentuk evaluasi dan refleksi yang diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini, baik dari kalangan akademisi, praktisi, hingga masyarakat umum yang terus memberikan masukan konstruktif bagi KPU. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi salah satu referensi penting dalam penguatan demokrasi Indonesia.

Jakarta, Desember 2024

August Mellaz

Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PARTISIPASI DALAM PEMILU	11
A. Partisipasi Politik	11
B. Pemilu dan Demokrasi Deliberatif	22
BAB III TIPOLOGI PARTISIPASI BERDASARKAN VTO DAN SUARA TIDAK SAH PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2024.....	42
A. Partisipasi Berdasarkan Voter Turnot (VTO)....	42
B. Kualitas Partisipasi Ditinjau dari Suara Tidak Sah.....	69
C. Jumlah Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih/Golongan Putih (Golput)	90
BAB IV TIPOLOGI PARTISIPASI BERDASARKAN VTO DAN SUARA TIDAK SAH PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.....	110
A. Partisipasi Berdasarkan Voter Turnot (VTO)..	110
B. Tipologi Suara Tidak Sah dalam Pemilu DPD .	118
C. Jumlah Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu DPD Tahun 2024	123

BAB V INKLUSIVITAS PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024	132
A. Partisipasi Berdasarkan Gender	132
B. Tingkat Partisipasi Kelompok Disabilitas.....	159
BAB VI INKLUSIVITAS PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024	175
A. Partisipasi Berdasarkan Gender	175
B. Partisipasi Disabilitas	182
BAB VII PENUTUP	192
DAFTAR PUSTAKA	196

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase pemilih pada pemilu DPR Tahun 2024 yang berada di atas rata-rata nasional.....	50
Tabel 2. Persentase pemilih pada pemilu DPR Tahun 2024 yang berada di bawah rata-rata nasional.....	54
Tabel 3. Jumlah pemilih DPR Tahun 2024 berdasarkan Dapil.....	57
Tabel 4. Persentase suara tidak sah pada Pemilu DPR di atas rata-rata nasional	71
Tabel 5. Persentase suara tidak sah pada Pemilu DPR Tahun 2024 di bawah rata-rata nasional.....	74
Tabel 6. Jumlah suara tidak sah pada Pemilu DPR Tahun 2024 berdasarkan Dapil	78
Tabel 7. Persentase golput pada Pemilu DPR Tahun 2024 di bawah rata-rata nasional	94
Tabel 8. Persentase golput pada Pemilu DPR Tahun 2024 di atas rata-rata nasional	98
Tabel 9. Jumlah golput pada Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Dapil	100
Tabel 10. Persentase pemilih pada Pemilu DPD Tahun 2024	113

Tabel 11. Persentase suara tidak sah pada Pemilu DPD Tahun 2024.....	119
Tabel 12. Jumlah golput pada Pemilu DPD Tahun 2024	127
Tabel 13. Persentase pemilih laki-laki dan perempuan pada Pemilu DPR	142
Tabel 14. Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan pada Pemilu DPR Tahun 2024 berdasarkan Dapil.....	149
Tabel 15. Jumlah pemilih disabilitas pada Pemilu DPR Tahun 2024.....	161
Tabel 16. Jumlah pemilih disabilitas pada Pemilu DPR Tahun 2024 berdasarkan Dapil	165
Tabel 17. Persentase pemilih laki-laki dan perempuan pada Pemilu DPD Tahun 2024	176
Tabel 18. Persentase pemilih laki-laki di Kabupaten/Kota tertinggi pada Pemilu DPD Tahun 2024	180
Tabel 19. Jumlah pemilih disabilitas pada Pemilu DPD Tahun 2024.....	184

BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilu yang ditujukan sebagai sarana untuk mengisi jabatan kenegaraan, baik dalam ranah eksekutif maupun legislatif dalam periode waktu tertentu diselenggarakan secara demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 Huruf E UUD 1945. Pasal 22 Huruf E ayat (1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada ayat (2) memberikan dasar bahwa pemilihan umum dilakukan dalam hal memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilu telah diberlakukan dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilu sebagai salah satu perwujudan atas kedaulatan di tangan rakyat dalam menjalankan prinsip demokrasi melalui hak politik yang masih berlaku. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 telah menjadi suatu kewajiban bagi negara bahwa segala hak yang dimiliki oleh setiap orang hendaknya harus dipenuhi, khususnya terkait dengan hak pilih atau hak politik setiap warga negara. Hal ini memberikan makna bahwa segala ketentuan yang berlaku juga harus membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa

menggunakan haknya dalam event pesta demokrasi yang meliputi pemilu, pilpres, maupun pilkada.

International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan.” Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan dipilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.

Hak politik setiap warga negara diatur juga dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya. Dalam lingkup hak politik untuk memilih

dapat dimaknai bahwa masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dalam memberikan suaranya pada saat pemilu sekaligus sebagai bentuk pendelegasian hak-hak dari rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan sistem pemerintahan berkaitan dengan pengawasan atau perantara dalam penyampaian aspirasi rakyat serta dalam hal pembuatan aturan hukum yang memiliki tujuannya mencapai kesejahteraan masyarakat.¹

Juan Linz menjelaskan suatu sistem pemerintahan dapat dikategorikan demokratis ketika sistem pemerintahan memberikan kesempatan konstitusional yang teratur bagi suatu persaingan yang damai dalam memperoleh suatu kekuasaan politik untuk berbagai kelompok atau individu yang berbeda tanpa melibatkan kekerasan.² Hal ini sejalan dengan pentingnya pemilu dalam suatu negara dalam pahamnya demokratis, maka kejujuran dan keadilan dalam menyelenggarakan pemilu menjadi indikator kualitas demokrasi di negara tersebut. Disisi lain kematangan dari masyarakat selaku pihak yang berpartisipasi secara langsung dalam pemilu. Mengingat hasil pemilu dapat dikategorikan berkualitas yang dapat ditinjau dari segi proses penyelenggaraan pemilu yang berlangsung baik dalam mekanisme penyelenggaraan maupun partisipasi politik dari masyarakat itu sendiri dalam menentukan wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.³

Partisipasi politik dari masyarakat berkaitan dengan adanya hubungan antara kesadaran politik dan

¹ Ismail dan fakhris Lutfianto Hapsoro, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat, Jurnal Hukum *Justitia Et Pax*, Vol. 35, No. 1, 2019, hlm 59.

² Parulian Donald, *Op. Cit.*, hlm 2.

³ Rozali Abdullah, 2009, Mewujudkan Pemilu yang lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 3.

kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingannya tersendiri dalam menentukan pilihan mereka. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dipandang sebagai kontrol terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik setiap warga negara.

Alat ukur dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang didalamnya memuat partisipasi, demokrasi dan legitimasi masyarakat Indonesia dapat dilihat salah satunya melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari sudut pandang aktivitas dan antusiasme masyarakat dalam mendatangi tempat pencoblosan pemilu. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengenai partisipasi politik dalam pemilihan umum legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Bahwa dalam pemilihan DPR pada tahun 2024 data jumlah pemilih yang memiliki hak suara sebanyak 205.100.719 dengan rincian pengguna hak pilih sebanyak 167.000.063 (81,42%) dan pengguna tidak menggunakan hak pilih sebanyak 38.100.656 (18,58%). Terkait dengan partisipasi politik masyarakat tertinggi terdapat pada 5

daerah yakni Papua Pegunungan (99,99%), Papua Tengah (99,95%), Papua (91,14%), Gorontalo (88,10%) dan DIY (87,36%). Sedangkan partisipasi politik masyarakat terendah terdapat pada daerah Nusa Tenggara Timur (72,57%), Sumatera Utara (73,81%), Sumatera Barat (75,52%), Kepulauan Riau (75,61%) dan Maluku Utara (76,89%).

Dalam pemilihan DPD tahun 2024 data jumlah pemegang hak pilih sebanyak 205.087.519 dengan pengguna hak pilih sebanyak 166.861.345 dan tidak menggunakan hak pilih sebanyak 38.226.174. Data pemilihan DPD tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat kondisi dimana ada beberapa kota dengan jumlah partisipasi tinggi maupun rendah. Daerah dengan partisipasi politik masyarakat tinggi terdapat di 5 daerah yaitu Papua Pegunungan (99,99%), Papua Tengah (99,95%), Papua (91,14%), Gorontalo (88,10%) dan DIY (87,36%). Sedangkan daerah dengan partisipasi politik masyarakat rendah terdapat di 5 daerah yaitu Sulawesi Tenggara (68.63%), Nusa Tenggara Timur (72.60%), Sumatera Utara (73,91%), Sumatera Barat (75,58%), dan Kepulauan Riau (75.61%).

Secara umum dapat dimaknai bahwa antusias masyarakat dalam mendatangi dan menggunakan hak pilih mereka meningkat karena adanya pemahaman dan kesadaran terkait pentingnya hak politik. Apabila ditinjau lebih lanjut terkait data tersebut yang menunjukkan bahwa masih terdapat segelintir orang yang belum menggunakan hak politik mereka dikarenakan adanya berbagai kemungkinan salah satunya adanya kelompok rentan dalam masyarakat. Kelompok rentan ini terdiri atas *Pertama* anak yang baru mendapatkan hak politik mereka, *Kedua* adanya perempuan dan *Ketiga* penyandang disabilitas yang harus menjadi perhatian khusus oleh penyelenggara pemilu.

Pertama, Anak yang mendapatkan hak politik atau sering disebut dengan pemilih pemula adalah warga negara yang sudah genap 17 tahun yang sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang yang berlaku. Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pemilihan yang bulat. Pilihan politik mereka yang belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan cenderung didorong oleh konteks dinamika politik lokal. Pemilih pemula yang diharuskan untuk terlibat dalam proses pemilihan serentak. Akan tetapi pada dasarnya pemilih pemula yang masih belum memahami dan mencukupi pemahaman terhadap pemilihan umum sehingga masih terdapat potensial tidak memberikan suaranya pada saat pemilihan umum. pemilih pemula yang cenderung dipengaruhi orang terdekat dan lingkungan sekitarnya sehingga keterlibatan dalam pemilu sedikit banyak bukan merupakan pilihan yang didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran pribadi.⁴ Fokus utama dalam menyikapi pemilih pemula yang kurang mengetahui dan tertarik terhadap politik lambat laun para pemilih pemula tertarik dan akan menggunakan hak suara mereka dengan bijak.

Kedua, Hak politik perempuan yang masih menghadapi masalah seperti halnya diskriminasi perempuan. Bahwa kepastian hukum yang dijaminakan oleh negara yang belum berhasil atas adanya kondisi negara Indonesia yang hidup berdampingan dengan budaya dan adat istiadat yang kuat masih menjadi salah satu alasan kurangnya perhatian terhadap hak politik

⁴ Artis Prayugo, dkk, Pemahaman Partisipasi Pemilih Pemula dalam pemilu 2024 di SMAN 1 Sewon Bantul Yogyakarta, Community Development Journal, Vol. 5, No. 6, 2024, hlm 10959.

perempuan.⁵ Perlindungan Perempuan yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan adanya ratifikasi konvensi PBB mengenai segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (Cedaw) melalui Undang-undang No 7 Tahun 1984. Dalam ketentuan ini berbicara mengenai persamaan antara laki-laki dan Perempuan yang tidak hanya pada akses HAM yang sama bagi perempuan, melainkan juga persamaan terhadap manfaat atau pada hasilnya.

Segala bentuk *affirmative action* atau kebijakan-kebijakan khusus bagi perempuan bukanlah dimaknai sebagai diskriminasi terhadap yang lain, tetapi kekhususan tersebut harus ditempuh dalam menjamin manfaat dan hasil yang sama mengingat situasi atau konteks berbeda yang harus dipertimbangkan. Oleh karena perempuan tidak hanya dibedakan atas jenis kelamin mereka, tetapi juga atas dasar identitas/status mereka seperti kelas, budaya, agama, pendidikan, umur, kemampuan fisik serta orientasi seksualnya. Adanya konvensi ini mengakui adanya bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan tidak saja bersifat langsung tetapi juga mencakup diskriminasi tidak langsung atau ketentuan yang bersifat netral yang dilaksanakannya akan memberikan pengaruh atau dampak diskriminatif.⁶

Bahwa perlindungan yang telah diberikan oleh negara lebih lanjut diatur dengan adanya ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni dalam bagian Sembilan tentang Hak Perempuan, Pasal 46 disebutkan bahwa sistem pemilihan

⁵ Yosefina Daku, Perlindungan Hukum Atas Hak Politik Perempuan Oleh Negara, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm 300

⁶ Komariah Emong Supardjaja, Laporan Akhir Komentarium Tentang Hak-Hak Perempuan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham, 2006, hlm 136

umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, dalam penyelenggaraan pemilu diakui adanya hak politik secara universal, tanpa terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kesempatan untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik yang sama dihadapan pemilu tanpa adanya perbedaan atau hambatan atas haknya dikarenakan disabilitasnya. Sejatinnya hak politik untuk memilih dan dipilih bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yakni pada Pasal 13 yang menyebutkan hak politik penyandang disabilitas diantaranya yakni memilih dan dipilih dalam jabatan politik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik.

Hak memilih dan dipilih menyediakan kesempatan bagi semua orang untuk mempengaruhi keputusan-

keputusan dan mempengaruhi hak dasar untuk hidup mereka. Akan tetapi dalam pelaksanaan praktik pemilu hingga saat ini penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan atau perasaan diskriminasi dalam menggunakan hak politiknya. Diskriminasi terhadap hak politik penyandang disabilitas merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini telah mengganggu hak-hak politik penyandang disabilitas. Seperti halnya hak atas aksesibilitas yang mudah menuju TPS, hak atas informasi mengenai pemilihan umum, hak untuk menjadi bagian dan penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu hambatan yang nampak dihadapi oleh penyandang disabilitas yakni berkaitan dengan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang kurang memperhatikan penyandang disabilitas, kurang mendapatkannya sosialisasi yang kurang akses sehingga tidak memperoleh informasi yang cukup, tidak adanya alat bantu yang disediakan seperti alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas netra. Hambatan dan tantangan ini akan memberikan konsekuensi terhadap partisipasi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.

Situasi lapangan menunjukkan masih ada sejumlah besar pemilih yang tidak memahami pentingnya menggunakan hak politik mereka dan berpartisipasi dalam pemilihan. Disamping itu adanya berbagai hambatan atau keadaan khusus tersebut menjadikan kurang maksimalnya partisipasi politik masyarakat. Sehingga diperlukannya aktivitas pengenalan atau sosialisasi terkait dengan pemilihan umum yang lebih intensif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal ini menjadikan dasar atas penulisan ini untuk mengkaji berbagai faktor yang menjadi latar belakang atau alasan dibalik tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang nantinya akan dijadikan sebagai bentuk evaluasi guna menciptakan

keadaan pemilu yang efektif dan efisien di masa yang akan datang.

Buku ini membahas beberapa hal penting mengenai partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024. Buku ini menjelaskan tipologi partisipasi berdasarkan jumlah pemilih, suara tidak sah, dan golput pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, dan Inklusivitas dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 berdasarkan gender dan disabilitas. Dengan penjelasan dan pemaparan yang dijelaskan dalam buku ini, dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai tipologi pemilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024.

BAB II

PARTISIPASI DALAM PEMILU

A. Partisipasi Politik

Setiap keputusan yang diambil pemerintah tidak terlepas dari campur tangan warga negara. Dan keputusan yang diambil tersebut secara tidak langsung memiliki konsekuensi atas perubahan kehidupan warga negara. Oleh karena itu partisipasi masyarakat itu sendiri penting adanya. Dalam negara demokratis khususnya semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin baik pula. Karena tingkat tingginya partisipasi masyarakat berarti masyarakat sebagai pemilik mandat peduli terhadap setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Begitu pula sebaliknya ketika terjadi partisipasi politik dengan tingkat rendah maka masyarakatnya tidak memiliki kepedulian kepada negaranya dan cenderung bersikap apatis dan lebih mementingkan kehidupan pribadi serta kelompoknya. Kegiatan masyarakat dalam politik biasa dibagi menjadi dua yakni berkaitan dengan mempengaruhi kebijakan umum dan berpartisipasi menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan publik.

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya dapat dikategorikan menjadi:⁷

1. ***Electoral activity***, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung maupun tidak terkait dengan pemilihan. Termasuk didalamnya kegiatan ikut serta dalam memberikan sumbangan kampanye, menjadi sukarela dalam kegiatan kampanye, mengajak seseorang untuk memilih dan mendukung sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum, mengawasi pemberian dan perhitungan suara dan menilai calon-calon yang diajukan,
2. ***Lobbying***, yaitu berisikan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah atau tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya terkait dengan permasalahan tertentu.
3. ***Organizational activity***, yaitu keterlibatan warga masyarakat kedalam organisasi sosial dan politik yang dapat berupa menjadi pemimpin, aktivis atau sebagai anggota biasa dari sebuah organisasi.
4. ***Contacting***, yaitu partisipasi masyarakat yang dilakukan secara langsung dengan pejabat pemerintah atau tokoh politik baik secara individu maupun berkelompok yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukannya.
5. ***Violence***, yakni sebuah cara dengan metode kekerasan untuk mempengaruhi keputusan

⁷ Mas'ood, Mochtar dan Mac Andrews, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000, hlm 225

pemerintah seperti halnya pengacauan atau pengrusakan, dan atau demonstrasi.

Menurut Miriam Budiardjo, pengertian partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara memilih pimpinan negara secara langsung ataupun tidak langsung dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Sejalan dengan Miriam Budiardjo, Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut serta dalam menentukan pemimpin pemerintahan.⁸

Adapun pengertian partisipasi politik menurut Michael Rus dan Philip Althoft dalam Damsar yakni kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta menentukan pemerintahan. Segala kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik.⁹

Michael Rush dan Phillip Althoff mengemukakan juga mengenai beberapa tipe atau bentuk dari

⁸ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982). hal 12.

⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 181.

partisipasi politik dalam suatu hierarki, yakni sebagai berikut:¹⁰

1. Menduduki jabatan politik atau administratif.
2. Mencari jabatan politik atau administratif.
3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik.
4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik.
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi political*).
6. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
7. Partisipasi dalam diskusi politik informasi, minat umum dalam politik.
8. *Voting* (pemberian suara).

Partisipasi masyarakat dalam pemilu sejatinya dapat mempengaruhi proses perumusan kebijakan yang dilakukan. Akan tetapi, masih banyak dari masyarakat yang pemahamannya tidak sejauh itu. Masyarakat demikian hanya tahu bahwa partisipasi politik adalah hanya menentukan pilihan saja. Mereka merasa partisipasi tidak penting, memilih atau golput mereka beranggapan nasibnya akan sama saja. Hal demikian menjadi pemikiran sederhana dalam benak mereka.

Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pada pemilu dengan memberikan hak pilih untuk berpartisipasi pada jalannya pemilu, terdorong oleh keyakinan tentang aktivitas dilaksanakan rakyat tersebut untuk kepentingan serta menentukan calon pemimpin terpilih untuk kesejahteraan masyarakat.

¹⁰ Michael Rush & Phillip Althof, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Rajawali, 2008), hal.124.

Keaktifan dalam partisipasi politik setidaknya bisa berpengaruh pada langkah calon yang terpilih pada perumusan serta kebijakan dan keputusan yang mengikat. Karena itu, mereka yakin bahwa aktivitas mereka memiliki dampak politik.

Aktivitas masyarakat dalam mempengaruhi sistem politik dapat dijelaskan melalui piramida partisipasi politik. Dalam piramida partisipasi politik adalah dampak dari kegiatan partisipasi politik warga negara memberi dampak yang cukup berpengaruh terhadap tatanan politik dan kelangsungan kehidupan. Terutama dalam mendekati tujuan nasional yang akan dicapai. Sehingga piramida partisipasi politik dapat diterapkan dalam menilai dan menganalisa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Piramida partisipasi politik yang diuraikan dari David F. Roth dan Frank L. Wilson yakni sebagai berikut:¹¹

1. Aktivis

Pada dasarnya dalam tingkatan aktivis ini tergolong sedikit jumlahnya dimana kelompok aktivis terdiri dari pejabat parti sepenuh waktu dan pemimpin partai/kelompok kepentingan yang memiliki intensitas tinggi dalam berpartisipasi politik. Mereka memiliki akses yang cukup kuat melakukan contacting dengan pejabat-pejabat pemerintah sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menjadi sangat efektif.

2. Partisipan

Partisipasi politik sebagai partisipan sering dilakukan adalah menjadi bagian dalam

¹¹ Syahril Syarbaini, dkk, Sosiologi dan Politik, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm 70

penyelenggaraan yakni petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai/ kelompok kepentingan. Dalam tingkatan partisipan ditemukan semakin tinggi tingkat intensitasnya, dan semakin kecil luas cakupannya. Sebaliknya semakin menuju ke bawah maka semakin besar lingkup partisipasi politik dan semakin kecil intensitasnya.

3. Pengamat

Partisipasi politik oleh pengamat yang seringkali dilakukan dalam kegiatan politik seperti halnya menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai/kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa dan memberikan suara dalam pemilihan umum

4. Kelompok Apolitis

Sedangkan kelompok apolitis yang dijabarkan oleh Roth dan Wilson yakni kelompok warga negara yang tidak sama sekali terlibat dan melakukan kegiatan politik.

Selanjutnya mengenai tingkat keaktifan masyarakat dalam hal mengikuti partisipasi politik sebagai kegiatan yang dibedakan menjadi beberapa jenis yakni:¹²

1. **Partisipasi aktif** yang dimaknai partisipasi masyarakat yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara yang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi. Warga negara secara aktif mengajukan aspirasi kepada

¹² Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm 183-184

pemerintah mengenai kebijakan publik, mengajukan alternatif kebijakan publik yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.

2. **Partisipasi pasif** yaitu masyarakat yang berpartisipasi memiliki orientasi hanya terfokus pada output yang hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan segala bentuk keputusan pemerintah
3. **Golongan putih (Golput)** atau kelompok apatis karena adanya anggapan bahwa sistem politik yang berjalan telah menyimpang dari yang dicita-citakan.

Pada hakikatnya pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sangat bermaknanya pemilu bagi semua orang, maka pemilihan umum yang menjadi salah satu indikator demokratisnya suatu negara. Namun yang disayangkan yakni masih banyak dari masyarakat yang belum sadar akan partisipasi politik dalam pemilu. Berkaitan dengan hal demikian, Samuel P. Huntington dan Joan Nelson menjelaskan mengenai dua klasifikasi partisipasi politik di negara berkembang, yaitu:¹³

1. Partisipasi politik otonom

Partisipasi politik otonom adalah sebuah partisipasi karena kesadaran sendiri dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan. Dalam hal ini individu atau kelompok secara mandiri mengambil inisiatif untuk terlibat dalam proses politik. Dalam

¹³ Samuel P. Huntington & Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Terj. Sahat Simamora, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal.9.

partisipasi politik otonom, keputusan untuk berpartisipasi muncul dari kesadaran, kepentingan, dan keinginan pribadi untuk berkontribusi dalam kehidupan politik.

2. Partisipasi politik karena adanya pengaruh dari eksternal atau partisipasi politik mobilisasi

Pada jenis partisipasi politik ini disebabkan adanya tekanan sejumlah faktor eksternal pelaku politik tadi serta umumnya mengesampingkan proses membangun konsep dari persepsi pada kejadian objek politik. Sebagai akibatnya partisipasi semacam ini umumnya cirinya insidental serta tidak abadi, sebab adanya saingan dan aneka macam hal yang bisa berpengaruh pada keputusan keberpihakan seseorang pada objek politik eksklusif. Karena sebab ini banyak yang mengakibatkan muncul oportunisme seorang pada politik.

Sejalan dengan hal di atas, Ramlan Surbakti¹⁴ menjabarkan tentang berbagai hal yang dianggap bisa menghipnotis besar kecilnya partisipasi politik individu adalah masalah kesadaran politik. Kesadaran politik artinya kesadaran adanya hak serta kewajiban menjadi rakyat dalam lingkup sebuah negara. Hal tersebut berhubungan dengan pengetahuan atau *knowledge* seorang yang mana dipengaruhi oleh lingkungan dimana mereka bertempat tinggal. Kemudian pedoman agama juga kadang berpengaruh. Faktor yang lainnya adalah penilaian seorang tentang kondisi ekonomi serta sosial mereka, rekanan politik keturunan, dan adanya rentetan organisasi yang menjadikan dasar politiknya. Oleh karenanya, kesadaran politik masyarakat merupakan faktor penentu dalam partisipasi politik dalam

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* Edisi Cet.10, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal.184.

masyarakat. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban rakyat dalam bernegara, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam politik akan tinggi.

Selanjutnya, hasil studi penelitian dari Seymour Martin Lipset yang berjudul *Political Man: The Social Bases of Politics* dalam Miriam Budiardjo, menegaskan bahwa karakteristik sosial berpengaruh terhadap partisipasi politik. Karakteristik sosial tersebut meliputi beberapa hal diantaranya yaitu pendapatan, pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, situasi kondisi, status dan organisasi.¹⁵

Kemudian pemaknaan lain dari kondisi sosial yakni status seorang pada masyarakat sebab adanya berbagai faktor, bisa dari derajat orang tua, tingkatan lulusan sekolah serta status pekerjaan. Kondisi sosial berhubungan juga dengan kondisi ekonomi, yang mana kondisi ekonomi merupakan status yang berkaitan pada lapisan warga sesuai jumlah harta yang dimiliki. Kaitannya dengan harta bisa terlihat berasal dari jumlah pendapatan, pengeluaran, serta bisa juga dari kepemilikan harta benda lainnya. Seorang yang mempunyai kedudukan tinggi baik secara ekonomi ataupun sosial, bukan saja mempunyai pengetahuan tentang perpolitikan, tapi biasanya mempunyai keinginan serta perhatian di bidang politik.

Berdasarkan Weiter dalam Driyo Suparto terdapat lima hal yang menjadikan sebab munculnya aktivitas

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Keempat*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 25.

partisipasi yang lebih besar dalam proses politik, diantaranya:¹⁶

1. Adanya modernitas dan kemajuan di semua bidang kehidupan masyarakat yang menjadikan masyarakat semakin banyak mengajukan tuntutan supaya masuk dalam kekuasaan politik.
2. Terdapat banyak perubahan dalam struktur kelas sosial.
3. Adanya kelompok masyarakat intelektual dan pengetahuan komunikasi masyarakat modern.
4. Partisipasi dalam masyarakat semakin tinggi akibat adanya berbagai problematika dalam lingkup pemimpin politik.
5. Peran strategis pemerintah yang sangat luas dalam hal sosial, ekonomi dan budaya melahirkan banyak kritik yang akhirnya memperluas partisipasi politik warga. Semakin luasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah dalam banyak aspek kehidupan membuat masyarakat berani memunculkan tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk dapat terlibat secara aktif dalam keputusan kebijakan publik.

Berdasarkan studi demokrasi dan pemilu membedakan partisipasi politik ke dalam kegiatan politik berbentuk konvensional seperti ikut serta dalam pemilu, mulai dari kampanye sampai dengan pemberian suara dan non konvensional seperti boikot dan demonstrasi. Mengenai partisipasi politik konvensional ini erat kaitannya dengan partisipasi formal. Kemudian

¹⁶ Driyo Suparto, *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat*, (Bandung: Cendekia Press, 2021), hal.25.

sebaliknya, partisipasi non konvensional lebih erat pada partisipasi informal.

Terdapat dua dimensi partisipasi politik yaitu input-aktivitas warga negara dalam proses dukungan dan tuntutan, dan output-reaksi, respon, menentang, resisten dalam sistem politik. Partai politik dalam partisipasi politik juga memiliki peran konvensional sebagai agen yang mendorong warga negara untuk terlibat dalam masalah-masalah politik, seperti ikut serta dalam pemberian suara atau pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, konsep partisipasi dalam pemilu disini merujuk pada aktivitas masyarakat untuk mempengaruhi sistem politik.

Mengutip dari Milbrath dan Goel dalam Sastroatmodjo membagi partisipasi politik menjadi beberapa beberapa kategori. Kategori pertama yaitu ketidakpedulian, yakni orang menarik diri atau tidak memiliki keinginan terlibat proses politik. Kedua, *bystander*, yakni orang-orang yang setidaknya pernah mengikuti pemilihan umum. Ketiga, gladiator orang yang secara aktif dalam partisipasi politik, yakni komunikator yang menggunakan tugas tertentu untuk mengadakan pertemuan tatap muka, aktivis partai politik dan petugas kampanye, dan aktivis masyarakat. Keempat, kritik, adalah orang yang berpartisipasi dalam bentuk-bentuk tidak konvensional.¹⁷

Kedudukan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memperoleh hak pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih

¹⁷ Sudjiono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang Press, 1995), hal.74-75.

pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih. Kemudian partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilu bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik, dalam hal ini berupa pengawalan proses pelaksanaan pemilu agar terpilih pemimpin dan wakil rakyat melalui proses yang sesuai dengan asas pemilu yakni Luber dan Jurdil.

B. Pemilu dan Demokrasi Deliberatif

Pemilihan Umum secara sederhana dapat diartikan sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Pemilu mengutip dari Joseph A. Schumpeter dalam bukunya yang berjudul *Capitalism, Socialism and Democracy* dalam Kevin Boyle dan David Beetham menjelaskan mengenai demokrasi erat kaitannya dengan pemilu, yang mana pemilu sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang menjadikan peran individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.¹⁸

Pemilihan umum telah menjadi pilihan mekanisme dalam proses pergantian jabatan kekuasaan. Semangat filosofis dari pemilihan umum yakni memberikan kesempatan yang sama kepada individu-individu untuk menduduki jabatan-jabatan yang dikehendaki selama memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan. Melalui pemilu, pergantian kekuasaan yang pada zaman dulu dilalui dengan cara kekerasan ataupun kudeta berdarah, kini dengan pemilu pergantian kekuasaan melalui cara kompetisi yang sportif. Oleh karenanya, aturan main

¹⁸ Kevin Boyle & David Beetham, *Demokrasi 80 Tanya Jawab*, Terj. Bern Hidayat, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 5.

(*rule of law*) atau regulasi dalam pemilu diatur sebagai acuan dalam pelaksanaan pemilu.

Dengan arti lain, pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu juga menjadi alat kontrol dalam melihat kualitas kepemimpinan politik suatu pemerintahan. Pemilu menjadi sarana menghukum pemimpin yang lalai terhadap rakyat dengan cara tidak dipilih dalam pemilu. Bagi pemimpin yang berkuasa, pemilu menjadi sarana dalam rangka memperoleh legitimasi.

Pemilihan umum menurut Jimly Asshidiqie yakni pemilu sebagai cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat secara demokratis. Hak tersebut berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau bisa juga disebut dengan istilah *representative democracy*. Agar wakil-wakil rakyat dapat bekerja dengan baik dari apa yang diharapkan oleh rakyat, maka dalam memilih wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (*general election*).¹⁹

Salah satu syarat suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokratis yaitu terlaksananya pemilu. Pentingnya pemilihan umum harus dilaksanakan oleh suatu negara diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah, penambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang memwadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan

¹⁹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hal.414.

baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

Dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, Pemilu menjadi sebuah sarana implementasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu dapat menjadi legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan dalam penyerahan sebagian haknya kepada wakilnya yang berada dalam parlemen maupun pemerintahan.²⁰ Sesuai dengan hal tersebut pemilu merupakan bentuk implementasi untuk merawat kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi merupakan hal tertinggi yang menentukan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi. Oleh karenanya, harus adanya pergantian pemegang kekuasaan secara berkala dan tertib agar tidak menimbulkan disharmoni dalam masyarakat.

Mengenai fungsi dari pemilu, Wojtasik berpendapat bahwasanya fungsi pemilu adalah pendelegasian perwakilan politik, pemilihan elite politik, peligitimasian kekuasaan, pengontrol otoritas, perwujudan akuntabilitas politik, pembentukan ulang opini publik, dan pembentukan program politik. Ciri-ciri utama pemilihan dalam sistem demokrasi menurut Wojtasik yakni ketidakpastian hasil pemilu dan pergantian kekuasaan.²¹ Konsekuensi dari hal demikian yakni warga negara memutuskan kepada siapa dan sejauh mana akan memberikan legitimasi kepada orang-orang terpilih sebagai pemegang kekuasaan atas nama warga negara. Melalui pemilihan umum dapat

²⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2018), hal.2.

²¹ Gorge Towar, dkk, *Makna Pemilu: Ketidakrunutan Arti Penting Pemilu Bagi Pemilih*, CosmoGov, Vol.7 No.1, 2021, hal.2.

memberikan hubungan timbal balik antara pemegang kekuasaan, elite, dan massa.²²

Pada umumnya, cara yang digunakan untuk menentukan pemegang kekuasaan baik itu dalam ranah eksekutif maupun legislatif dapat melalui pengangkatan atau penunjukan biasa disebut sistem pemilihan umum organis dan melalui pemilihan umum yang biasa disebut sistem pemilihan mekanis. Akan tetapi teknis pelaksanaannya berbeda, disesuaikan dengan masing-masing negaranya.

Sistem organisme menurut Wolhoff dalam Saragih²³, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan hidup seperti genealogi, teritorial, fungsional spesial, lapisan-lapisan, dll. Persekutuan-persekutuan hidup yang dimaksud yakni masyarakat yang dipandang sebagai organisasi yang berasal dari organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totaliter organisasi tersebut. Persekutuan-persekutuan hidup tersebut menjadi pengendali hak pilih atau sebagai pemilik hak untuk mengutus wakil-wakil kepada Perwakilan Masyarakat. Badan perwakilan ini disebut juga sebagai Dewan Korporatif. Dewan Korporatif menurut sistem organisme ini bersifat badan perwakilan kepentingan-kepentingan khusus dari persekutuan hidup.

Sedangkan mengenai sistem pemilihan mekanis, Wolhoff menjelaskan bahwa rakyat sebagai massa individu-individu yang memiliki kedudukan yang sama. Individu-individu ini memiliki fungsi sebagai pengendali

²² Andrew Heywood, *Key Concepts in Politics*, (New York: Palgrave, 2000), hal.200.

²³ Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987), hal.171.

hak pilih aktif dengan mereka memberikan satu suara dalam tiap pemilihan untuk lembaga perwakilan rakyat. Sistem mekanis idealnya menggunakan dua sistem pemilihan umum, yaitu *Pertama*, sistem proporsional dan *Kedua*, sistem distrik.

Pertama, Sistem pemilihan umum proporsional memaknai bahwa wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Akan tetapi karena luasnya wilayah negara dan jumlah warga negara yang banyak, maka wilayah tersebut dibagi atas dapil-dapil pemilihan misalnya dalam satu provinsi menjadi satu daerah pemilihan. Kepada daerah pemilihan ini diberikan sejumlah kursi untuk diperebutkan tergantung pada luasnya daerah pemilihan dan jumlah penduduk, pertimbangan politik, dan sebagainya. Secara pasti dalam sistem ini akan terdapat lebih dari satu kursi yang diperebutkan dan sisa suara dari daerah pemilihan tertentu tidak dapat digabungkan dengan sisa suara daerah pemilihan lainnya. Ini menjadi dasar bahwa sistem ini disebut sebagai *Multi-member Constituency*.²⁴ Lahirnya sistem ini yang didasari hadirnya kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif. Dengan menggunakan sistem ini alokasi terbanyak dalam pengisian lembaga legislatif bertumpu pada daerah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Sehingga partai politik yang memenangkan pemilu pada suatu wilayah akan berbanding lurus dengan perolehan suara partai.

Untuk menentukan calon terpilih dan perhitungan suara, sistem ini sering digabung dengan sistem lain, misalnya stelsel daftar dan sistem hare. Hare sistem

²⁴ Lidwina Aprilliana Allo Tangko, Perbandingan Sistem proporsional Terbuka dan Sistem Proporsional Tertutup dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 3 Tahun 2023, hlm 3003-3004.

adalah suatu sistem dimana pemilih diberikan kesempatan untuk memilih pilihan pertama. Kedua, dan seterusnya dari ditarik pemilihan yang bersangkutan. Jumlah imbalan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya dan seterusnya. Dengan sistem ini maka dimungkinkan bagi partai politik yang kecil mendapatkan kursi di lembaga legislatif. Sebaliknya sistem ini menghendaki suatu perhitungan yang akurat. Sedangkan sistem stelsel daftar maka pemilih memilih di antara daftar-daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih.

Dalam sistem proporsional terbagi menjadi dua jenis sistem yang berbeda, yakni proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Dua jenis ini memiliki asumsi masing masing dengan metode pencoblosan dan mekanisme yang berbeda satu sama lain. Pada sistem proporsional tertutup suara politik para pemilih akan bernilai sah cukup dengan memilih atau mencoblos logo partai politik tanpa perlu mencoblos langsung para kontestan atau calon perwakilan yang ada di daftar calon partai. Dalam proporsional tertutup sistem keterpilihan calon dilakukan dengan mengacu pada jumlah perolehan suara partai politik, bukan melalui jumlah perolehan suara perseorangan calon. Oleh karenanya dalam sistem ini keterpilihan calon perwakilan perseorangan yang duduk di lembaga legislatif secara penuh berada dibawah kontrol partai politik yang memperoleh suara terbanyak. Misalnya akumulasi perolehan suara partai politik mencapai dua kursi, maka calon yang dapat menduduki kursi legislatif terdapat dua orang. Sistem ini meniscayakan kontestasi pemilihan yang berpusat di antara partai politik, dan pada saat yang bersamaan para calon di internal partai dituntut untuk memperkuat basis dan perolehan suara. Elektabilitas, popularitas dan

keterpilihan partai lebih diutamakan daripada perseorangan. Hal ini bermakna bahwa partai politik memiliki kendali cukup kuat dalam memainkan peran dan kedudukannya secara sentral karena partai politik yang menjadi penentu keterpilihan calon.²⁵

Sedangkan dalam proporsional terbuka memberikan kebebasan bagi para pemilih untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih calon sebagai perwakilan di lembaga legislatif dengan langsung memilih perorangan atau nomor urut yang dikehendaki. Sistem terbuka memiliki artian bahwa setiap calon memiliki peluang yang sama dengan tetap mengacu pada perolehan suara perorangan terbanyak di daerah pemilihan. Dengan adanya mekanisme memilih langsung calon ada harapan bahwa calon yang dipilih benar-benar calon yang dikehendaki oleh pemilih.²⁶ Dalam sistem proporsional terbuka ini calon harus berusaha mendapatkan perolehan suara sebanyak mungkin agar mendapatkan kursi. Hal ini mendorong persaingan yang sehat diantara calon dan meningkatkan kualitas demokrasi yang berlaku. Sementara di sisi lain para pemilih yang memiliki kebebasan untuk memilih calon legislatif yang mereka anggap akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka.

Dalam sistem proporsional yang tidak terlepas atas adanya kelebihan dan kekurangan dalam sistem pemilu yang berjalan. Seperti halnya kelebihan yang diadopsi oleh sistem proporsional yakni berkaitan dengan dianggap lebih representatif demokrasi, lebih demokratis karena setiap suara pemilih yang dihitung dan tidak ada yang hilang, memberikan kesempatan bagi

²⁵ Abd Hannan dan Munari Kustanto, Implikasi Politik Penerapan Sistem Pemilu Proporsional di Indonesia: Dari Liberalisasi Politik Hingga Oligarki Partai Politik, Jurnal Borner Akcaya, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm 34

²⁶ *Ibid*, hlm 35

partai kecil dan golongan minoritas. Sedangkan kelemahan dari sistem proporsional yakni kurang mendorong partai-partai untuk lebih berintegritas, mempermudah fragmentasi partai, memberikan kedudukan yang begitu kuat bagi pimpinan partai melalui sistem daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas (50%+1), dan lebih dimungkinkannya adanya politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Kedua, sistem pemilihan distrik adalah sistem pemilihan dimana wilayah negara dibagi dalam beberapa distrik pemilihan, dimana jumlah distrik sama dengan jumlah kursi yang terdapat di lembaga legislatif. Setiap distrik pemilihan memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu. Karena itu sistem ini disebut sebagai *Single-member Constituency* atau *Plurality and Majority*. Sistem ini adalah cara yang paling sederhana dalam menentukan hasil pemilihan umum. sistem distrik dilaksanakan berbasis tempat daerah pemilihan, hal ini dimaksudkan dengan tidak mendasarkan pada banyak sedikitnya jumlah penduduk dari suatu daerah, melainkan pada Lokasi yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan sistem distrik ini maka suatu wilayah negara dibagi dalam sejumlah distrik. Kandidat dalam distrik yang meraih suara tertinggi akan menjadi pemenang. Bagi suara yang diperuntukkan pada calon yang tidak mencapai suara tertinggi maka akan dianggap hilang dan tidak diperhitungkan meskipun selisih suaranya tipis.²⁷ Dalam kata lain bahwa sistem distrik ini, pemilu dilakukan sekali jalan suara-suara yang tidak terpilih dari satu distrik pemilihan tidak dapat digabungkan dengan suara yang diperoleh dari distrik

²⁷ Diyar Ginanjar, dkk, Dimensi pemilu dalam Sistem Distrik dan Proporsional, Khazanah Multidisiplin, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm 24.

pemilihan yang lain. Ini berarti bahwa setiap suara yang tidak mencapai mayoritas, yang berarti tidak terpilih tidak akan dihitung atau suara tersebut akan hilang.

Sistem pemilihan umum menggunakan sistem pemilihan distrik memiliki berbagai kelebihan yang berkaitan dengan mendorong terjadinya integrasi partai politik yang disebabkan kursi legislatif yang tersedia hanya satu, dapat mengurangi fragmentasi partai dan kecenderungan pendirian partai baru, wakil yang terpilih akan dikenal karena kecilnya distrik, sehingga hubungan dengan pemilih lebih dekat dan akan memperjuangkan distriknya, menguntungkan partai besar melalui efek distorsi dari pemilih pemilih lain sehingga meraih mayoritas. Adapun kelemahan dalam penggunaan sistem pemilihan distrik ini berkaitan dengan sejauh ini masih dianggap kurang menjawab kepentingan partai kecil atau kelompok minoritas, sistem distrik dianggap kurang representatif demokrasi dikarenakan calon yang terpilih untuk menduduki kursi legislatif berasal dari pilihan partai politik dan bukan suara atau kehendak dari rakyat secara langsung, bagi masyarakat yang memiliki budaya plural sistem distrik dianggap sebagai sistem yang tidak efektif.

Dalam pemilihan umum dikenal juga mengenai konsep *Good Election* atau Pemilu yang baik. Makna dari *Good Election* adalah sarana menjalankan kedaulatan berdasarkan demokrasi perwakilan. Pemilu dengan demikian dapat diartikan sebagai suatu mekanisme untuk memilih dan mendelegasikan atau menyerahkan pihak-pihak yang dipercaya untuk mengendalikan pemerintahan dengan harapan melalui pemilu dapat terbentuk pemerintahan yang representatif.

Good election erat kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam

pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif, dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Selain mengenai partisipasi peserta pemilu, *good election* memiliki substansi bahwa dalam pemilu bertujuan untuk memperluas kompetisi bukan membatasi kompetisi dan mempersehat proses kompetisi.

Berkaitan dengan Pemilu pasti erat kaitannya dengan hak politik. Hak politik merupakan hak-hak yang dimiliki setiap warga negara dimana asas kenegaraan yang dijadikan acuannya yakni asas demokrasi. Hak politik jika dilihat lebih luas merupakan hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta ini bisa dikatakan sebagai bentuk perwujudan dari demokrasi. Oleh karenanya, jika dalam suatu negara tidak mengakomodir hak ini, maka negara tersebut tidak semestinya mengaku sebagai negara demokratis. Pada umumnya negara yang menganut sistem demokrasi mengakomodir hak politik warga negaranya melalui pemilihan umum, baik pemilihan umum secara langsung maupun tidak langsung.

Hak politik menjadi salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan bangunan negara hukum, perlindungan HAM, demokrasi dalam suatu negara, serta hak politik memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan kenegaraan. Hak politik identik dengan hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) dan dipilih, dua hak tersebut merupakan hak dasar (*basic right*) bagi setiap warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Hak politik warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam pandangan negara hukum, tidak ada sikap diskriminasi, dan menjadi subjek hukum. Bert Vierdag berpendapat bahwa hak sipil dan politik

dikategorikan sebagai hak negatif (*negative right*), hal tersebut dimaksudkan karena dalam merealisasikan hak tersebut negara harus diam, tidak melakukan tindakan atau pasif, sehingga perumusannya menggunakan kata “bebas dari” (*freedom from*).²⁸

Jaminan hak politik harus dimiliki oleh negara yang menganut sistem demokrasi dan harus diakomodir dalam konstitusinya. Untuk memberikan pemenuhan hak politik warga negara, maka bergantung pada *political will* penguasa negara tersebut. Pelaksanaan hak politik dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, penggunaan hak politik yang dilakukan oleh masyarakat. Pada umumnya bisa dicontohkan pada hak pilih masyarakat dalam pemilihan umum. Kedua, hak politik yang dilakukan para penguasa negara dalam perilaku politiknya. Dalam hal ini berupa perilaku politik penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya dan hubungan antara penguasa dan masyarakat.

Hak politik merupakan bentuk pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika negara tidak menjamin hak ini maka negara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai negara demokratis. Suatu negara menjamin hak politik warga negara biasanya melalui pemilihan umum. Hak politik dalam pemilu berupa hak memilih dan hak dipilih. Dalam penelitian ini yang dibahas yakni hak memilih dalam pemilu. Menurut Austin Ranney hak memilih dan bebas untuk memilih bagi warga negara merupakan bagian dari pemilu yang demokratis. Ketika warga negara diberikan hak untuk memilih dalam pemilu, maka disitulah nilai dari demokrasi tercerminkan.

Pembahasan mengenai pemilu pasti erat kaitannya dengan pembahasan demokrasi. Oleh karenanya pemilu

²⁸ M. Sabaruddin Sinapoy & Safril Sofwan Sanib, *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, *Halu Oleo Law Rev*, Vol.3, No.2, 2019, hal.288.

dan demokrasi pasti saling beriringan atau bisa dikatakan menjadi satu kesatuan. Menurut Joseph Schumpeter, secara sederhana demokrasi adalah sebuah metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk memperoleh suara. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi. Schumpeter menjelaskan bahwa metode demokratis yakni penataan kelembagaan agar sampai pada keputusan politik yang mana setiap individu mendapatkan kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara. Terdapat dua unsur penting dalam apa yang dijelaskan Schumpeter, pertama, adanya kontestasi antar partai dan atau antar calon dan kedua yakni partisipasi warga negara dalam menilai dan memberikan keputusan dalam kontestasi tersebut. Dengan demikian, demokrasi terbatas pada partisipasi warga negara dalam memilih wakil rakyat maupun kepala pemerintahan melalui Pemilu. Demokrasi yang disampaikan Schumpeter bisa disebut sebagai demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural memang merupakan demokrasi minimal, akan tetapi apabila tingkat minimal ini tidak terjadi, maka mustahil demokrasi bisa berkembang lebih lanjut.

David Held memberikan pengertian demokrasi yang lebih komprehensif. Held menggabungkan pemahaman pandangan liberal dan tradisi Marxis untuk sampai pada arti demokrasi yang mendukung pada suatu prinsip dasar otonomi. Prinsip dasar otonomi yang dimaksud adalah setiap individu seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupannya, yaitu mereka harus memperoleh hak yang sama dan kewajiban yang sama dalam suatu kerangka pikir yang

menghasilkan dan membatasi peluang yang tersedia bagi mereka untuk meniadakan hak-hak orang lain.²⁹

David Held menyebut prinsip dasar otonomi sebagai otonomi demokrasi (*democratic autonomy*). Dalam otonomi demokrasi membutuhkan akuntabilitas negara dalam derajat negara yang tinggi dan suatu pemesanan kembali masyarakat sipil. Selain itu membutuhkan pernyataan hak-hak manusia (*bill of rights*) baik hak memilih maupun di luar hak memilih, agar memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan untuk menemukan preferensi pribadi dan pengawasan akhir oleh warga negara terhadap agenda politik. Termasuk juga hak sosial dan ekonomi untuk memastikan sumber daya yang ada bagi otonomi demokrasi.³⁰ Tanpa hak-hak sosial dan ekonomi yang kuat maka hak-hak yang berhubungan negara tidak dapat terpenuhi dengan sepenuhnya dan tanpa hak-hak negara (*state rights*), wujud baru ketimpangan kekuasaan, kesejahteraan, dan status secara sistematis akan merusak implementasi kebebasan sosial dan ekonomi.

Penjelasan demokrasi juga dijelaskan oleh William Ebenstein. William Ebenstein menyebutkan delapan ciri pokok dari demokrasi, diantara yakni empirisme rasional, penekanan pada individu, negara sebagai alat, kesukarelaan (*voluntarism*), hukum di atas kekuasaan, penekanan pada cara, musyawarah mufakat dalam hubungan antar manusia, persamaan asasi semua manusia.³¹ Kemudian secara sederhana, Hendry B. Mayo menyebutkan enam kriteria dari demokrasi, yaitu

²⁹ David Held, *Models of Democracy*, (Cambridge: Polity Press, 2006), hal.271.

³⁰ G. Sorensen, *Democracy and Democratization. Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective*, 2010, hal.441-458.

³¹ William Ebenstein dan Fogelman Edwin, *Isme-Isme Dewasa Ini*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hal. 186.

menyelesaikan perselisihan secara damai dan sukarela, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi penggunaan kekerasan secara minimum, adanya keragaman, dan tercapainya keadilan.³²

Dalam demokrasi terdapat konsep demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif pertama kali diperkenalkan oleh J.M Bassette. Kemudian Jurgen Habermas dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan dan mengembangkan gagasan mengenai demokrasi deliberatif. Gagasan deliberatif sebenarnya merupakan sebuah jalan guna merealisasikan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi deliberatif memiliki tiga prinsip utama yakni deliberasi, *reasonableness*, dan kesetaraan kedudukan. Adapun prinsip utama yang dianut oleh demokrasi deliberatif dibagi menjadi 3 prinsip yaitu:³³

1. **Prinsip deliberasi**, yang memiliki makna bahwa sebelum mengambil suatu keputusan diperlukan adanya pertimbangan yang mendalam dengan seluruh pihak yang terkait.
2. **Prinsip *reasonableness***, artinya yakni dalam melakukan pertimbangan secara bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain dan argumentasi yang dilontarkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

³² Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York: Oxford University Press, 1965), hal.218-241.

³³ Fatkhurohman, Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional, jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 2, 2011, hlm 42-43.

3. **Prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan**, artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan dan gagasannya secara terbuka serta kesediaan untuk mendengar.

Jurgen Habermas dalam karyanya yang berjudul *Faktizitas und Geltung*, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy* banyak membahas demokrasi deliberatif. Karya ini menjadi bukti komitmen Habermas terhadap negara hukum demokratis. *Faktizitas und Geltung* tercipta berawal dari asumsi Habermas bahwa “negara hukum tidak dapat diperoleh maupun dipertahankan tanpa demokrasi radikal”.³⁴ Dalam demokrasi deliberatif negara tidak lagi sepenuhnya menentukan hukum dan kebijakan politik dalam ruang yang tertutup (*splendid isolation*), akan tetapi masyarakat diberikan ruang untuk berkontribusi dalam setiap pembentukan hukum dan kebijakan politik. Partisipasi yang dilakukan masyarakat bisa melalui media atau organisasi-organisasi tertentu.

Frasa deliberalisasi berasal dari kata latin *deliberation* yang memiliki arti konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Demokrasi yang bersifat deliberatif apabila proses pemberian alasan atas suatu kebijakan publik diuji lebih dulu lewat konsultasi publik atau lewat. Habermas menyebutnya sebagai diskursus publik.³⁵

³⁴ Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*, (Cambridge: MIT Press, 1998), hal.54.

³⁵ Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto?*, Menembus Fakta, Vol.53, No.11, 2004, hal.14-22.

Demokrasi deliberatif memberikan penekanan akan pentingnya partisipasi publik yang sifatnya dialogis dan sintesis dan secara bersama-sama mencari kebenaran yang berakar pada fakta, peduli terhadap kepentingan masyarakat, dan tidak doktriner. Demokrasi deliberatif mawadahi kelemahan-kelemahan mekanisme pemungutan suara yang dilahirkan oleh demokrasi liberal, dimana menempatkan sang peraih suara terbanyak sebagai pihak yang berhak menentukan tindakan bersama.

Demokrasi deliberatif bisa menjadi suatu hal yang ideal ketika memenuhi kondisi-kondisi-kondisi formal diantaranya sebagai berikut:

1. Inklusif, tidak terdapat pihak yang dieklusi dari partisipasi publik. Dengan demikian upaya ini diharapkan dapat meminimalisir munculnya kepentingan mayoritas yang mendominasi seluruh kebijakan yang cenderung mengunggulkannya. Dengan kata lain demokrasi deliberatif adalah menekankan legitimasi berdasarkan proses politik pada kegiatan dialog dan partisipasi publik warga negara dalam upaya pengambilan keputusan publik.
2. Bebas paksaan dalam artian bahwa setiap orang boleh terlibat secara bebas, tanpa adanya dominasi atau merasa dari intimidasi oleh partisipan lain.
3. Terbuka dan simetris yang mana partisipan dapat menginisiasi, melanjutkan, dan mempertanyakan diskursus mengenai topik yang relevan, termasuk prosedur-prosedur deliberatif.³⁶

³⁶ Gusti A.B Menoh, *Mengurai Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Pemikiran Jurgen Habermas*, Jurnal Titik Temu, Vol.4, No.1, 2011, hal.140

Demokrasi deliberatif diperlukan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat Indonesia yang heterogen. Jadi setiap kebijakan publik yang akan dibentuk hendaknya lahir dari musyawarah bukan dipaksakan. Deliberasi dilakukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya konflik kepentingan. Maka diperlukan suatu proses yang *fair* demi memperoleh mayoritas atas sebuah kebijakan publik demi suatu ketertiban sosial dan stabilitas nasional.³⁷ Khususnya demokrasi deliberatif dalam tatanan pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia. Hal ini menjadi suatu komponen penting bagi masyarakat terkait menentukan keterwakilan mereka di lembaga legislatif. Menjadi sebuah dasar dalam memberi efek atas legitimasi kepada pemerintah khususnya dalam menciptakan kebijakan publik. Dengan dilakukannya pemilihan umum yang diharapkan dapat mewakili berbagai kepentingan dari setiap individu ataupun kelompok yang nantinya dapat diakomodir segala kepentingan dengan mengutamakan khususnya kepentingan umum.

Gagasan demokrasi deliberatif yang dicetuskan oleh Habermas secara umum tidak terlepas dari adanya faktor sosio-kultural saat itu dimana melihat keringnya partisipasi masyarakat di dunia barat yang tidak memiliki ruang konsultasi publik dalam ranah politik, ekonomi, dan hukum. Karena demokrasi deliberatif menitikberatkan pada urgensinya mekanisme komunikasi dalam memperoleh legitimasi hukum didalam suatu proses pertukaran yang dinamis antara sistem politik dengan ruang publik yang dimobilisasi secara kultural.³⁸ Makna tersirat yang dimiliki oleh demokrasi deliberatif

³⁷ Fatkhurohman, Op. Cit. hlm 43

³⁸ F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 126

yakni berkaitan dengan diskursus praktis, formasi opini publik dan aspirasi politik, serta kedaulatan rakyat sebagai prosedur. Opini publik bisa jadi opini mayoritas yang mengklaim legitimasi mereka. Opini tersebut dapat memiliki suatu bentuk yang logis dan koheren yang dianggap benar secara universal. Oleh karena itu demokrasi deliberatif mengacu pada formasi opini dan aspirasi secara demokratis itu sendiri. Dengan demikian akan membuka ruang yang lebih lebar lagi bagi partisipasi masyarakat dan keputusan politik atau kebijakan publik harus diuji secara publik sehingga alasan-alasan itu dapat diterima secara intersubjektif oleh semua warga negara dan tidak menutup kritik masyarakat.³⁹

Dalam demokrasi deliberatif rakyat sebagai pemilik kedaulatan rakyat dapat mengontrol segala keputusan publik. Rakyat secara umum dapat memberikan kritiknya terhadap Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemegang mandat. Ketika opini publik atau aspirasi rakyat berfungsi mengendalikan politik formal atau kebijakan politik yang mana ketika tidak ada keberanian untuk mengkritik kebijakan politik maka berarti rakyat tunduk dan patuh terhadap sistem yang berlaku.

Khususnya dalam lingkup pemilihan umum yang diberlakukan secara demokrasi deliberatif yang akan memberikan ruang kepada rakyat untuk mengetahui dan memahami segala hal yang akan menentukan nasib kehidupan negara kedepannya. Hal ini dilakukan dengan

³⁹ *Ibid.* hlm 128

cara memberikan pendidikan atau pemahaman politik terhadap masyarakat yang ditujukan untuk:⁴⁰

1. Diskursus publik antara calon presiden dan wakil presiden atau calon pemimpin dalam lembaga legislatif dengan masyarakat sebagai konstituen atau pemilih dalam menyampaikan visi, misi, yang akuntabel.
2. Partisipasi masyarakat sebagai konstituen atau pemilih dalam menyampaikan aspirasi kepada calon presiden dan wakil presiden atau calon pemimpin dalam lembaga legislatif guna menghasilkan kebijakan yang responsif.
3. Kedaulatan rakyat sebagai konsekuensi fasilitas diadakannya pelaksanaan pemilihan umum, karena rakyat sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan tertinggi.
4. Harmonisasi antara pemerintah dengan yang diperintah.
5. Uji publik kebijakan pemerintah.

Dengan dilakukannya pendidikan atau pemahaman politik kepada masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin yang akan meneruskan estafet kepemimpinan legislatif maupun eksekutif yang akan datang. Disisi lain dengan memberikan ruang terhadap dialog antara calon pemimpin dengan masyarakat pemilik hak pilih diharapkan bahwa calon pemimpin dapat menciptakan suatu kebijakan publik

⁴⁰ Nadir, dan Win Yuli Wardani, Membangun Pendidikan Politik dalam Fatsun Demokrasi Pancasila dan Deliberative, *The Journal of Society and Media*, Vol. 3(1), 2018, hlm 138.

atau kebijakan politik yang sesuai dengan tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia.

BAB III

TIPOLOGI PARTISIPASI BERDASARKAN VTO DAN SUARA TIDAK SAH PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2024

A. Partisipasi Berdasarkan Voter Turnot (VTO)

Partisipasi dan Voter Turnot (VTO)

Partisipasi politik adalah salah satu elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang sehat. Melalui partisipasi, masyarakat tidak hanya menggunakan hak politiknya untuk memilih pemimpin atau wakil yang akan mengelola pemerintahan, tetapi juga terlibat dalam pengawasan dan penilaian terhadap kebijakan publik yang dihasilkan. Dalam konteks pemilu, partisipasi menjadi instrumen utama yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, serta memberikan legitimasi terhadap hasil pemilu dan pemerintahan yang terbentuk.

Namun, tingkat partisipasi tidak selalu konsisten, dan sering kali menjadi indikator dari berbagai dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Untuk mengukur tingkat partisipasi ini, salah satu metode yang digunakan adalah *Voter Turnout (VTO)*. VTO adalah mekanisme pengamatan dan pengukuran partisipasi pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemilu. VTO tidak hanya memberikan data statistik mengenai jumlah pemilih yang hadir, tetapi juga

membantu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan individu untuk memilih atau tidak memilih, seperti faktor pendidikan, ekonomi, kepercayaan terhadap sistem politik, dan kualitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, VTO sering kali digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga lembaga pemantau pemilu internasional seperti International IDEA atau The Carter Center. Data yang diperoleh melalui VTO dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program sosialisasi pemilu, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pemilih, dan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif untuk pemilu berikutnya. Selain itu, VTO juga menjadi alat penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi proses pemilu, terutama di negara-negara yang sedang dalam proses transisi demokrasi.

Sebagai contoh, dalam pemilu di Indonesia, tingkat partisipasi pemilih sering kali menjadi sorotan utama karena dianggap mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi dalam Pemilu 2019 mencapai 81%, salah satu yang tertinggi dalam sejarah pemilu pascareformasi. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye masif seperti "Ayo Memilih" berhasil mendorong antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi. Namun, data VTO juga mengungkapkan bahwa beberapa kelompok, seperti kaum muda dan masyarakat di daerah terpencil, masih menghadapi tantangan signifikan dalam menggunakan hak pilihnya. Kendala ini mencakup kurangnya akses informasi, minimnya pendidikan politik, dan hambatan geografis yang sulit diatasi.⁴¹

⁴¹ Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Laporan Statistik Pemilu 2019." Komisi Pemilihan Umum, 2020.

VTO juga memberikan perspektif global tentang partisipasi pemilih. Di negara-negara maju, tingkat partisipasi pemilih sering kali lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Misalnya, tingkat partisipasi pemilu di Amerika Serikat pada 2020 adalah sekitar 66%, lebih rendah dibandingkan banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih bukan hanya soal tingkat kemajuan suatu negara, tetapi juga mencerminkan dinamika politik dan budaya yang lebih kompleks. Dalam konteks ini, VTO berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi pola-pola partisipasi yang mungkin tidak terlihat hanya melalui angka statistik kasar, seperti perbedaan tingkat partisipasi berdasarkan usia, gender, atau status sosial ekonomi.⁴²

Melalui VTO, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana demokrasi berjalan dalam praktiknya. Dengan mengukur dan menganalisis tingkat partisipasi, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, sehingga menghasilkan pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif.

Voter Turnout (VTO) atau tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Secara umum, VTO dihitung dengan membandingkan jumlah pemilih yang memberikan suara dengan total jumlah pemilih yang terdaftar. Angka ini mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, baik di tingkat nasional maupun regional. Dalam konteks Pemilihan Umum Legislatif (PILEG) DPR 2024, VTO menjadi parameter penting untuk memahami seberapa

⁴² International IDEA. *Voter Turnout Database: A Global Resource for Democracy*. International IDEA, 2018.

besar antusiasme masyarakat dalam menentukan wakil-wakilnya di parlemen.

Partisipasi pemilih dalam pemilu sering kali diukur melalui tingkat *Voter Turnout (VTO)*, yaitu persentase jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan total pemilih yang terdaftar. Dalam konteks PILEG DPR 2024, analisis ini dilakukan untuk memahami pola partisipasi masyarakat Indonesia secara regional. VTO tidak hanya merepresentasikan jumlah suara yang sah dalam pemilu, tetapi juga menjadi ukuran kualitas demokrasi. Tingkat partisipasi yang tinggi umumnya dikaitkan dengan legitimasi politik yang lebih kuat, karena hasil pemilu mencerminkan kehendak mayoritas masyarakat. Sebaliknya, partisipasi rendah dapat mengindikasikan berbagai masalah seperti apatisme politik, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, atau hambatan teknis dalam proses pemilu.

Menurut Blais dan Rubenson, ada tiga dimensi utama yang memengaruhi VTO: karakteristik individu pemilih (seperti usia, pendidikan, dan pendapatan), karakteristik sistem pemilu (seperti proporsionalitas sistem dan wajib tidaknya memilih), serta kondisi sosial-politik (seperti stabilitas demokrasi dan kualitas kampanye politik). Faktor-faktor ini saling berinteraksi, sehingga menciptakan pola partisipasi yang berbeda di setiap wilayah atau negara.⁴³ Pentingnya VTO memiliki peran yang sangat penting dalam menilai legitimasi,

⁴³ pembahasan mengenai VTO akan mengulas berbagai dimensi partisipasi, meliputi analisis kuantitatif berdasarkan provinsi, rata-rata nasional, dan perbandingan antarwilayah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah dengan tingkat partisipasi tinggi dan rendah, serta faktor-faktor yang memengaruhi variasi tersebut.. André Blais dan Daniel Rubenson, *Why is Turnout Higher in Some Countries Than in Others?*, Comparative Political Studies, 2013.

kesehatan, dan kualitas demokrasi suatu negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa VTO dianggap krusial.

Hadirnya VTO untuk menilai bagaimana demokrasi di selenggarakan, sehingga peran VTO untuk menilai legitimasi pemilu, apakah pemilu sehat di suatu negara atau tidak, dan kualitas demokrasi di suatu negara. Tingkat VTO yang tinggi mencerminkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan dan kepedulian terhadap proses demokrasi. Partisipasi yang luas menunjukkan bahwa hasil pemilu memiliki legitimasi yang kuat, karena didukung oleh mayoritas masyarakat yang terlibat aktif. Sebaliknya, tingkat VTO yang rendah dapat mengindikasikan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik atau apatisisme terhadap kandidat dan partai politik.

VTO yang tinggi biasanya menjamin representasi yang lebih inklusif dari seluruh kelompok masyarakat, termasuk mereka yang sering kali terpinggirkan, seperti kelompok minoritas, perempuan, atau pemilih muda. Partisipasi luas ini memastikan bahwa keputusan politik mencerminkan kepentingan berbagai kelompok, bukan hanya elite tertentu atau segmen masyarakat yang lebih dominan.

VTO adalah salah satu indikator kesehatan demokrasi. Negara-negara dengan tingkat VTO yang tinggi biasanya memiliki sistem demokrasi yang lebih kuat, di mana masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk terlibat dalam proses politik. Sebaliknya, tingkat VTO yang rendah dapat mengindikasikan masalah mendasar, seperti ketidakpercayaan terhadap pemerintah, apatisisme, atau hambatan struktural dalam akses pemilu.

Tingkat VTO yang tinggi dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik. Ketika lebih banyak orang berpartisipasi dalam pemilu, hasil yang dihasilkan lebih

mungkin mencerminkan kebutuhan dan preferensi masyarakat secara luas. Hal ini mendorong pemimpin politik untuk lebih responsif terhadap konstituen mereka.⁶ Tingkat VTO juga menjadi indikator sejauh mana masyarakat memiliki pemahaman tentang pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi. Negara-negara dengan tingkat pendidikan politik yang tinggi cenderung memiliki VTO yang lebih baik, karena masyarakat memahami dampak langsung dari partisipasi mereka terhadap kebijakan dan pemerintahan.

Partisipasi politik memainkan peran penting dalam menopang keberlangsungan sistem demokrasi. Demokrasi, sebagai bentuk pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat, hanya dapat berjalan efektif apabila warga negara menggunakan hak mereka untuk terlibat dalam proses politik. Pemilu adalah mekanisme utama partisipasi politik di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil mereka dalam pemerintahan. Di sinilah partisipasi memainkan fungsi ganda: sebagai hak politik sekaligus sebagai alat untuk memastikan keterwakilan dan legitimasi pemerintahan.

Dalam demokrasi, partisipasi masyarakat menjadi alat ukur legitimasi pemerintahan yang terpilih. Pemerintah yang dipilih melalui proses pemilu dengan tingkat partisipasi tinggi cenderung memiliki legitimasi yang lebih kuat karena dianggap sebagai hasil dari kehendak mayoritas. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dapat menimbulkan keraguan terhadap legitimasi hasil pemilu, bahkan memicu instabilitas politik. Misalnya, pemilu di Venezuela pada tahun 2018 hanya diikuti oleh sekitar 46% pemilih, yang menciptakan kontroversi global tentang legitimasi pemerintahan yang

terpilih dalam konteks krisis politik yang sedang berlangsung.⁴⁴

Indonesia memberikan contoh yang menarik tentang pentingnya partisipasi dalam membangun demokrasi yang inklusif. Sejak reformasi 1998, Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat partisipasi pemilih. Pemilu 2019 mencatatkan tingkat partisipasi sebesar 81%, salah satu yang tertinggi dalam sejarah pemilu pascareformasi. Kampanye masif "Ayo Memilih" yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi salah satu faktor utama keberhasilan ini. Kampanye tersebut tidak hanya menyasar masyarakat umum tetapi juga kelompok-kelompok spesifik, seperti kaum muda dan pemilih pemula, yang sering kali dianggap apatis terhadap politik.⁴⁵

Pada Pemilu tahun 2019, urutan provinsi dengan jumlah DPT terbanyak tidak jauh berbeda dengan dengan pemilu tahun pada tahun 2024, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Banten. Pada pemilu 2024 ada jumlah kenaikan Daftar Pemilih Tetap pada masing-masing provinsi dengan jumlah DPT terbanyak diantaranya, 33.270.845 Pemilih di Jawa Barat, 30.912.994 Pemilih di Jawa Timur, 27.896.902 Pemilih di Jawa Tengah, 9.785.753 Pemilih di Sumatera Utara, dan 8.112.477 Pemilih di Banten.

⁴⁴ Hellinger, Daniel. "Venezuela's Turnout Crisis: Implications for Democratic Legitimacy." *Latin American Perspectives*, vol. 45, no. 2, 2018, pp. 72-85. Artikel ini membahas implikasi dari rendahnya tingkat partisipasi pemilu di Venezuela terhadap krisis politik negara tersebut.

⁴⁵ Aspinall, Edward, dan Marcus Mietzner. *Indonesian Politics in 2019: Jokowi's Second Term and the Challenges Ahead*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol. 56, no. 3, 2019, hlm. 309-311. Studi ini menjelaskan faktor-faktor yang mendorong peningkatan partisipasi dalam Pemilu 2019 di Indonesia.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Indonesia berjumlah 204.807.222. Dari jumlah DPT tersebut, lima provinsi dengan jumlah DPT terbanyak berada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Banten. Adapun jumlah DPT itu masing-masing 35.714.901 pemilih di Jawa Barat, 31.402.838 di Jawa Timur, 28.289.413 di Jawa Tengah, 10.853.940 di Sumatera Utara dan 8.842.646 di Banten.

Masing-masing Provinsi diatas memiliki luas wilayah yang beragam, Jawa Barat memiliki luas wilayah 37.087,92 km², Jawa Timur memiliki luas wilayah 47.922 km², Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,69 km², Sumatera Utara memiliki luas wilayah 72.981 km², dan Banten memiliki luas wilayah 9.163 km².

Berdasarkan data 5 Provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak, Jawa Barat dan Banten memiliki kepadatan pemilih tertinggi. Meskipun Banten memiliki luas wilayah yang lebih kecil (9.163 km²), jumlah pemilih yang cukup besar membuat provinsi ini memiliki kepadatan yang tinggi. Jawa Barat, yang memiliki luas lebih besar (37.087,92 km²), juga menunjukkan kepadatan pemilih yang cukup tinggi, meskipun lebih rendah sedikit daripada Banten. Kepadatan Pemilih Tinggi di kedua provinsi ini mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah ini mungkin lebih padat penduduknya, yang juga berdampak pada distribusi pemilih yang lebih terfokus di area-area yang lebih kecil atau lebih terpusat. Oleh karena itu, pengelolaan pemilu di daerah ini mungkin lebih efisien karena jarak antar pemilih relatif lebih pendek. Banten dan Jawa Barat dengan kepadatan pemilih tinggi membutuhkan perencanaan yang lebih cermat untuk memastikan bahwa logistik pemilu dapat mengatasi jumlah pemilih yang padat di wilayah yang lebih kecil.

Data 5 Provinsi dengan DPT terendah di Indonesia berada di Provinsi Papua Selatan dengan jumlah 367.269 pemilih, Papua Barat dengan jumlah 385.465 pemilih, Papua Barat Daya dengan jumlah 440.826 pemilih, Kalimantan Utara dengan jumlah 504.252 pemilih dan terakhir Papua dengan jumlah 727.835 pemilih.

Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, terdapat tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam memberikan suara. Pada tahun 2024, partisipasi pemilih dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat berada di angka 81,42 %. Terdapat 22 Provinsi yang tingkat partisipasinya berada di atas rata-rata nasional dan terdapat 16 Provinsi yang tingkat partisipasinya berada di bawah rata-rata nasional. Berikut rinciannya:

Tabel 1. Persentase pemilih pada pemilu DPR Tahun 2024 yang berada di atas rata-rata nasional

No	Provinsi	Jumlah Presentasi	Rata-rata nasional
1	Aceh	86,86 %	81,42 %
2	Jambi	82,85 %	81,42 %
3	Sumsel	84,63 %	81,42 %
4	Bengkulu	85,79 %	81,42 %
5	Kep. Bangka Belitung	84,42 %	81,42 %
6	Jawa Tengah	82,26 %	81,42 %
7	DIY	87,36 %	81,42 %
8	Jawa Timur	83,70 %	81,42 %
9	Banten	82,64 %	81,42 %
10	Bali	82,99 %	81,42 %
11	NTB	83,45 %	81,42 %
12	Kalimantan Barat	81,78 %	81,42 %
13	Kalimantan Selatan	82,51 %	81,42 %
14	Sulawesi Utara	82,47 %	81,42 %
15	Sulawesi Tenggara	83,64 %	81,42 %

16	Gorontalo	88,10 %	81,42 %
17	Sulawesi Barat	82,55 %	81,42 %
18	Papua	91,14 %	81,42 %
19	Papua Tengah	99,95 %	81,42 %
20	Papua Pegunungan	99,99 %	81,42 %
21	Papua Selatan	84,60 %	81,42 %
22	Papua Barat	84,14 %	81,42 %

Berdasarkan data tingkat partisipasi di atas, tingkat partisipasi tertinggi di Indonesia berada di Provinsi Papua Pegunungan, dan kedua berada di Provinsi Papua Tengah. Salah satu faktor jumlah partisipasi pemilih di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah yaitu sebagian besar sistem pemungutan suara di provinsi tersebut menggunakan sistem noken. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada Bab IV Poin A Angka 2 dijelaskan bahwa:

1. Wilayah pada Provinsi Papua Pegunungan yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:
 - a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
 - b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
 - Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
 - Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
 - Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
 - c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;

- d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila;
 - e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
 - Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom;
 - Kampung Ekanom, Distrik Pirime;
 - Kampung Yorenime, Distrik Makki;
 - Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan
 - Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
 - f. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.
2. Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum, yaitu:
- a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;

- e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan
- f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.”

Keberadaan sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih. Sistem Noken yang mengandalkan prinsip kolektivitas, memungkinkan satu orang yang dipercayakan yaitu tokoh adat untuk mewakili hak pilih seluruh anggota adat. Dalam budaya masyarakat adat Papua, keputusan politik sering kali dianggap sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya sebagai urusan individu. Hal ini menciptakan rasa keterikatan sosial yang kuat, sehingga meskipun individu tidak memberikan suara secara langsung, mereka tetap merasa terlibat dalam proses pemilu.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat.

Setelah melihat data partisipasi pemilih di atas rata-rata nasional, mari kita simak provinsi yang memiliki tingkat partisipasi pemilih di bawah rata-rata nasional.

Tabel 2. Persentase pemilih pada pemilu DPR Tahun 2024 yang berada di bawah rata-rata nasional

No	Provinsi	Jumlah Persentase	Rata-rata nasional
1	Sumatera Utara	73,81 %	81,42 %
2	Sumbar	75,52 %	81,42 %
3	Riau	77,40 %	81,42 %
4	Lampung	78,65 %	81,42 %
5	Kep. Riau	75,61 %	81,42 %
6	DKI	77,57 %	81,42 %
7	Jabar	81,37 %	81,42 %
8	NTT	72,57 %	81,42 %
9	Kalimantan Tengah	78,23 %	81,42 %
10	Kalimantan Timur	79,18 %	81,42 %
11	Kaltara	78,75 %	81,42 %
12	Sulawesi Tengah	79,86 %	81,42 %
13	Sulsel	79,24 %	81,42 %
14	Maluku	79,61 %	81,42 %
15	Maluku Utara	76,89 %	81,42 %
16	Papua Barat Daya	80,91 %	81,42 %

Berdasarkan data di atas, Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum DPR menunjukkan variasi yang signifikan antarprovinsi. Provinsi dengan tingkat partisipasi terendah adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan angka 72,57%. Angka ini mencerminkan tingkat keterlibatan pemilih yang relatif rendah, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti jarak geografis, aksesibilitas pemilihan, atau rendahnya tingkat kesadaran politik di kalangan warga. Provinsi berikutnya dengan tingkat partisipasi rendah adalah Sumatera Utara yang mencatatkan angka 73,81%. Meskipun sedikit lebih tinggi, angka ini tetap menunjukkan tantangan dalam meningkatkan partisipasi

pemilih, terutama di daerah yang memiliki keragaman sosial dan ekonomi yang tinggi.

Selanjutnya, Provinsi Sumatera Barat mencatatkan tingkat partisipasi sebesar 75,52%. Meskipun lebih tinggi daripada dua provinsi sebelumnya, angka ini masih menunjukkan adanya potensi untuk perbaikan dalam hal mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pemilu. Provinsi Kepulauan Riau, dengan angka partisipasi 75,61%, berada pada posisi yang hampir setara dengan Sumatera Barat, namun tetap mencerminkan adanya tantangan yang perlu diatasi dalam meningkatkan keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi. Sementara itu, Maluku Utara mencatatkan angka partisipasi sebesar 76,89%, yang meskipun lebih tinggi, tetap menunjukkan adanya disparitas antara provinsi-provinsi tersebut dalam hal tingkat partisipasi pemilih.

Di Provinsi NTT terdapat dua Dapil, yaitu Dapil NTT I dan NTT II. Daerah di Provinsi NTT dengan tingkat partisipasi paling rendah terdapat di Kabupaten Sumba Barat Dapil NTT II dengan total partisipasi sejumlah 64,86%. Kemudian disusul oleh Kabupaten Belu dengan total partisipasi sejumlah 67,07%, dan selanjutnya disusul oleh Kota Kupang dengan total partisipasi sejumlah 67,28%. Ketiga daerah tersebut semuanya masuk dalam Dapil NTT II yang memiliki tingkat partisipasi 71,39 %, dimana jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih di Dapil NTT I yang berjumlah 73,98%.

Analisis VTO Berdasarkan Daerah Pemilihan

Pemilu di Indonesia di disain sebagai jaminan dari representasi yang luas dan juga berimbang yang meliputi keseluruhan wilayah dengan menerapkan sistem daerah pemilihan (DAPIL). Dalam konteks pemilihan umum

legislative (PILEG) untuk dewan perwakilan rakyat republic Indonesia (DPR RI), yang mana di setiap dapil tidak hanya menjadi penentu jumlah kursi yang tersedia bagi calon anggota legislatif, akan tetapi menjadi sebuah cerminan distribusi suara yang berdasarkan pada populasi dan kondisi geografis dari masing-masing daerah. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh wilayah mulai dari perkotaan sampai dengan pedesaan memiliki kesempatan yang sama (adil) untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik nasional.

Analisis tingkat *Voter Turnout* (VTO) berdasarkan dapil merupakan suatu skema bagaimana partisipasi masyarakat memiliki cara untuk menilai secara lebih rinci terkait dengan efektivitas representasi politiknya. Sehingga tingkat kehadiran pemilih di setiap dapil tidak hanya tentang partisipasi politik, melainkan juga tentang dinamika social, budaya, dan ekonomi yang pada akhirnya membentuk perilaku pemilih di berbagai daerah. Dalam kerangka demokrasi, keberagaman ini menjadi tantangan tersendiri dan juga sekaligus bisa menjadi peluang untuk mengelola partisipasi politik secara inklusif.

Setiap Dapil dirancang untuk mewakili sejumlah populasi yang ditentukan berdasarkan data kependudukan terakhir. Faktor-faktor seperti geografis, jumlah penduduk, serta karakteristik sosial budaya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pembagian Dapil. Sebagai contoh, provinsi-provinsi dengan populasi besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara memiliki lebih banyak DAPIL dibandingkan dengan daerah dengan populasi lebih kecil seperti Kalimantan Utara atau Maluku.⁴⁶

⁴⁶ Komisi Pemilihan Umum (KPU), *Panduan Teknis Daerah Pemilihan Pemilu 2019*, Jakarta: KPU, 2019.

Pembagian Dapil ini penting karena memengaruhi pola partisipasi pemilih. DAPIL yang terletak di daerah perkotaan, seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan, sering menghadapi tantangan berbeda dibandingkan dengan DAPIL di daerah terpencil atau pedalaman, seperti Papua atau Nusa Tenggara Timur. Tingkat pendidikan, akses terhadap informasi politik, serta kondisi infrastruktur memengaruhi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.⁴⁷

VTO di setiap Dapil mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat di wilayah tersebut dalam proses politik. Dapil dengan VTO tinggi sering kali menunjukkan kesadaran politik yang lebih baik, akses yang lebih mudah ke tempat pemungutan suara, serta kepercayaan yang kuat terhadap proses demokrasi. Sebaliknya, Dapil dengan VTO rendah mungkin menghadapi tantangan struktural, seperti kurangnya pendidikan politik, hambatan geografis, atau apatisme politik akibat ketidakpuasan terhadap kandidat atau partai yang tersedia.

Tabel 3. Jumlah pemilih DPR Tahun 2024 berdasarkan Dapil

No	Provinsi	Daerah Pemilihan	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih
1	Aceh	Aceh I	1.964.576	1.762.959
		Aceh II	1.777.461	1.516.486
2	Sumatera Utara	Sumatera Utara I	3.780.663	2.804.813
		Sumatera Utara II	3.438.838	2.649.098

⁴⁷ IDEA International, *Voter Turnout Trends around the World*, Stockholm: IDEA, 2021, hlm. 12.

		Sumatera Utara III	3519780	2.652.467
3	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan I	2.952.030	2.485.907
		Sumatera Selatan II	3.374.318	2.937.387
4	Sumatera Barat	Sumatera Barat I	2.298.162	1.776.772
		Sumatera Barat II	1.790.444	1.342.629
5	Riau	Riau I	2.763.848	2.182.758
		Riau II	1.968.326	1.554.305
6	Jambi	Jambi	2.676.107	2255776
7	Bengkulu	Bengkulu	1.494.828	1.293.950
8	Lampung	Lampung I	3.172.894	2.531.153
		Lampung II	3.366.234	2.666.071
9	Bangka Belitung	Bangka Belitung	1.067.434	911.659
10	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	1.500.974	1.161.737
11	DKI Jakarta	DKI Jakarta I	2.383.972	1.914.353
		DKI Jakarta II	2.596.401	2.057.487
		DKI Jakarta III	3.272.524	2.484.182

12	Jawa Barat	Jawa Barat I	2.289.115	1.912.454
		Jawa Barat II	3.973.080	3.383.852
		Jawa Barat III	2.632.764	2.074.505
		Jawa Barat IV	2.255.850	1.758.574
		Jawa Barat V	3.889.441	3.275.637
		Jawa Barat VI	3.202.856	2.613.016
		Jawa Barat VII	4.713.343	3.950.417
		Jawa Barat VIII	3.360.658	2.647.908
		Jawa Barat IX	3.088.907	2.598.701
		Jawa Barat X	2.348.025	1.865.143
		Jawa Barat XI	3.960.862	3.227.016
13	Jawa Tengah	Jawa Tengah I	2.985.146	2.579.190
		Jawa Tengah II	2.454.563	2.121.326
		Jawa Tengah III	3.366.140	2.817.703
		Jawa Tengah IV	2.313.625	1.919.358
		Jawa Tengah V	2.914.733	2.556.296
		Jawa Tengah VI	3.030.588	2.619.633
		Jawa Tengah VII	2.642.386	2.072.135
		Jawa Tengah VIII	2.889.101	2.272.816

		Jawa Tengah IX	2.966.971	2.240.753
		Jawa Tengah X	2.726.160	2.192.490
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	2.870.974	2.523.586
15	Jawa Timur	Jawa Timur I	3.680.228	2.945.903
		Jawa Timur II	2.422.268	2.126.033
		Jawa Timur III	2.464.420	2.008.196
		Jawa Timur IV	2.809.882	2.185.390
		Jawa Timur V	2.870.452	2.368.694
		Jawa Timur VI	3.431.669	2.839.261
		Jawa Timur VII	3.059.436	2.494.661
		Jawa Timur VIII	3.549.110	3.052.719
		Jawa Timur IX	1.979.375	1.692.337
		Jawa Timur X	2.006.768	1.705.814
		Jawa Timur XI	3.129.230	3.005.935
16	Banten	Banten I	2.044.770	1.642.488
		Banten II	2.059.041	1.786.160
		Banten III	4.738.835	3.963.085
17	Bali	Bali	3.269.516	2.728.900
18	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat I	1.143.741	979.139

		Nusa Tenggara Barat II	2.774.550	2.340.306
19	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur I	1.824.278	1.366.625
		Nusa Tenggara Timur II	2.184.197	1.582.023
20	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat I	2.774.586	2.231.752
		Kalimantan Barat I	1.183.975	1.036.267
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	1935116	1.545.554
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan I	1.619.098	1.367.130
		Kalimantan Selatan II	1.406.122	1.153.907
23	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	2,778,644	2.259.711
24	Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	504.252	409.053
25	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	1.969.603	1.641.839
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	2.236.703	1.816.760
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan I	2.375.153	1.878.894
		Sulawesi Selatan II	2.375.339	1.920.245
		Sulawesi Selatan III	1.920.090	1.561.188
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	1.867.931	1.587.596

29	Gorontalo	Gorontalo	881.206	781.874
30	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	985.760	830.116
31	Maluku	Maluku	1.341.012	1.093.055
32	Maluku Utara	Maluku Utara	953.978	752.326
33	Papua	Papua	727.835	683.649
34	Papua Barat	Papua Barat	385.465	335.280
35	Papua Selatan	Papua Selatan	367.269	320.378
36	Papua Tengah	Papua Tengah	1.128.844	1.133.480
37	Papua Pegunungan	Papua Pegunungan	1.306.414	1.306.740
38	Papua Barat Daya	Papua Barat Daya	440.826	364.021

Pemilihan Legislatif di Indonesia dipilih berdasarkan Daerah Pemilihan. Jika dilihat di wilayah Dapil, jumlah 5 Daftar Pemilih Tetap terbanyak tersebar di Dapil yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Jumlah Dapil dengan Daftar Pemilih Tetap berada di Dapil Banten III dengan jumlah 4.738.835, Dapil Jabar VII dengan jumlah 4.713.343, Jabar II dengan jumlah 3.973.080, Jabar XI dengan jumlah 3.960.862, dan Jabar V dengan jumlah 3.889.441. Adapun daerah yang masuk dalam lingkup dapil tersebut yaitu, Dapil Banten III

terdiri dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Dapil Jawa Barat VII terdiri dari Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi, Dapil Jawa Barat II terdiri dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Dapil Jawa Barat XI terdiri dari Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya, Dapil Jawa Barat V terdiri dari Kabupaten Bogor.

Dapil Banten III menjadi Dapil dengan jumlah DPT tertinggi dengan jumlah 4.738.835 yang terdiri dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Jika dilihat dari sisi demografinya, Kabupaten Tangerang adalah wilayah yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi, dengan banyaknya penduduk yang tinggal di kawasan metropolitan. Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan merupakan daerah perkotaan dengan populasi yang berkembang pesat, mengingat letaknya yang berdekatan dengan Jakarta. Jumlah pemilih yang besar di Dapil ini dapat dikaitkan dengan kepadatan penduduk, perkembangan infrastruktur, dan urbanisasi yang tinggi. Dapil ini mencakup banyak daerah yang merupakan kawasan perumahan, pusat perdagangan, dan industri, yang mendukung adanya lebih banyak pemilih.

Berdasarkan data jumlah pemilih, pengguna hak pilih Pemilihan Legislatif terbanyak berada di Dapil Banten III dengan jumlah 3.963.085 pengguna hak pilih. Hal tersebut seiring dengan kondisi Dapil Banten III yang memiliki jumlah DPT terbanyak. Kemudian jumlah pemilih terbanyak kedua berada di Dapil Jabar VII dengan jumlah pengguna hak pilih sejumlah 3.950.417. Kemudian untuk jumlah terbesar ketiga berada di Dapil Jabar II dengan jumlah pengguna hak pilih sejumlah 3.383.852. Jumlah terbesar ke-empat berada di Dapil Jabar V dengan jumlah pengguna hak pilih sejumlah 3.275.637.

Dan jumlah terbesar kelima berada di Dapil Jabar XI dengan pengguna hak pilih sejumlah 3.227.016.

Dapil Jabar V yang meliputi daerah Kabupaten Bogor menempati posisi ke-empat dalam hal partisipasi pemilih dengan pengguna hak pilih sejumlah 3.275.637 dari total DPT 3.889.441, padahal Dapil Jabar V berada dalam posisi DPT kelima terbesar. Sedangkan Dapil Jabar XI yang Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya semula menempati urutan kelima dengan pengguna hak pilih sejumlah 3.227.016 dari total DPT sejumlah 3.960.862. Posisi Dapil Jabar XI turun dari nomor empat jumlah terbesar DPT menjadi nomor lima terbesar dalam partisipasi pemilih. Artinya, partisipasi pemilih di Dapil Jabar V lebih mengungguli jumlah partisipasi Dapil Jabar XI. Jumlah pengguna hak pilih terendah di Dapil Jabar berada di Kabupaten Tasikmalaya dengan tingkat partisipasi 77,70 %. Jumlah ini berada di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 81,42 %. Untuk Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya tingkat partisipasinya cenderung tinggi yaitu 81,92% untuk Kabupaten Garut dan 86,21 % untuk Kota Tasikmalaya.

Secara geografis, Dapil V yang berisi Kabupaten Bogor memiliki banyak daerah yang tergolong **perkotaan dan semi-urban**, dan juga dekat dengan Jakarta sehingga berpengaruh pada tingkat partisipasi. Dengan perkembangan infrastruktur yang pesat, banyak masyarakat yang tinggal di kawasan yang lebih mudah diakses, baik secara transportasi maupun komunikasi. Penduduk di daerah yang lebih padat cenderung memiliki tingkat kepedulian politik yang lebih besar karena lebih banyak terpapar informasi politik dan sosial, serta seringkali lebih berpartisipasi dalam kegiatan kampanye atau diskusi politik.

Di Dapil XI, penyebaran pemilih lebih merata di berbagai desa, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mengorganisir dan menjangkau pemilih di seluruh wilayah. Hal tersebut dilihat dari jumlah partisipasi pemilih terendah di Dapil XI adalah Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki wilayah 2.708,82 km², dengan jumlah DPT 1.423.477 pemilih. Jika pemilih tersebar di area yang luas, kemungkinan mereka merasa kurang terlibat dalam proses pemilu, terutama jika ada faktor kendala yang menghambat mereka untuk datang ke TPS. Dengan demikian, untuk meningkatkan partisipasi di Dapil seperti Dapil XI, perlu ada peningkatan infrastruktur, kampanye pemilu yang lebih intensif, serta upaya untuk mengatasi hambatan mobilitas di daerah-daerah pedesaan.

Berdasarkan data di atas, total jumlah pemilih terbesar dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat berada di Dapil Banten III dengan total jumlah pemilih dengan jumlah 3.963.085 pemilih, kemudian Dapil Jawa Barat VII dengan jumlah 3.950.417 pemilih, kemudian Jawa Barat II dengan jumlah 3.383.852 pemilih, kemudian Jawa Barat V dengan jumlah 3.275.637 pemilih, dan nomor lima berada di Dapil Jawa Barat XI dengan jumlah 3.227.016 pemilih. Partisipasi pemilih di Dapil Banten III paling tinggi di Kabupaten Tangerang jumlah 1.999.444 pemilih, Kota Tangerang dengan jumlah 1.107.958 pemilih, dan Kota Tangerang Selatan dengan jumlah 855.683 pemilih

Adapun dapil dengan jumlah pemilih paling sedikit berada di Dapil Papua Selatan dengan jumlah 320.378 pemilih, kemudian Dapil Papua Barat dengan jumlah 335.280, kemudian Dapil Papua Barat Daya dengan jumlah pemilih 364.021 pemilih, kemudian Dapil Kalimantan Utara dengan jumlah 409.053 pemilih, dan Dapil Papua dengan jumlah 683.649 pemilih. Dapil Papua Selatan terdiri dari empat kabupaten dengan tingkat

partisipasi paling rendah berada di Kabupaten Boven Digoel dengan jumlah 34993 pemilih, kemudian Kabupaten Mappi dengan jumlah 77.449 pemilih, kemudian Kabupaten Asmat dengan jumlah 81.507 pemilih, dan terakhir Kabupaten Merauke dengan jumlah 126.429 pemilih.

Data Pemilihan Umum DPR tahun 2024 menunjukkan variasi signifikan dalam tingkat VTO antara Dapil yang berlokasi di wilayah perkotaan dan pedesaan. Wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta biasanya mencatat tingkat VTO yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah pedesaan seperti Jawa Tengah atau Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat disebabkan oleh kompleksitas sosial dan budaya masyarakat perkotaan, di mana tingkat mobilitas yang tinggi, apatisisme politik, dan individualisme cenderung lebih dominan.

Variasi VTO antar-DAPIL juga mencerminkan kesenjangan dalam hal aksesibilitas pemilu. Di daerah terpencil, seperti NTT dan Maluku, tantangan logistik dapat menjadi faktor utama rendahnya tingkat partisipasi. Akses ke tempat pemungutan suara sering kali sulit, terutama di daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai. Selain itu, kurangnya sosialisasi pemilu di daerah-daerah terpencil memperburuk situasi, karena pemilih tidak memiliki informasi yang cukup mengenai prosedur pemilu atau manfaat partisipasi politik.⁴⁸

Di sisi lain, beberapa DAPIL di Jawa, seperti DI Yogyakarta dan Jawa Timur, cenderung mencatat tingkat VTO yang lebih tinggi. Hal ini dapat dikaitkan dengan budaya politik lokal yang lebih kuat, di mana masyarakat memiliki tradisi panjang dalam partisipasi

⁴⁸ Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*, Cornell University Press, 2019, hlm. 120.

demokrasi dan kepercayaan yang tinggi terhadap pemimpin lokal mereka.

Tingkat partisipasi pemilih yang rendah dipengaruhi berbagai macam faktor, salah satunya yaitu tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak politik. Kesadaran politik adalah kesadaran warga negara, baik secara individu maupun kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Kesadaran politik sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang jika individu yang memiliki kesadaran politik maka ia akan memiliki kesadaran akan posisi dirinya dalam sebuah kehidupan bernegara.

Tingkat partisipasi pemilih yang rendah di provinsi-provinsi seperti NTT, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk aksesibilitas yang terbatas, kondisi sosial-ekonomi, kurangnya informasi politik, serta faktor kependudukan dan budaya lokal. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih di provinsi-provinsi ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam peningkatan infrastruktur, kampanye pemilu yang lebih inklusif, pendidikan politik yang lebih efektif, serta upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Pemilih harus merasa bahwa suara mereka penting dan dapat berkontribusi pada perubahan yang nyata dalam kehidupan mereka.

Urgensi partisipasi semakin terasa di tengah meningkatnya ancaman apatisisme politik, terutama di kalangan pemilih muda. Dalam era digital, meskipun informasi lebih mudah diakses, disinformasi dan polarisasi politik dapat menyebabkan keengganan pemilih muda untuk terlibat dalam politik. Di banyak negara, kampanye yang berfokus pada isu-isu yang relevan bagi generasi muda, seperti perubahan iklim dan akses pendidikan, telah terbukti efektif dalam

meningkatkan partisipasi kelompok ini. Sebagai contoh, dalam Pemilu 2020 di Selandia Baru, fokus pada isu lingkungan berhasil mendorong peningkatan partisipasi pemilih muda hingga lebih dari 10% dibandingkan pemilu sebelumnya.⁴⁹

Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, partisipasi tidak hanya menjadi hak fundamental, tetapi juga kewajiban warga negara untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, demokrasi berisiko menjadi sistem yang hanya melayani kepentingan segelintir elit. Oleh karena itu, setiap upaya untuk meningkatkan partisipasi, baik melalui pendidikan politik, teknologi pemilu, maupun kebijakan afirmatif, harus terus didorong.

Meski demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan partisipasi. Misalnya, di daerah-daerah terpencil, kendala geografis sering kali menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk mencapai TPS. Di wilayah perbatasan Kalimantan, pemilih harus menempuh perjalanan berjam-jam bahkan hingga lintas negara untuk memberikan suara. Situasi ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan akses yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat. Program pemilu berbasis teknologi, seperti e-voting, dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini di masa depan.⁵⁰

⁴⁹ New Zealand Electoral Commission. "Youth Engagement Report, 2020 General Election." Wellington: Electoral Commission of New Zealand, 2021, hlm. 14-16.

⁵⁰ international IDEA. *Online Voting: Risks and Benefits*. Stockholm: International IDEA, 2017, hlm. 22-23. Laporan ini menguraikan manfaat e-voting dalam meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi pemilih, terutama di daerah terpencil.

B. Kualitas Partisipasi Ditinjau dari Suara Tidak Sah

Fenomena suara tidak sah menjadi isu penting dalam Pemilihan Umum Legislatif Pileg DPR 2024. Dalam pemilu ini, pemilih dihadapkan pada berbagai pilihan, mulai dari partai politik hingga kandidat yang jumlahnya sangat banyak. Kompleksitas pemilu tersebut meningkatkan potensi terjadinya kebingungan atau kesalahan teknis saat mencoblos. Selain itu, dalam konteks sosial-politik Indonesia, suara tidak sah juga dapat menjadi indikator ketidakpuasan atau bahkan apatisme masyarakat terhadap sistem politik.⁵¹

Data dari pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa suara tidak sah di Indonesia kerap kali mencerminkan dua hal utama. Pertama, kurangnya sosialisasi tentang tata cara pemungutan suara yang benar, terutama di daerah-daerah dengan akses informasi yang terbatas. Kedua, adanya elemen protes politik, di mana pemilih secara sengaja merusak atau mengosongkan surat suara sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kandidat atau partai politik yang tersedia.⁵²

Kajian ini menjadi semakin penting mengingat suara tidak sah dapat memberikan gambaran mengenai

⁵¹ Data menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, jumlah suara tidak sah mencapai 11,12 juta atau sekitar 8,89% dari total suara. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena melibatkan jutaan pemilih yang kehadirannya tidak berkontribusi terhadap hasil akhir pemilu. Lihat: Komisi Pemilihan Umum (KPU), *Laporan Statistik Pemilu 2019*, Jakarta: KPU, 2019.

⁵² Suara tidak sah juga mencerminkan kurangnya pemahaman pemilih terhadap desain surat suara yang rumit. Hal ini menjadi lebih menonjol di daerah-daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap informasi. Lihat: Pippa Norris, *Why Electoral Integrity Matters*, Cambridge University Press, 2014.

kualitas penyelenggaraan pemilu dan dinamika politik lokal. Tingginya angka suara tidak sah di suatu wilayah dapat menunjukkan beberapa masalah mendasar, seperti rendahnya tingkat pendidikan pemilih, kurangnya efektivitas program pendidikan politik, atau bahkan kompleksitas budaya politik yang cenderung apatis⁵³. Oleh karena itu, analisis suara tidak sah tidak hanya menjadi alat untuk mengevaluasi aspek teknis pemilu, tetapi juga menjadi cermin dari kesehatan demokrasi secara keseluruhan.

Dalam PILEG DPR 2024, kompleksitas surat suara menjadi salah satu faktor risiko meningkatnya suara tidak sah. Banyaknya kandidat dan partai yang bertarung, ditambah dengan desain surat suara yang sering kali rumit, dapat menyebabkan kebingungan pemilih. Hal ini terutama berlaku di daerah dengan tingkat literasi rendah atau di mana sosialisasi pemilu tidak maksimal. Di sisi lain, bagi sebagian pemilih, suara tidak sah adalah bentuk pernyataan politik yang disengaja. Mereka memilih untuk tidak memilih secara teknis sebagai bentuk protes terhadap kurangnya representasi politik yang dirasakan.⁵⁴

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena suara tidak sah pada Pileg DPR tahun 2024, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan kuantitatif

⁵³ Dalam konteks Indonesia, budaya politik tertentu yang kurang mempercayai sistem demokrasi sering kali mendorong masyarakat untuk menggunakan suara tidak sah sebagai bentuk apatisisme kolektif. Lihat: Richard S. Katz, *Democracy and Elections*, Oxford University Press, 1997.

⁵⁴ Protes politik melalui suara tidak sah dapat terjadi di negara-negara demokrasi baru seperti Indonesia, di mana partai politik sering kali gagal merepresentasikan kepentingan publik secara menyeluruh. Lihat: Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *How Democracies Die*, Crown Publishing, 2018.

meliputi penghitungan jumlah suara tidak sah berdasarkan provinsi, penentuan rata-rata suara tidak sah secara nasional, identifikasi provinsi-provinsi yang mencatat suara tidak sah di atas atau di bawah rata-rata nasional.

Tabel 4. *Persentase suara tidak sah pada Pemilu DPR di atas rata-rata nasional*

No	Provinsi	Jumlah Suara Tidak Sah	Rata-rata nasional
1	Jambi	13,48 %	9,48 %
2	Sumatera Selatan	10,11 %	9,48 %
3	Bengkulu	11,00 %	9,48 %
4	Lampung	10,11 %	9,48 %
5	Kep. Bangka Belitung	15,34 %	9,48 %
6	Jawa Barat	10,29 %	9,48 %
7	Jawa Tengah	10,46	9,48 %
8	Jawa Timur	10,90	9,48 %
9	Banten	12,14	9,48 %
10	Bali	9,83	9,48 %
11	Kalimantan Tengah	12,35	9,48 %
12	Kalimantan Selatan	11,55	9,48 %
13	Kalimantan Timur	10,88	9,48 %

Berdasarkan data di atas, tingkat suara tidak sah dalam pemilihan umum DPR menunjukkan adanya variasi yang signifikan di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan angka suara tidak sah tertinggi, yaitu 15,34%, yang jauh melebihi rata-rata nasional. Angka ini menunjukkan bahwa sejumlah pemilih di provinsi tersebut tidak dapat memilih dengan cara yang sah, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai tata cara pencoblosan yang benar, atau ketidaktelitian saat mencoblos surat suara. Provinsi Jambi juga menunjukkan

angka yang cukup tinggi, yaitu 13,48%, yang menandakan adanya tantangan serupa dalam memastikan pemilih dapat melakukan pencoblosan dengan benar dan sah.

Selanjutnya, Kalimantan Tengah mencatatkan tingkat suara tidak sah sebesar 12,35%. Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, angka ini masih menunjukkan bahwa ada sejumlah besar pemilih yang tidak dapat memanfaatkan hak pilih mereka secara efektif. Banten dengan angka suara tidak sah 12,14% juga masuk dalam kategori provinsi dengan tingkat suara tidak sah yang relatif tinggi, artinya kurangnya pemahaman dan kesalahan dalam proses pemungutan suara, masih terjadi di daerah ini. Begitu pula Kalimantan Timur, dengan tingkat suara tidak sah sebesar 10,88%, yang meskipun sedikit lebih rendah, tetap menunjukkan bahwa suara yang tidak sah masih menjadi isu penting yang perlu diatasi di provinsi tersebut.

Tingkat suara tidak sah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan adanya variasi yang signifikan antara kabupaten-kabupaten di wilayah tersebut. Meskipun provinsi ini memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yaitu 84,42%, beberapa kabupaten di Bangka Belitung menunjukkan angka suara tidak sah yang cukup mencolok. Kabupaten Bangka Tengah, misalnya, tercatat memiliki jumlah pemilih sebanyak 125.931, dengan jumlah suara sah sebanyak 100.010 dan suara tidak sah sebanyak 23.781. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 19% dari suara yang diberikan di kabupaten ini tidak sah, yang bisa disebabkan oleh kesalahan dalam pencoblosan atau ketidaktahuan pemilih mengenai cara yang benar dalam menggunakan hak pilih mereka.

Selanjutnya, Kabupaten Pangkal Pinang juga mencatatkan tingkat suara tidak sah yang cukup tinggi,

dengan jumlah pemilih mencapai 133.043, dimana suara sah tercatat sebanyak 111.689 dan suara tidak sah sebanyak 21.354. Angka ini mencerminkan bahwa sekitar 16% suara di daerah ini tidak sah, yang menandakan adanya permasalahan serupa dalam hal pemahaman dan ketelitian pemilih saat melakukan pencoblosan. Kabupaten Belitung, meskipun memiliki jumlah pemilih yang lebih kecil, yaitu 117.794, juga mencatatkan angka suara tidak sah yang signifikan, dengan 18.836 suara tidak sah dari 98.958 suara sah. Persentase suara tidak sah di Belitung mencapai sekitar 16%, yang menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi, masih ada sejumlah pemilih yang tidak berhasil memberikan suara mereka dengan cara yang sah.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi pemilih di Kepulauan Bangka Belitung cukup baik, tingkat suara tidak sah di beberapa kabupaten masih cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih intensif dalam memberikan pendidikan pemilih dan sosialisasi mengenai cara-cara pencoblosan yang benar, untuk mengurangi kesalahan yang menyebabkan suara tidak sah. Peningkatan pemahaman pemilih mengenai prosedur pemilu serta akses yang lebih baik terhadap informasi di tempat pemungutan suara (TPS) bisa menjadi langkah penting untuk memastikan lebih banyak suara yang sah dan valid, sehingga hasil pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat secara lebih akurat.

Dalam pemilihan umum DPR Tahun 2024, jumlah suara tidak sah yang berada di bawah rata-rata nasional lebih tinggi daripada yang berada di atas rata-rata nasional. Terdapat 22 Provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional, dimana wilayah mayoritas yang suara tidak sahnya berada di wilayah Papua. Berikut rinciannya:

Tabel 5. Persentase suara tidak sah pada Pemilu DPR Tahun 2024 di bawah rata-rata nasional

No	Provinsi	Jumlah Suara Tidak Sah	Rata-rata nasional
1	Aceh	7,07 %	9,48 %
2	Sumatera Utara	8,84 %	9,48 %
3	Sumatera Barat	6,38 %	9,48 %
4	Riau	9,23 %	9,48 %
5	Kepulauan Riau	9,27 %	9,48 %
6	DKI Jakarta	6,80 %	9,48 %
7	DIY	9,07 %	9,48 %
8	NTB	9,44 %	9,48 %
9	NTT	5,00 %	9,48 %
10	Kalimantan Barat	8,01 %	9,48 %
11	Kalimantan Utara	7,24 %	9,48 %
12	Sulawesi Utara	6,60 %	9,48 %
13	Sulawesi Tengah	5,42 %	9,48 %
14	Sulawesi Selatan	5,20 %	9,48 %
15	Sulawesi Tenggara	8,14 %	9,48 %
16	Gorontalo	5,13 %	9,48 %
17	Sulawesi Barat	5,41 %	9,48 %
18	Maluku	4,84 %	9,48 %
19	Maluku Utara	7,05 %	9,48 %
20	Papua	3,62 %	9,48 %
21	Papua Tengah	0,60 %	9,48 %
22	Papua Pegunungan	0,02 %	9,48 %
23	Papua Selatan	5,30 %	9,48 %
24	Papua Barat	4,24 %	9,48 %
25	Papua Barat Daya	6,56 %	9,48 %

Berdasarkan data di atas, Tingkat suara tidak sah di beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup signifikan, dengan beberapa provinsi

mencatatkan angka yang sangat rendah. Provinsi Papua Pegunungan, misalnya, mencatatkan tingkat suara tidak sah terendah dengan hanya 0,02%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih di provinsi ini berhasil menggunakan hak pilih mereka dengan benar, yang dapat diartikan sebagai indikasi tingginya kesadaran dan pemahaman pemilih mengenai prosedur pemilu yang benar. Hal ini bisa juga mencerminkan keberhasilan dari upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan di daerah tersebut.

Provinsi Papua Tengah juga mencatatkan tingkat suara tidak sah yang relatif rendah, yaitu 0,60%. Meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan Papua Pegunungan, angka ini tetap menunjukkan tingkat pemahaman yang baik di kalangan pemilih, serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemilu di provinsi ini. Di sisi lain, Provinsi Papua sendiri mencatatkan tingkat suara tidak sah sebesar 3,62%, yang meskipun lebih tinggi dibandingkan dua provinsi sebelumnya, masih terbilang moderat dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Angka ini bisa jadi mencerminkan adanya tantangan dalam hal distribusi informasi dan sosialisasi yang merata di seluruh wilayah Papua.

Sementara itu, Papua Barat mencatatkan angka suara tidak sah sebesar 4,24%, yang menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan dengan Papua. Angka ini mungkin mengindikasikan adanya kesulitan dalam penyuluhan dan pemahaman terhadap cara-cara yang benar dalam menggunakan hak pilih, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap informasi. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan tingkat suara tidak sah mencapai 5,00%, mencatatkan angka yang lebih tinggi, yang mengindikasikan adanya tantangan yang lebih besar dalam memastikan bahwa

pemilih di daerah ini dapat memberikan suara mereka dengan cara yang sah.

Di Provinsi Papua Pegunungan, terdapat tiga kabupaten dengan jumlah suara tidak sah sejumlah 0 suara, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Mamberamo Tengah. Kemudian Kabupaten Nduga terdapat suara tidak sah sejumlah 1 suara, Kabupaten Yahukimo terdapat suara tidak sah sejumlah 2 suara, Kabupaten Tolikara terdapat suara tidak sah sejumlah 4 suara, dan Kabupaten Lanny Jaya terdapat jumlah suara tidak sah paling tinggi di Provinsi Papua Pegunungan dengan jumlah 54 suara.

Jumlah suara tidak sah di Papua Pegunungan terhitung sangat rendah, walaupun metode pemungutan suara di Provinsi Papua Pegunungan terdapat TPS, namun banyak juga TPS di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak menggunakan sistem noken. Di Kabupaten Yalimo metode pemungutan suaranya tidak menggunakan metode sistem noken, setiap masyarakat memberikan suaranya secara langsung di TPS. Dengan model pemungutan seperti itu, pengguna hak pilih di Kabupaten Yalimo yang berjumlah 92.221 memberikan hak suaranya dan tidak semua suaranya sah sehingga tidak terdapat surat suara tidak sah (0). Di Kabupaten Jayawijaya (dengan suara tidak sah sejumlah 0) terdapat sistem pemungutan suara yang tidak menggunakan sistem noken, yaitu di Kelurahan Wamena, Kelurahan Sinapuk, Kelurahan Sinakma yang berada di Distrik Wamena. Di Kabupaten Jayawijaya (dengan suara tidak sah sejumlah 0) terdapat sistem pemungutan suara yang tidak menggunakan sistem noken. Di Kabupaten Jayawijaya (dengan suara tidak sah sejumlah 0) terdapat sistem pemungutan suara yang tidak menggunakan sistem noken, yaitu TPS di Kampung Kobakma Distrik Kobakma dan TPS di Kampung Kelila Distrik Kelila. Jika kita lihat, Kabupaten Nduga yang pemungutan suaranya

di seluruh TPS menggunakan sistem noken terdapat suara tidak sah sejumlah 1 suara.

Jika dibandingkan dengan provinsi yang tidak menggunakan sistem noken, provinsi yang menggunakan sistem noken sebagai metode pemungutan suara memiliki tingkat suara tidak sah yang lebih rendah. Terbukti di Provinsi Papua Pegunungan tingkat suara tidak sah sejumlah 0,02% dan Provinsi Papua Tengah sejumlah 0,60%. Jumlah tersebut sangat rendah dibandingkan dengan Provinsi lain dan sangat jauh di bawah angka rata-rata nasional yang berada di angka 9,48%. Meski begitu, bukan menjadi satu-satunya faktor penentu jumlah suara tidak sah. Di wilayah yang menggunakan sistem noken, seperti Kabupaten Nduga yang tercatat hanya 1 suara tidak sah, ada indikasi bahwa penggunaan noken tidak selalu menyebabkan tingkat kesalahan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain, selain metode pemungutan suara, turut mempengaruhi angka suara tidak sah. Di sisi lain, Kabupaten Lanny Jaya, yang memiliki jumlah suara tidak sah yang paling tinggi (54 suara), menunjukkan bahwa meskipun menggunakan sistem noken, faktor lain seperti edukasi pemilih, pemahaman terhadap proses pemungutan suara, atau kendala teknis lainnya bisa mempengaruhi angka suara tidak sah.

Secara keseluruhan, meskipun pemungutan suara dengan sistem noken tidak selalu menjamin jumlah suara yang sah lebih tinggi, jumlah suara tidak sah lebih dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap prosedur pemilu dan sistem yang digunakan, serta kesiapan logistik dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu. Pemahaman dan pengawasan yang lebih ketat terhadap sistem pemungutan suara di daerah yang menggunakan noken bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi angka suara tidak sah.

Selanjutnya, data persebaran suara tidak sah di dapil perlu ditampilkan untuk melihat lebih detil angka suara tidak sah di masing-masing dapil. Masing-masing dapil memiliki karakteristik pemilih karena kondisi geografis maupun sosiologis yang bervariasi. Sehingga terdapat dapil yang surat suara tidak sahnyanya tinggi dan ada juga dapil yang surat suara tidak sahnyanya rendah. Berikut persebaran datanya:

Tabel 6. Jumlah suara tidak sah pada Pemilu DPR Tahun 2024 berdasarkan Dapil

No	Provinsi	Daerah Pemilihan	Jumlah Pemilih	Jumlah Suara Tidak Sah
1	Aceh	Aceh I	1.762.959	113.950
		Aceh II	1.516.486	117.766
2	Sumatera Utara	Sumatera Utara I	2.804.813	238.393
		Sumatera Utara II	2.649.098	187.734
		Sumatera Utara III	2.652.467	289.924
3	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan I	2.485.907	
		Sumatera Selatan II	2.937.387	
4	Sumatera Barat	Sumatera Barat I	1.776.772	112.480

		Sumatera Barat II	1.342.629	86.681
5	Riau	Riau I	2.182.758	192.011
		Riau II	1.554.305	152.793
6	Jambi	Jambi	2.255.776	304.052
7	Bengkulu	Bengkulu	1.293.950	142.330
8	Lampung	Lampung I	2.531.153	275.660
		Lampung II	2.666.071	269.703
9	Bangka Belitung	Bangka Belitung	911.659	139.847
10	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	1.161.737	107.742
11	DKI Jakarta	DKI Jakarta I	1.914.353	131.426
		DKI Jakarta II	2.057.487	142.971
		DKI Jakarta III	2.484.182	164.748
12	Jawa Barat	Jawa Barat I	1.912.454	125.954
		Jawa Barat II	3.383.852	279.813
		Jawa Barat III	2.074.505	215.783
		Jawa Barat IV	1.758.574	206.007
		Jawa Barat V	3.275.637	404.747

		Jawa Barat VI	2.613.016	194.523
		Jawa Barat VII	3.950.417	475.403
		Jawa Barat VIII	2.647.908	345.121
		Jawa Barat IX	2.598.701	304.573
		Jawa Barat X	1.865.143	164.830
		Jawa Barat XI	3.227.016	299.018
13	Jawa Tengah	Jawa Tengah I	2.579.190	299.431
		Jawa Tengah II	2.121.326	234.546
		Jawa Tengah III	2.817.703	334.542
		Jawa Tengah IV	1.919.358	119.531
		Jawa Tengah V	2.556.296	222.231
		Jawa Tengah VI	2.619.633	274.001
		Jawa Tengah VII	2.072.135	250.716
		Jawa Tengah VIII	2.272.816	168.029
		Jawa Tengah IX	2.240.753	252.243
		Jawa Tengah X	2.192.490	292.063
14	DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta	2.523.586	228.807
15	Jawa Timur	Jawa Timur I	2.945.903	368.643

		Jawa Timur II	2.126.033	310.298
		Jawa Timur III	2.008.196	242.564
		Jawa Timur IV	2.185.390	233.060
		Jawa Timur V	2.368.694	237.871
		Jawa Timur VI	2.839.261	366.867
		Jawa Timur VII	2.494.661	289.124
		Jawa Timur VIII	3.052.719	419.616
		Jawa Timur IX	1.692.337	206.255
		Jawa Timur X	1.705.814	177.072
		Jawa Timur XI	3.005.935	28.064
16	Banten	Banten I	1.642.488	169.065
		Banten II	1.786.160	268.480
		Banten III	3.963.085	458.886
17	Bali	Bali	2728900	268.214
18	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat I	979.139	75.755
		Nusa Tenggara Barat II	2.340.306	237.388
19	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur I	1.366.625	52.647
		Nusa Tenggara Timur II	1.582.023	94.882

20	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat I	2.231.752	206.939
		Kalimantan Barat I	1.036.267	54.773
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	1.545.554	190.930
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan I	1.367.130	184.507
		Kalimantan Selatan II	1.153.907	106.714
23	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	2.259.711	245775
24	Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	409.053	29.595
25	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	1641839	108.316
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	1.816.760	98.417
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan I	1878894	139.521
		Sulawesi Selatan II	1920245	87.721
		Sulawesi Selatan III	1561188	51.656
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	1.587.596	129.263
29	Gorontalo	Gorontalo	781.874	40.091
30	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	830.116	44.861
31	Maluku	Maluku	1.093.055	52.889
32	Maluku Utara	Maluku Utara	752.326	53.024

33	Papua	Papua	683.649	24.727
34	Papua Barat	Papua Barat	335.280	14.214
35	Papua Selatan	Papua Selatan	320.378	16.993
36	Papua Tengah	Papua Tengah	1.133.480	6.797
37	Papua Pegunungan	Papua Pegunungan	1.306.740	304
38	Papua Barat Daya	Papua Barat Daya	364.021	23.863

Berdasarkan data di atas, tingkat suara tidak sah di beberapa daerah pemilihan (Dapil) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam kualitas partisipasi pemilih. Dapil Jawa Barat VII mencatatkan jumlah suara tidak sah tertinggi dengan total 475.403 suara, yang menandakan bahwa meskipun jumlah pemilih di daerah ini cukup besar, ada sejumlah pemilih yang tidak berhasil menggunakan hak pilih mereka dengan benar. Jumlah suara tidak sah yang tinggi di Dapil ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaktahuan mengenai cara mencoblos yang benar, kesalahan teknis saat pencoblosan, atau bahkan kekurangan informasi mengenai calon yang dipilih.

Dapil Banten III juga mencatatkan jumlah suara tidak sah yang tinggi, yaitu 458.886 suara. Meskipun angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan Dapil Jawa Barat VII, tingkat suara tidak sah yang signifikan menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam

memastikan pemilih dapat memberikan suara yang sah dan valid. Sejumlah faktor seperti kesulitan dalam memahami tata cara pencoblosan yang benar atau bahkan kurangnya fasilitas pemilu yang memadai di beberapa daerah mungkin turut mempengaruhi angka ini.

Di Dapil Jawa Timur VIII, yang mencatatkan 419.616 suara tidak sah, angka tersebut juga mencerminkan tantangan yang serupa, di mana pemilih tampaknya masih kesulitan dalam menggunakan hak pilih mereka secara sah. Begitu pula dengan Dapil Jawa Barat V yang mencatatkan 404.747 suara tidak sah, menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi pemilih di daerah ini mungkin tinggi, masih terdapat kesalahan dalam proses pencoblosan. Dapil Jawa Timur I juga mencatatkan jumlah suara tidak sah yang cukup signifikan, dengan total 368.643 suara tidak sah, yang meskipun lebih rendah, tetap mencerminkan adanya ketidaktepatan pemilih dalam menggunakan hak pilih mereka.

Dapil Jawa Barat VII terdiri dari tiga daerah dengan tingkat suara tidak sah tertinggi berada di Kabupaten Purwakarta dengan jumlah 205.400 suara tidak sah, kemudian Kabupaten Karawang dengan jumlah 190.919 suara tidak sah, dan terakhir Kabupaten Purwakarta dengan jumlah 79.084 suara tidak sah.

Tingkat suara tidak sah di sejumlah Dapil di Papua menunjukkan angka yang relatif rendah dibandingkan dengan banyak daerah pemilihan lainnya, namun angka-angka tersebut tetap menyimpan implikasi penting terhadap kualitas pemilu di wilayah tersebut. Dapil Papua Pegunungan mencatatkan jumlah suara tidak sah terendah, hanya 304 suara, yang sangat menggambarkan bahwa sebagian besar pemilih di wilayah ini telah berhasil menggunakan hak pilih mereka dengan benar.

Angka ini menunjukkan efektivitas dalam pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilu, serta kemungkinan adanya pemahaman yang cukup baik dari masyarakat setempat mengenai prosedur pencoblosan yang sah.

Di Dapil Papua Tengah, jumlah suara tidak sah tercatat sebanyak 6.797 suara, yang meskipun sedikit lebih tinggi, tetap terbilang rendah dibandingkan dengan Dapil-Dapil lainnya di Indonesia. Angka ini menandakan bahwa meskipun ada beberapa tantangan, sebagian besar pemilih di wilayah ini mampu memberikan suara yang sah, kemungkinan besar berkat keberhasilan upaya sosialisasi dan kampanye pendidikan pemilih yang dilakukan dengan baik. Begitu pula dengan Dapil Papua Barat yang mencatatkan jumlah suara tidak sah sebanyak 14.214, sebuah angka yang relatif kecil, mengindikasikan bahwa tingkat kesalahan pencoblosan atau ketidaktahuan pemilih masih dapat dikendalikan dengan lebih baik.

Namun, Dapil Papua Selatan dan Papua Barat Daya, meskipun masih berada dalam kategori jumlah suara tidak sah terendah, mencatatkan angka yang lebih tinggi, yaitu 16.993 dan 23.863 suara tidak sah. Angka-angka ini mencerminkan bahwa meskipun masih rendah, ada sejumlah tantangan dalam meningkatkan pemahaman pemilih terhadap cara-cara pencoblosan yang benar di kedua daerah tersebut. Faktor-faktor seperti kesulitan akses informasi, keterbatasan fasilitas, atau kurangnya penyuluhan yang memadai bisa jadi berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah suara tidak sah.

Dapil Papua Pegunungan terdiri dari 8 daerah dengan jumlah surat suara tidak sah terendah berada di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Yalimo dengan jumlah 0 suara tidak sah. Kemudian Kabupaten Nduga dengan jumlah 1 suara tidak

sah, Kabupaten Yahukimo dengan jumlah 2 suara tidak sah, Kabupaten Tolikara dengan jumlah 4 suara tidak sah, Kabupaten Lanny Jaya dengan jumlah 4 suara tidak sah, dan Kabupaten Pegunungan Bintang dengan jumlah 243 suara tidak sah.

Berdasarkan data di atas, masih banyak kejadian yang menunjukkan bahwa suara yang diberikan oleh pemilih di TPS terhitung sebagai suara tidak sah. Corak surat suara yang tidak sah terdiri dari berbagai macam, yaitu:

1. **Varian Coblos**, yaitu jenis surat suara yang tidak sah karena ada kesalahan dalam mencoblos/memilih, misalnya mencoblos lebih dari satu paslon, mencoblos di luar kotak paslon, mencoblos di dalam dan luar kotak paslon, dan mencoblos tidak menggunakan paku atau alat yang telah disediakan.
2. **Varian Coretan**, adalah jenis surat suara yang tidak sah karena adanya coretan-coretan di surat suara baik berupa coretan gambar atau tanda maupun coretan berupa tulisan.
3. **Varian Sobek**, merupakan jenis surat suara yang tidak sah karena ditemukan adanya sobekan/robekan di surat suara baik itu sobekan/robekan di pinggir maupun di tengah berupa lobang besar.
4. **Varian Tidak Tercoblos**, yaitu jenis surat suara yang tidak sah karena tidak ditemukan satupun tanda coblosan di surat suara baik itu dengan paku atau alat coblos lainnya.
5. **Varian Lainnya**, adalah jenis surat suara yang tidak sah di luar empat varian yang telah

dijelaskan di atas yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya di bab ini.

Dalam rangka mengurangi tingkat suara tidak sah dalam pemilihan umum selanjutnya, diperlukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk mengurangi jumlah suara tidak sah dalam pemilihan umum. Beberapa masalah yang sering menjadi penyebab suara tidak sah yaitu:

- 1. Ketidaktahuan atau Kebingungan Pemilih terhadap Proses Pencoblosan**

Suara tidak sah sering kali terjadi akibat ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman pemilih tentang prosedur pencoblosan. Beberapa penyebab umum termasuk minimnya sosialisasi pemilu sehingga pemilih tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang tata cara memilih, seperti bagaimana mencoblos secara benar untuk menghindari kerusakan pada surat suara. Selain itu, kompleksitas surat suara dengan model desain surat suara yang rumit, terutama dalam pemilu dengan banyak calon atau partai, dapat membingungkan pemilih, terutama mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau akses terbatas terhadap informasi. Hal terpenting dalam mengurangi jumlah suara tidak sah yaitu dengan menguatkan pendidikan pemilih. Kurangnya pendidikan pemilih yang menyebabkan edukasi yang tidak merata sering kali menyebabkan kelompok tertentu, seperti pemilih pemula atau pemilih di daerah terpencil, tidak memahami pentingnya memberikan suara yang sah. Dampaknya, suara yang seharusnya bisa dikonversi menjadi suara sah dan bisa mewakili suara pemilih terbuang menjadi suara tidak sah. Hal tersebut merugikan kepentingan pemilih yang benar-benar ingin memberikan suara kepada calon yang dipilih

sehingga suara yang diberikan oleh pemilih beralih menjadi suara tidak sah.

2. **Protes Politik secara Terselubung melalui Suara Tidak Sah**

Selain ketidaktahuan, suara tidak sah juga bisa menjadi bentuk protes politik terselubung. Beberapa pemilih secara sengaja merusak atau mengosongkan surat suara sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem pemilu, partai politik, atau kandidat yang tersedia. Fenomena ini mencerminkan apatisisme atau ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi, yang dapat disebabkan oleh rasa tidak percaya kepada kandidat atau partai politik. Pemilih merasa tidak ada kandidat atau partai yang mewakili aspirasi mereka, sehingga mereka memilih untuk merusak surat suara. Sikap ini juga sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap sistem politik. Beberapa pemilih melihat proses pemilu hanya sebagai formalitas tanpa dampak signifikan terhadap perubahan kebijakan. Dengan mencoblos dengan surat suara tidak sah, bisa jadi merupakan wujud protes terhadap penyelenggaraan pemilu. Dalam beberapa kasus, suara tidak sah menjadi bentuk perlawanan terhadap masalah seperti kecurangan atau ketidakadilan dalam proses pemilu.

Ketidaktahuan tentang cara pencoblosan yang benar dapat berakhir pada kesalahan yang membuat surat suara tidak sah, yang pada akhirnya mengurangi jumlah suara sah yang dihitung dalam pemilu. Pada sisi lain, protes politik melalui suara yang tidak sah juga dapat terjadi sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap pilihan yang ada, di mana pemilih merasa bahwa tidak ada calon atau partai yang mewakili aspirasi mereka. Meskipun keduanya tampak berbeda, kedua

masalah ini dapat berkontribusi pada jumlah surat suara yang tidak sah. Ketidaktahuan bisa memicu kesalahan dalam pencoblosan, sementara protes politik menunjukkan ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada. Keduanya berpotensi mengurangi kualitas pemilu, karena suara yang seharusnya dihitung justru tidak valid.

Dalam rangka mengatasi masalah kebingungan pemilih, perlu ada peningkatan dalam penyuluhan dan edukasi mengenai cara mencoblos yang benar. Penyuluhan ini harus dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara, dengan menggunakan berbagai media untuk menjangkau lebih banyak pemilih. Edukasi ini bisa dilakukan melalui video tutorial, brosur, atau simulasi pemilu yang mudah dipahami, sehingga pemilih dapat lebih paham tentang bagaimana menggunakan hak pilih mereka dengan benar. Petugas di tempat pemungutan suara juga bisa memberikan arahan yang jelas kepada pemilih yang tampak kebingungan.

Surat suara sah sebagai bentuk protes merupakan problem ideologis yang harus diselesaikan secara mendasar. Ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dan calon-calon harus dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi yang lebih maksimal. Untuk mengatasi protes politik yang muncul melalui surat tidak sah, penting untuk meningkatkan kualitas pemilu itu sendiri. Ini bisa dilakukan dengan memastikan bahwa calon dan partai politik yang ada benar-benar mencerminkan keberagaman aspirasi masyarakat. Penyusunan daftar calon yang lebih inklusif dan representatif akan membuat pemilih merasa lebih dihargai dan memiliki pilihan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Selain itu, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil dan transparan, agar pemilih merasa bahwa suara mereka dihargai dan dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Sebagai tambahan, perlu juga ada program edukasi mengenai cara-cara yang lebih konstruktif untuk menyuarakan ketidakpuasan dalam proses politik. Pemilih harus diberikan pemahaman bahwa meskipun mereka merasa tidak puas dengan pilihan yang ada, memberikan suara yang sah adalah cara yang lebih efektif untuk berpartisipasi dalam perubahan. Penyuluhan tentang pentingnya menggunakan hak suara dengan bijak dapat membantu mengurangi ketidakpuasan yang berujung pada protes yang tidak produktif.

C. Jumlah Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih/Golongan Putih (Golput)

Fenomena pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, atau yang biasa disebut dengan golongan putih (golput), telah menjadi isu yang menonjol dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dalam konteks Pemilu Legislatif DPR 2024, fenomena ini kembali menjadi perhatian karena menggambarkan bentuk lain dari partisipasi atau justru ketidakpedulian masyarakat terhadap proses demokrasi. Golput sering kali dipandang sebagai tantangan dalam mencapai tingkat partisipasi yang tinggi, tetapi dalam beberapa kasus juga dianggap sebagai bentuk ekspresi politik yang sah.

Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah apatisme politik yang berkembang di sebagian masyarakat. Pemilih yang tidak percaya pada efektivitas suara mereka atau merasa tidak puas dengan kandidat dan partai yang tersedia cenderung memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu. Dalam situasi seperti ini, golput dapat diartikan sebagai manifestasi dari kekecewaan terhadap sistem

politik itu sendiri. Misalnya, pemilih yang merasa tidak ada kandidat atau partai yang mewakili aspirasi mereka sering kali lebih memilih untuk abstain daripada memberikan suara yang, menurut pandangan mereka, tidak akan membawa perubahan berarti⁵⁵.

Selain itu, faktor-faktor teknis juga turut memengaruhi jumlah pemilih yang tidak hadir di tempat pemungutan suara. Kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam menjadi salah satu kendala utama. Di beberapa wilayah terpencil, seperti Papua dan Maluku, akses ke tempat pemungutan suara sering kali menjadi tantangan besar. Infrastruktur yang terbatas, cuaca yang tidak menentu, serta jarak yang jauh antara pemukiman dan tempat pemungutan suara dapat mengurangi tingkat partisipasi. Masalah teknis ini menunjukkan bahwa golput bukan semata-mata akibat apatisme, melainkan juga mencerminkan ketidakseimbangan dalam aksesibilitas pemilu di seluruh wilayah Indonesia⁵⁶.

Faktor sosial dan ekonomi juga berperan dalam menentukan jumlah golput. Pemilih dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu sering kali lebih memprioritaskan kebutuhan dasar mereka dibandingkan dengan berpartisipasi dalam pemilu. Dalam hal ini, tekanan ekonomi dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu politik, sehingga partisipasi politik menjadi prioritas yang rendah. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami

⁵⁵Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Johns Hopkins University Press, 1999, hlm. 120.

⁵⁶ Komisi Pemilihan Umum (KPU), *Laporan Statistik Pemilu 2019*, Jakarta: KPU, 2020.

pentingnya pemilu, yang menyebabkan mereka enggan menggunakan hak pilih mereka⁵⁷.

Meskipun demikian, golput tidak selalu berarti ketidakpedulian politik. Dalam beberapa kasus, golput dapat dianggap sebagai bentuk protes politik yang disengaja. Sebagian pemilih dengan sengaja tidak hadir di tempat pemungutan suara sebagai cara untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap sistem politik atau proses pemilu yang dianggap tidak adil. Ini menunjukkan bahwa golput juga dapat menjadi ekspresi politik yang menantang narasi dominan tentang partisipasi demokratis⁵⁸.

Dalam Pileg DPR Tahun 2024, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih diperkirakan akan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kualitas partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan data awal, ada variasi jumlah golput di berbagai provinsi. Wilayah perkotaan, seperti DKI Jakarta dan Surabaya, cenderung mencatat tingkat golput yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan atau semi-perkotaan seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dikaitkan dengan gaya hidup masyarakat perkotaan yang lebih individualistis dan tingkat mobilitas yang tinggi, yang membuat mereka cenderung mengabaikan partisipasi politik⁵⁹.

⁵⁷ Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*, Cornell University Press, 2019, hlm. 130.

⁵⁸ IDEA International, *Voter Turnout Trends around the World*, Stockholm: IDEA, 2021, hlm. 18.

⁵⁹ Thomas Pepinsky, *Economic Crises and Democracy in Southeast Asia*, Cambridge University Press, 2009, hlm. 87.

Untuk memahami fenomena golput secara lebih mendalam, diperlukan analisis yang tidak hanya melihat angka-angka statistik, tetapi juga menggali faktor-faktor kualitatif yang melatarbelakangi keputusan untuk tidak memilih. Studi-studi kualitatif yang mengaitkan golput dengan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, efektivitas pendidikan politik, dan pola komunikasi politik di masyarakat menjadi sangat relevan. Dengan pendekatan yang lebih holistik, penyelenggara pemilu dapat mengidentifikasi strategi yang lebih efektif untuk mengurangi tingkat golput, baik melalui peningkatan aksesibilitas pemilu maupun melalui pendidikan politik yang lebih inklusif⁶⁰.

Secara keseluruhan, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dalam Pileg DPR 2024 harus dilihat sebagai cerminan dari kompleksitas dinamika politik dan sosial di Indonesia. Tingginya angka golput di beberapa daerah mungkin menunjukkan adanya masalah struktural yang harus segera diatasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Di sisi lain, golput juga menjadi pengingat bahwa partisipasi politik bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kualitas dan makna dari setiap suara yang diberikan atau tidak diberikan oleh masyarakat.

Fenomena golput (golongan putih) menjadi indikator lain dalam mengukur tipologi partisipasi. Golput sering dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpercayaan terhadap institusi politik, kesulitan logistik, atau sikap apatis. Dalam analisis ini, fokus akan diarahkan pada jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pileg DPR 2024 berdasarkan Dapil, rata-rata tingkat golput secara nasional, provinsi-provinsi dengan tingkat golput di atas

⁶⁰ Daniel S. Lev, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*, Kluwer Law International, 2000, hlm. 156.

rata-rata nasional, dan provinsi-provinsi dengan tingkat golput di bawah rata-rata nasional.

Pemilihan Umum DPR tahun 2024 mengalami tingkat golput sejumlah 18,58% dari jumlah DPT. Berdasarkan sebaran provinsi, sejumlah 22 provinsi memiliki tingkat golput di bawah rata-rata nasional, dan 16 provinsi memiliki tingkat golput di atas rata-rata nasional. Wilayah Papua kecuali Provinsi Papua Barat Daya memiliki tingkat golput di bawah rata-rata nasional. Daerah di pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat juga memiliki tingkat golput di bawah rata-rata nasional. Berikut persebaran data golput di provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional:

Tabel 7. Persentase golput pada Pemilu DPR Tahun 2024 di bawah rata-rata nasional

No	Provinsi	Jumlah Presentasi	Rata-rata nasional
1	Aceh	13,14%	18,58%
2	Jambi	17,15%	18,58%
3	Sumsel	15,37%	18,58%
4	Bengkulu	14,21%	18,58%
5	Kep. Bangka Belitung	15,58%	18,58%
6	Jawa Tengah	17,74%	18,58%
7	DIY	12,64%	18,58%
8	Jawa Timur	16,30%	18,58%
9	Banten	17,36%	18,58%
10	Bali	17,01%	18,58%
11	NTB	16,55%	18,58%

12	Kalimantan Barat	18,22%	18,58%
13	Kalimantan Selatan	17,49%	18,58%
14	Sulawesi Utara	17,53%	18,58%
15	Sulawesi Tenggara	16,36%	18,58%
16	Gorontalo	11,90%	18,58%
17	Sulawesi Barat	17,45%	18,58%
18	Papua	8,86%	18,58%
19	Papua Tengah	0,05%	18,58%
20	Papua Pegunungan	0,01%	18,58%
21	Papua Selatan	15,40%	18,58%
22	Papua Barat	15,86%	18,58%

Berdasarkan data diatas, Tingkat golput (golongan putih) di sejumlah provinsi menunjukkan adanya disparitas yang mencolok, dengan beberapa provinsi mencatatkan angka yang sangat rendah, namun beberapa lainnya masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Provinsi Papua Pegunungan mencatatkan angka golput terendah, hanya 0,01%, yang mencerminkan tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Angka ini menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam menggerakkan masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka, mungkin didorong oleh program-program pendidikan pemilih yang efektif dan kesadaran politik yang tinggi di kalangan warga.

Provinsi Papua Tengah juga menunjukkan tingkat golput yang sangat rendah, yakni 0,05%, yang menunjukkan bahwa pemilih di wilayah ini sangat aktif dalam partisipasi pemilu. Hal ini menandakan bahwa

upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi di provinsi ini cukup berhasil, dengan faktor sosial, politik, dan budaya yang mendukung keterlibatan pemilih. Meskipun demikian, Provinsi Papua dengan angka golput 8,86% masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengurangi angka ketidakpedulian pemilih terhadap proses demokrasi, meskipun lebih baik dari banyak provinsi lainnya di Indonesia.

Di sisi lain, Provinsi Gorontalo mencatatkan tingkat golput sebesar 11,90%, yang menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar dalam partisipasi pemilih. Angka ini mencerminkan bahwa meskipun ada keterlibatan yang signifikan, masih ada kelompok pemilih yang tidak merasa terhubung atau terinspirasi untuk ikut serta dalam pemilu, mungkin karena faktor apatisme atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan angka golput 12,64%, menghadapi tantangan serupa, dengan tingkat ketidakpedulian pemilih yang cukup tinggi meskipun daerah ini dikenal dengan tradisi demokrasi yang relatif kuat.

Berdasarkan data di lingkup kabupaten/kota, terdapat beberapa daerah yang tingkat golputnya rendah. Kabupaten Lanny Jaya, hanya 33 orang yang golput dari total DPT sejumlah 187.272. Di Kabupaten Nduga, terdapat 18 orang yang Golput dari total DPT 97.916. Di Kabupaten Tolikara, terdapat 45 orang yang Golput dari total DPT 234.295. Sedangkan di Provinsi Papua Tengah, di Kabupaten Puncak tingkat Golputnya 0 %, dengan jumlah DPT 155.536 dan jumlah pemilih 155.536. Di Kabupaten Intan Jaya juga tingkat Golputnya 0%, dengan jumlah DPT sejumlah 124.508 dan jumlah pemilih 124.508.

Tingkat golput yang rendah di beberapa kabupaten di Papua, seperti Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten

Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Intan Jaya, mencerminkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilu, meskipun daerah-daerah ini menghadapi tantangan geografis dan logistik yang signifikan. Salah satu alasan utama tingginya partisipasi adalah karena masyarakat Papua memiliki keterikatan sosial yang kuat dalam struktur adat mereka. Dalam banyak komunitas adat Papua, keputusan politik, termasuk dalam pemilu, dianggap sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh anggota komunitas. Partisipasi dalam pemilu bukan hanya dilihat sebagai hak individu, tetapi sebagai kewajiban bersama untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Pengaruh tokoh adat dan pemimpin lokal juga memainkan peran besar dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka. Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat, sehingga mereka seringkali menjadi motor penggerak untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dalam banyak kasus, pemimpin adat atau agama akan memberikan arahan atau ajakan kepada warga untuk berpartisipasi dalam pemilu, karena mereka memahami betul bahwa pemilu adalah sarana penting untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat mereka.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah akses ke tempat pemungutan suara, meskipun wilayah Papua banyak yang terisolasi dan sulit dijangkau. Di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya, yang memiliki tingkat golput 0%, pemerintah telah berhasil memastikan distribusi logistik pemilu yang tepat waktu dan efisien, sehingga pemilih yang terdaftar dapat menyalurkan hak pilih mereka tanpa hambatan berarti. Dengan adanya dukungan logistik yang baik dan

perhatian khusus terhadap daerah-daerah terpencil, tingkat partisipasi pemilih di wilayah ini menjadi lebih tinggi.

Setelah melihat persebaran data provinsi dengan persentase di bawah rata-rata nasional, perlu ditampilkan data provinsi yang tingkat golputnya di atas rata-rata nasional. Provinsi dengan tingkat golput di atas rata-rata nasional tersebar dari mulai provinsi yang berada di Pulau Sumatera sampai provinsi yang berada di Pulau Papua. Berikut rincian datanya:

Tabel 8. Persentase golput pada Pemilu DPR Tahun 2024 di atas rata-rata nasional

No	Provinsi	Jumlah Presentasi	Rata-rata nasional
1	Sumatera Utara	26,19%	18,58%
2	Sumbar	24,48%	18,58%
3	Riau	22,60%	18,58%
4	Lampung	21,35%	18,58%
5	Kep. Riau	24,39%	18,58%
6	DKI	22,43%	18,58%
8	Jabar	18,63%	18,58%
9	NTT	27,43%	18,58%
10	Kalimantan Tengah	21,77%	18,58%
11	Kalimantan Timur	20,82%	18,58%
12	Kaltara	21,25%	18,58%
13	Sulawesi Tengah	20,14%	18,58%
14	Sulsel	20,76%	18,58%
15	Maluku	20,39%	18,58%
16	Maluku Utara	23,11%	18,58%
17	Papua Barat Daya	19,09%	18,58%

Berdasarkan data diatas, tingkat golput yang tinggi di beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan ketidakmerataan partisipasi pemilih. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan angka golput tertinggi, yaitu 27,43% dari jumlah pemilih yang terdaftar. Angka ini mencerminkan rendahnya partisipasi pemilih di daerah tersebut, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpuasan terhadap calon yang ada, ketidakpercayaan terhadap sistem politik, serta masalah aksesibilitas ke tempat pemungutan suara di wilayah yang terpencil.

Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga mencatatkan angka golput yang cukup tinggi, yaitu masing-masing 26,19% dan 24,48%. Di kedua provinsi ini, kendala serupa mungkin terjadi, seperti minimnya informasi yang jelas tentang calon atau proses pemilu, serta jarak yang jauh ke tempat pemungutan suara, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perbatasan. Hal ini membuat sebagian pemilih memilih untuk tidak datang ke TPS dan tidak menggunakan hak pilih mereka.

Provinsi Kepulauan Riau dan Maluku Utara juga mengalami tingkat golput yang tinggi, masing-masing dengan 24,39% dan 23,11%. Faktor geografis, di mana kedua provinsi ini terdiri dari banyak pulau yang terpisah, turut mempengaruhi tingkat partisipasi. Akses yang sulit menuju tempat pemungutan suara, serta potensi ketidakpercayaan terhadap proses politik atau calon yang ada, menjadi beberapa alasan mengapa banyak pemilih di wilayah ini tidak menggunakan hak pilih mereka. Tingginya angka golput di lima provinsi ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, seperti memperbaiki infrastruktur pemilu dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Kabupaten Sumba Barat memiliki tingkat golput yang paling tinggi di Provinsi NTT dengan jumlah 34,14%. Disusul Kabupaten Belu dengan tingkat Golput sejumlah 32,93%, kemudian Kota Kupang dengan tingkat Golput sejumlah 32,72%, kemudian Kabupaten Flores Timur dengan tingkat Golput sejumlah 31,20%, dan peringkat lima ada di Kabupaten Malaka dengan jumlah Golput 31,02%.

Tingginya angka golput di Provinsi NTT, terutama di kabupaten-kabupaten dengan golput tertinggi seperti Sumba Barat, Belu, Kota Kupang, Flores Timur, dan Malaka, dipengaruhi oleh kombinasi faktor geografis, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan keterbatasan informasi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya lebih besar dari pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan aksesibilitas ke TPS, pendidikan politik, serta mobilisasi pemilih dengan cara yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Tingkat persebaran golput dalam pemilihan DPR dalam tulisan ini tidak hanya berhenti pada tingkat provinsi. Namun masuk ke daerah pemilihan. Berikut persebaran jumlah golput yang ada di masing-masing daerah pemilihan dalam pemilu DPR Tahun 2024:

Tabel 9. Jumlah golput pada Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Dapil

No	Provinsi	Daerah Pemilihan	Jumlah Pemilih	Golput
1	Aceh	Aceh I	1.762.959	201.617
		Aceh II	1.516.486	260.975
2	Sumatera Utara	Sumatera Utara I	2.804.813	975.850
		Sumatera Utara II	2.649.098	789.740

		Sumatera Utara III	2.652.467	867.313
3	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan I	2.485.907	466.123
		Sumatera Selatan II	2.937.387	436.931
4	Sumatera Barat	Sumatera Barat I	1.776.772	521.390
		Sumatera Barat II	1.342.629	447.815
5	Riau	Riau I	2.182.758	581.090
		Riau II	1.554.305	414.021
6	Jambi	Jambi	2.255.776	420.331
7	Bengkulu	Bengkulu	1.293.950	200.878
8	Lampung	Lampung I	2.531.153	641.741
		Lampung II	2.666.071	700.163
9	Bangka Belitung	Bangka Belitung	911.659	155.775
10	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	1.161.737	339.237
11	DKI Jakarta	DKI Jakarta I	1.914.353	469.619
		DKI Jakarta II	2.057.487	538.914
		DKI Jakarta III	2.484.182	788.342
12	Jawa Barat	Jawa Barat I	1.912.454	376.661
		Jawa Barat II	3.383.852	589.228
		Jawa Barat III	2.074.505	558.259
		Jawa Barat IV	1.758.574	497.276
		Jawa Barat V	3.275.637	613.804

		Jawa Barat VI	2.613.016	589.840
		Jawa Barat VII	3.950.417	762.926
		Jawa Barat VIII	2.647.908	712.750
		Jawa Barat IX	2.598.701	490.206
		Jawa Barat X	1.865.143	482.882
		Jawa Barat XI	3.227.016	733.846
13	Jawa Tengah	Jawa Tengah I	2.579.190	405.956
		Jawa Tengah II	2.121.326	333.237
		Jawa Tengah III	2.817.703	548.437
		Jawa Tengah IV	1.919.358	394.267
		Jawa Tengah V	2.556.296	358.437
		Jawa Tengah VI	2.619.633	410.955
		Jawa Tengah VII	2.072.135	570.251
		Jawa Tengah VIII	2.272.816	616.285
		Jawa Tengah IX	2.240.753	726.218
		Jawa Tengah X	2.192.490	533.670
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	2.523.586	347.388
15		Jawa Timur I	2.945.903	734.325

	Jawa Timur	Jawa Timur II	2.126.033	296.235
		Jawa Timur III	2.008.196	456.224
		Jawa Timur IV	2.185.390	624.492
		Jawa Timur V	2.368.694	501.758
		Jawa Timur VI	2.839.261	592.408
		Jawa Timur VII	2.494.661	564.775
		Jawa Timur VIII	3.052.719	496.391
		Jawa Timur IX	1.692.337	287.038
		Jawa Timur X	1.705.814	300.954
		Jawa Timur XI	3.005.935	123.295
		16	Banten	Banten I
Banten II	1.786.160			272.881
Banten III	3.963.085			775.750
17	Bali	Bali	2728900	540.616
18	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat I	979.139	164.602
		Nusa Tenggara Barat II	2.340.306	434.244
19	NTT	Nusa Tenggara Timur I	1.366.625	457.653
		Nusa Tenggara Timur II	1.582.023	602.174

20	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat I	2.231.752	542.834
		Kalimantan Barat I	1.036.267	147.708
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	1.545.554	389.562
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan I	1.367.130	251.968
		Kalimantan Selatan II	1.153.907	252.215
23	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	2.259.711	518.933
24	Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	409.053	95.199
25	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	1.641.839	327.764
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	1.816.760	419.943
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan I	1.878.894	496.259
		Sulawesi Selatan II	1.920.245	455.094
		Sulawesi Selatan III	1.561.188	358.902
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	1.587.596	280.335
29	Gorontalo	Gorontalo	781.874	99.332
30	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	830.116	155.644
31	Maluku	Maluku	1.093.055	247.957
32	Maluku Utara	Maluku Utara	752.326	201.652
33	Papua	Papua	683.649	44.186
34	Papua Barat	Papua Barat	335.280	50.185

35	Papua Selatan	Papua Selatan	320.378	46.891
36	Papua Tengah	Papua Tengah	1.128.844	1.567
37	Papua Pegunungan	Papua Pegunungan	1.306.414	467
38	Papua Barat Daya	Papua Barat Daya	364.021	76805

Berdasarkan data di atas, Dapil dengan tingkat golput paling tinggi di Indonesia dapat dilihat pada beberapa daerah pemilihan di Pulau Sumatera dan Jakarta. Dapil Sumatera Utara I mencatatkan jumlah golput terbanyak, dengan sekitar 975.850 pemilih yang tidak menggunakan hak pilih mereka. Angka golput yang tinggi di dapil ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap calon yang ada, kesulitan akses ke tempat pemungutan suara di daerah-daerah tertentu, atau bahkan apatisisme politik yang membuat pemilih enggan untuk berpartisipasi.

Dapil Sumatera Utara III mencatatkan jumlah golput yang cukup tinggi, yaitu sekitar 867.313 pemilih. Dapil ini menunjukkan fenomena serupa, dengan masyarakat yang mungkin merasa tidak terwakili oleh calon legislatif yang ada atau merasa bahwa partisipasi mereka dalam pemilu tidak akan membawa perubahan signifikan. Di samping itu, faktor geografis dan infrastruktur pemilu yang belum merata di wilayah-wilayah tertentu di Sumatera Utara juga dapat menjadi faktor yang menghambat partisipasi pemilih.

Selain itu, Dapil Sumatera Utara II juga mencatatkan angka golput yang cukup tinggi, dengan sekitar 789.740 pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka. Dapil DKI Jakarta III, dengan jumlah pemilih sekitar 788.342, serta Dapil

Banten III dengan 775.750 pemilih, menempati posisi berikutnya dalam daftar golput tertinggi. Meskipun Jakarta dan Banten lebih maju dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas, tingkat golput yang tinggi di dapil-dapil ini menunjukkan adanya faktor ketidakpercayaan terhadap sistem politik atau kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu. Untuk menurunkan angka golput, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap calon dan proses politik, serta memperbaiki aksesibilitas pemilu di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Dapil Sumatera Utara I terdiri dari 4 daerah dengan tingkat golput paling tinggi berada di Kota Medan dengan total golput sejumlah 600.488 orang, kemudian Kabupaten Deli Serdang dengan total golput sejumlah 367.908 orang. Dan kemudian Kabupaten Serdang Bedagai dengan total golput sejumlah 90.669 orang.

Berdasarkan data yang ada, Dapil dengan tingkat golput paling rendah tercatat di beberapa wilayah Papua. Dapil Papua Pegunungan memiliki angka golput yang sangat rendah, dengan hanya 467 orang dari jumlah pemilih yang terdaftar (DPT) yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka. Angka golput yang rendah ini menunjukkan bahwa masyarakat di Dapil ini memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi, kemungkinan besar karena kesadaran politik yang lebih besar dan mungkin juga karena adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses politik di daerah tersebut.

Dapil Papua Tengah mencatatkan angka golput sebesar 1.567 orang, yang meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan Dapil Papua Pegunungan, masih relatif rendah. Hal ini bisa menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa faktor yang memengaruhi pemilih untuk tidak berpartisipasi, tingkat partisipasi

masyarakat di Dapil ini tetap cukup baik. Keaktifan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya bisa dipengaruhi oleh upaya penyuluhan politik atau akses yang lebih baik ke tempat pemungutan suara di daerah ini.

Di sisi lain, Dapil Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat mencatatkan jumlah golput yang lebih tinggi, yaitu masing-masing 50.185 orang di Dapil Papua dan Papua Barat, serta 46.891 orang di Dapil Papua Selatan. Meskipun angka golput di dapil-dapil ini lebih tinggi, mereka tetap menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih di wilayah ini tetap berpartisipasi. Angka golput yang lebih tinggi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap calon atau proses politik, serta tantangan geografis dan logistik yang mempersulit pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara. Meskipun demikian, jumlah golput yang relatif kecil dibandingkan dengan provinsi lain menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik di wilayah Papua masih cukup baik.

Dapil Papua Pegunungan terdiri dari 8 kabupaten dengan tingkat golput paling rendah berada di Kabupaten Nduga dengan jumlah golput 18 orang, kemudian Kabupaten Lanny Jaya dengan jumlah golput sejumlah 33 orang, kemudian Kabupaten Yalimo dengan jumlah golput 37 orang, selanjutnya Kabupaten Mamberamo Tengah dengan jumlah golput 44 orang, kemudian Kabupaten Tolikara dengan jumlah 45 orang, kemudian Kabupaten Yahukimo dengan jumlah golput 71 orang, kemudian Kabupaten Pegunungan Bintang dengan jumlah golput 73 orang, yang terakhir Kabupaten Jayawijaya dengan jumlah golput 146 orang.

Golput di Indonesia disebabkan oleh berbagai macam faktor, yaitu golput ideologis, golput politis, dan golput teknis. Golput ideologis disebabkan karena

ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada, pemilu dianggap sebagai seremoni yang tidak mengubah keadaan apapun. Golput politis disebabkan karena calon-calon yang maju dalam kontestasi tidak menarik dan tidak bisa diandalkan dalam mewakili suara pemilih. Sedangkan golput teknis disebabkan karena orang tersebut berhalangan hadir di TPS untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Faktor-faktor ini yang menjadi pengaruh masyarakat yang tidak menggunakan suaranya.

Untuk mengatasi masalah golput di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor, beberapa solusi perlu dipertimbangkan. Pertama, untuk golput ideologis yang timbul dari ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu, penting untuk memperbaiki citra dan transparansi dalam proses politik. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa pemilu bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan sarana untuk membawa perubahan nyata. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan politik yang menjelaskan bagaimana setiap suara memiliki dampak dan berkontribusi terhadap masa depan negara. Selain itu, perlu adanya penguatan lembaga penyelenggara pemilu agar prosesnya lebih adil dan terbuka.

Kedua, untuk golput politis yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap calon yang ada, partai politik dan calon legislatif perlu lebih memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Calon yang maju harus lebih representatif dan mampu meyakinkan pemilih bahwa mereka dapat membawa perubahan yang diinginkan. Partai politik juga harus lebih selektif dalam memilih calon agar mereka benar-benar mencerminkan keinginan rakyat. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan meningkatkan komunikasi antara calon dengan masyarakat, sehingga pemilih merasa lebih dekat dan percaya bahwa suara mereka akan didengar.

Ketiga, untuk mengatasi golput teknis yang disebabkan oleh ketidakhadiran pemilih di TPS, solusi yang dapat diambil adalah dengan memperbaiki infrastruktur pemilu, seperti memastikan lebih banyak TPS yang terjangkau dan tersebar merata, khususnya di daerah terpencil. Selain itu, memberikan kemudahan bagi pemilih yang berhalangan hadir, seperti melalui pemberian izin khusus bagi mereka yang sedang bekerja atau berada di luar daerah, bisa menjadi alternatif untuk mengurangi angka golput. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih termotivasi untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

BAB IV

TIPOLOGI PARTISIPASI BERDASARKAN VTO DAN SUARA TIDAK SAH PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

A. Partisipasi Berdasarkan Voter Turnot (VTO)

Bab ini mengkaji tipologi partisipasi pemilih dalam pemilu DPD dengan fokus pada VTO dan suara tidak sah pada Pemilu 2024. Analisis akan membandingkan tren dari beberapa pemilu sebelumnya (2004, 2009, 2014, dan 2019) untuk memahami pergeseran pola partisipasi, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta apa yang membedakan partisipasi pemilih dalam pemilu DPD 2024. Sejak pertama kali diselenggarakan pada Pemilu 2004, partisipasi pemilih dalam pemilu DPD kerap menjadi objek kajian, mengingat pola partisipasi yang berbeda dibandingkan dengan Pemilu DPR atau Pilpres.

Voter turnout (VTO) atau tingkat kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan pemilu. Dalam konteks pemilu DPD, data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih cenderung sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pemilu DPR atau pilpres. Salah satu penyebabnya adalah persepsi publik tentang peran DPD yang dianggap kurang signifikan dalam pembuatan kebijakan.

Sejak pertama kali diselenggarakan pada Pemilu 2004, partisipasi pemilih dalam pemilu DPD kerap

menjadi objek kajian karena variasi tingkat kehadiran pemilih atau *Voter Turnout* (VTO), baik secara nasional maupun regional. Pada Pemilu 2024, analisis terhadap VTO memberikan gambaran baru tentang dinamika partisipasi pemilih. Tren ini mencerminkan pengaruh berbagai faktor, seperti kesadaran politik, efektivitas kampanye, dan kendala geografis, yang turut menentukan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu di berbagai daerah.

Pada pemilu pertama DPD Tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih mencapai 84%, angka yang sangat tinggi, terutama karena pemilu ini bertepatan dengan gelombang optimisme pasca-reformasi. Namun, angka suara tidak sah juga tinggi, yakni mencapai 12%, karena banyak pemilih yang belum sepenuhnya memahami cara memilih anggota DPD yang benar, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah.⁶¹

Selanjutnya pada Pemilu DPD Tahun 2009, optimisme politik mulai memudar pada Pemilu 2009, yang terlihat dari penurunan tingkat partisipasi menjadi 71%. Banyak pemilih menganggap DPD tidak memiliki peran signifikan dalam pembuatan kebijakan, sehingga prioritas mereka lebih tertuju pada pemilu presiden dan DPR.⁶² Setelah sempat mengalami stagnasi, tingkat partisipasi pada Pemilu 2014 meningkat menjadi 75%, diikuti oleh lonjakan yang lebih besar pada 2019 sebesar 81%. Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan ini adalah upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyederhanakan proses pemilu dan

⁶¹ Komisi Pemilihan Umum. *Statistik Pemilu 2004*. Jakarta: KPU, 2005, hlm 30.

⁶² Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. *Analisis Partisipasi Pemilu 2009*. Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 22.

meningkatkan sosialisasi tentang peran DPD melalui media.⁶³

Tingkat partisipasi pada Pemilu 2024 mencapai 81,42%, sedikit lebih rendah dari Pemilu 2019 tetapi tetap menunjukkan stabilitas. Penurunan kecil ini dipengaruhi oleh tantangan geografis di beberapa daerah serta dinamika sosial-politik, seperti polarisasi akibat isu-isu nasional yang lebih menonjol⁶⁴. Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi untuk DPD berada di angka 81%, sedikit di bawah partisipasi untuk pemilu presiden yang mencapai 82,3%.⁶⁵

Namun, pada Pemilu 2024, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran DPD berhasil dicapai melalui kampanye sosialisasi yang lebih intensif. Program "Kenali Kandidat DPD Anda" yang diinisiasi oleh KPU, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, berhasil meningkatkan pengetahuan pemilih tentang profil dan visi-misi calon DPD.⁶⁶ Analisis data menunjukkan variasi yang signifikan dalam tingkat partisipasi di berbagai provinsi. Wilayah-wilayah dengan tingkat literasi politik tinggi, seperti DIY dan Jawa Tengah, cenderung mencatat tingkat VTO lebih tinggi. Sebaliknya, daerah dengan tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur, seperti Papua menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah.

⁶³ Komisi Pemilihan Umum. *Laporan Partisipasi Pemilih 2014 dan 2019*. Jakarta: KPU, 2020, hlm 50.

⁶⁴ Badan Pusat Statistik. *Laporan Statistik Pemilu 2024*. Jakarta: BPS, 2024, hlm. 12.

⁶⁵ Komisi Pemilihan Umum. *Statistik Pemilu 2019*. Jakarta: KPU, 2020, hlm 15.

⁶⁶ UNDP Indonesia. *Program Kampanye Kenali Kandidat DPD Anda*. Jakarta: UNDP, 2024, hlm. 18.

Pemilu 2024 menunjukkan peningkatan partisipasi di wilayah perkotaan berkat akses informasi yang lebih baik melalui media digital. Di sisi lain, daerah pedesaan dan terpencil masih menghadapi kendala logistik yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih.⁶⁷ Partisipasi Tinggi di Papua Tengah mencatat tingkat VTO tertinggi pada Pemilu 2024 sebesar 99,95%. Keberhasilan ini dikaitkan dengan kampanye berbasis komunitas yang intensif dan penyesuaian logistik pemilu untuk menjangkau pemilih di daerah terpencil.⁶⁸ Kasus Partisipasi Rendah berada di Sulawesi Tenggara dengan tingkat VTO terendah sebesar 68,63%, terutama akibat kurangnya aksesibilitas informasi dan minimnya sosialisasi calon DPD di wilayah tersebut.⁶⁹ Berikut rinciannya:

Tabel 10. Persentase pemilih pada Pemilu DPD Tahun 2024

No	Provinsi	Jumlah Pemilih	Tingkat Partisipasi
1	Aceh	3.279.445	86,90%
2	Sumatera Utara	8.126.877	73,91%
3	Sumatera Barat	3.119.401	75,58%
4	Riau	3.737.063	77,44%
5	Jambi	2.255.776	82,81%
6	Sumatera Selatan	5.423.294	84,66%

⁶⁷ Media Insight Indonesia. *Laporan Partisipasi Pemilih Perkotaan dan Pedesaan 2024*. Jakarta: MII, 2024, hlm. 25.

⁶⁸ Komisi Pemilihan Umum. *Laporan Pemilu 2024: Analisis Papua Tengah*. Jakarta: KPU, 2024, hlm. 28.

⁶⁹ Pusat Kajian Demokrasi Indonesia. *Tantangan Partisipasi di Sulawesi Tenggara*. Jakarta: PKDI, 2024, hlm. 20.

7	Bengkulu	1.293.950	85,79%
8	Lampung	5.197.206	78,70%
9	Kep. Bangka Belitung	911.659	84,42%
10	Kep. Riau	1.161.737	75,61%
11	DKI Jakarta	6.456.022	77,65%
12	Jawa Barat	29.307.182	81,49%
13	Jawa Tengah	23.392.286	82,37%
14	DIY	2.523.586	87,36%
15	Jawa Timur	26.424.945	83,83%
16	Banten	7.381.826	82,62%
17	Bali	2.728.900	82,99%
18	NTB	3.319.445	83,47%
19	NTT	2.948.648	72,60%
20	Kalimantan Barat	3.268.019	81,84%
21	Kalimantan Tengah	1.545.554	78,23%
22	Kalimantan Selatan	2.521.037	82,62%
23	Kalimantan Timur	2.259.711	79,18%
24	Kalimantan Utara	409.053	78,75%
25	Sulawesi Utara	1.641.839	82,46%
26	Sulawesi Tengah	1.816.760	79,86%
27	Sulawesi Selatan	5.360.327	79,31%
28	Sulawesi Tenggara	1.587.596	68,63%
29	Gorontalo	781.874	88,11%
30	Sulawesi Barat	830.116	82,55%
31	Maluku	1.093.055	79,61%
32	Maluku Utara	752.326	76,91%
33	Papua	683.649	91,14%

34	Papua Tengah	1.133.480	99,95%
35	Papua Pegunungan	1.306.740	99,99%
36	Papua Selatan	320.378	84,60%
37	Papua Barat	335.280	84,14%
38	Papua Barat Daya	364.021	80,80%
Jumlah		167.000.063	81,36%

Berdasarkan analisis data di atas tingkat partisipasi pemilih di pemilu terbaru menunjukkan variasi yang signifikan antarprovinsi. Berikut adalah analisis berdasarkan lima provinsi dengan tingkat partisipasi tertinggi dan terendah: Papua Pegunungan mencatatkan tingkat partisipasi hampir sempurna, yaitu 99,99%. Hal ini dapat disebabkan oleh efektivitas sosialisasi dan antusiasme masyarakat yang tinggi untuk menggunakan hak pilihnya. Tingginya tingkat partisipasi ini juga mungkin terkait dengan pola budaya lokal yang sangat menghargai proses demokrasi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat adat.

Papua Tengah menunjukkan pola yang serupa dengan Papua Pegunungan, dengan tingkat partisipasi hampir sempurna. Partisipasi ini mungkin dipengaruhi oleh keberhasilan penyelenggara pemilu dalam menjangkau daerah-daerah terpencil dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Papua menempati posisi ketiga dengan tingkat partisipasi sebesar 91,14%. Meski lebih rendah dibandingkan dua provinsi sebelumnya, angka ini masih sangat tinggi dan mencerminkan semangat masyarakat Papua untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dukungan infrastruktur pemilu yang lebih baik kemungkinan turut berkontribusi terhadap angka ini.

Gorontalo memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, mencapai 88,11%. Hal ini dapat mencerminkan

keberhasilan program sosialisasi pemilu yang efektif di daerah tersebut. Selain itu, tingginya partisipasi mungkin juga dipengaruhi oleh dinamika politik lokal yang menarik minat masyarakat untuk terlibat. DIY mencatatkan tingkat partisipasi yang tinggi, sebesar 87,36%. Sebagai daerah dengan tingkat pendidikan yang relatif baik, masyarakat DIY cenderung memiliki kesadaran politik yang tinggi. Hal ini mendukung tingginya angka partisipasi dalam pemilu.

Analisis regional menunjukkan variasi tingkat partisipasi yang signifikan. Daerah-daerah dengan literasi politik yang tinggi seperti Yogyakarta dan Jakarta cenderung mencatat tingkat VTO yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah terpencil seperti Papua. Pemilu 2024 menunjukkan bahwa VTO di daerah-daerah urban meningkat berkat akses informasi yang lebih baik, sedangkan di daerah rural, partisipasi masih dipengaruhi oleh kendala geografis dan kurangnya sosialisasi.⁷⁰ Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024 menjadi salah satu elemen penting dalam demokrasi Indonesia, mencerminkan partisipasi masyarakat dalam menentukan perwakilan daerah mereka di tingkat nasional. Berdasarkan data jumlah pemilih yang terdaftar dan pengguna hak pilih, partisipasi pemilih dalam pemilu ini menunjukkan dinamika yang beragam di setiap provinsi.

Analisis tipologi partisipasi berdasarkan VTO dalam Pemilu DPD menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, mulai dari tingkat literasi politik hingga akses terhadap informasi dan logistik pemilu. Meski terdapat tantangan di beberapa daerah, Pemilu 2024 mencatat kemajuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih secara keseluruhan.

⁷⁰ Badan Pusat Statistik. *Survei Partisipasi Pemilih 2024*. Jakarta: BPS, 2024, hlm 8.

Langkah selanjutnya adalah memastikan keberlanjutan strategi edukasi politik dan peningkatan infrastruktur pemilu untuk mengurangi disparitas regional dalam partisipasi pemilih. Sedangkan untuk provinsi dengan jumlah provinsi terendah Sulawesi Tenggara mencatatkan tingkat partisipasi terendah, yaitu 68,63%. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pemilu, tantangan geografis, atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pilihan politik yang tersedia.

NTT memiliki tantangan geografis yang signifikan, seperti sulitnya akses ke lokasi TPS. Hal ini mungkin menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi. Selain itu, aspek lain seperti tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat juga dapat memengaruhi hasil ini. Sebagai provinsi besar, Sumatera Utara memiliki tingkat partisipasi yang relatif rendah dibandingkan provinsi lainnya. Faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap proses politik atau kurangnya sosialisasi di daerah-daerah tertentu mungkin berkontribusi pada rendahnya angka ini.

Meskipun tingkat partisipasi di Sumatera Barat lebih tinggi dari beberapa provinsi lain yang rendah, angka ini masih di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu, terutama dalam hal sosialisasi dan akses ke TPS di daerah-daerah tertentu. Sebagai wilayah kepulauan, Kepulauan Riau menghadapi tantangan geografis yang signifikan. Rendahnya tingkat partisipasi ini menunjukkan perlunya upaya lebih untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemilu.

Data ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan tingkat partisipasi tertinggi cenderung berada di wilayah Papua dan sekitarnya, sementara provinsi dengan tingkat partisipasi terendah sebagian besar

berada di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Faktor geografis, tingkat pendidikan, dan efektivitas sosialisasi pemilu menjadi variabel penting yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Upaya peningkatan partisipasi perlu difokuskan pada provinsi-provinsi dengan tingkat partisipasi rendah melalui strategi-strategi yang disesuaikan dengan tantangan lokal, seperti edukasi politik yang masif, peningkatan aksesibilitas TPS, dan perbaikan logistik pemilu.

B. Tipologi Suara Tidak Sah dalam Pemilu DPD

Fenomena suara tidak sah menjadi isu penting dalam pemilu DPD, terutama karena jumlahnya yang relatif tinggi dibandingkan dengan pemilu lainnya. Pada Pemilu 2014, suara tidak sah untuk pemilu DPD mencapai 11,7%, sementara pada Pemilu 2019 angkanya sedikit menurun menjadi 10,3%.⁷¹ Hal ini sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan pemilih tentang tata cara pemilihan DPD atau kurangnya informasi tentang calon-calon yang bersaing.

Salah satu langkah yang diambil adalah memperjelas desain surat suara dan memperbanyak kampanye informasi tentang peran DPD. Namun, hasil survei awal menunjukkan bahwa suara tidak sah masih angka 9%, yang menandakan perlunya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman pemilih.⁷² Berikut rinciannya:

⁷¹ Komisi Pemilihan Umum. *Laporan Suara Tidak Sah Pemilu 2014*. Jakarta: KPU, 2015, hlm 30.

⁷² Komisi Pemilihan Umum. *Laporan Suara Tidak Sah Pemilu 2024 (Data Awal)*. Jakarta: KPU, 2024, hlm 20.

Tabel 11. Persentase suara tidak sah pada Pemilu DPD Tahun 2024

No	Provinsi	Sah	Tidak Sah	Jumlah	Suara Tidak Sah (%)
1	Aceh	2.942.946	338.279	3.281.225	10,31%
2	Sumatera Utara	6.736.533	1.401.760	8.138.293	17,22%
3	Sumatera Barat	2.865.393	256.495	3.121.888	8,22%
4	Riau	3.193.066	546.052	3.739.118	14,60%
5	Jambi	1.821.475	434.263	2.255.738	19,25%
6	Sumatera Selatan	4.521.915	903.768	5.425.683	16,66%
7	Bengkulu	1.141.196	152.754	1.293.950	11,81%
8	Lampung	4.362.846	837.227	5.200.073	16,10%
9	Kep. Bangka Belitung	733.440	178.205	911.645	19,55%
10	Kep. Riau	1.036.889	124.848	1.161.737	10,75%
11	DKI Jakarta	5.613.949	848.406	6.462.355	13,13%
12	Jawa Barat	23.733.601	5.617.283	29.350.884	19,14%
13	Jawa Tengah	18.460.060	4.963.729	23.423.789	21,19%
14	DIY	2.299.569	223.971	2.523.540	8,88%
15	Jawa Timur	20.290.187	6.177.902	26.468.089	23,34%
16	Banten	5.745.213	1.634.267	7.379.480	22,15%
17	Bali	2.483.353	245.547	2.728.900	9,00%
18	NTB	2.893.906	426.508	3.320.414	12,85%
19	NTT	2.772.248	177.674	2.949.922	6,02%

20	Kalimantan Barat	2.884.393	386.121	3.270.514	11,81%
21	Kalimantan Tengah	1.330.826	214.728	1.545.554	13,89%
22	Kalimantan Selatan	2.107.817	416.345	2.524.162	16,49%
23	Kalimantan Timur	1.900.969	358.742	2.259.711	15,88%
24	Kalimantan Utara	372.937	36.133	409.070	8,83%
25	Sulawesi Utara	1.497.328	144.428	1.641.756	8,80%
26	Sulawesi Tengah	1.686.388	130.300	1.816.688	7,17%
27	Sulawesi Selatan	4.865.100	500.018	5.365.118	9,32%
28	Sulawesi Tenggara	1.407.207	180.394	1.587.601	11,36%
29	Gorontalo	744.606	37.364	781.970	4,78%
30	Sulawesi Barat	777.790	52.326	830.116	6,30%
31	Maluku	1.035.107	57.922	1.093.029	5,30%
32	Maluku Utara	705.273	47.205	752.478	6,27%
33	Papua	595.031	88.618	683.649	12,96%
34	Papua Tengah	1.115.527	17.953	1.133.480	1,58%
35	Papua Pegunungan	1.305.090	1.650	1.306.740	0,13%
36	Papua Selatan	298.277	22.101	320.378	6,90%
37	Papua Barat	304.722	30.558	335.280	9,11%
38	Papua Barat Daya	330.600	32.942	363.542	9,06%
	Jumlah	138.912.77 3	28.244.78 6	167.157.55 9	16,90%

Pada pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) pada 2024 memberikan gambaran yang menarik tentang pola partisipasi pemilih di berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, total suara

yang masuk mencapai 167.157.559 suara, terdiri dari 138.912.773 suara sah dan 28.244.786 suara tidak sah. Tingkat partisipasi pemilih dapat diukur melalui berbagai indikator, termasuk proporsi suara sah terhadap jumlah total suara serta persentase suara tidak sah di setiap provinsi.

Salah satu indikator penting dalam menilai kualitas partisipasi pemilih adalah dengan melihat presentase dari suara yang tidak sah. karena dari total 16,90% atau sebesar 28.244.786 (berdasarkan bilangan) suara yang masuk pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2024. Sementara untuk suara sah itu sekitar 138.912.733 suara. Ini membuktikan bahwa masih tingginya suara yang tidak sah menandakan bahwa kualitas dari pemilih kita masih kurang baik.

Tingkat partisipasi pemilih pada saat pemilihan Dewan Perwakilan Daerah pada pemilu tahun 2024 kemarin itu bisa dilihat dari keterpengaruhannya baik dari segi geografis, sosial, dan suatu budaya dari masing-masing provinsi. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa provinsi dengan jumlah suara sah tertinggi itu pada provinsi dengan populasi yang banyak. Diantaranya provinsi Jawa Barat dengan jumlah suara sah sebesar 23.733.601, provinsi Jawa Timur sekitar 20.290.187 suara sah, dan provinsi Jawa Tengah sekitar 18.460.060 suara sah. Provinsi dengan persentase suara tidak sah tertinggi adalah Jawa Timur (23,34%), Banten (22,15%), dan Jawa Tengah (21,19%). Fenomena ini menunjukkan adanya potensi masalah dalam edukasi pemilih atau kompleksitas teknis dalam proses pemungutan suara, terutama di daerah dengan populasi pemilih yang sangat besar.

Sebaliknya, provinsi dengan jumlah suara sah terendah adalah Papua Selatan (298.277 suara sah), Papua Barat (304.722 suara sah), dan Papua Barat Daya

(330.600 suara sah). Hal ini dapat dikaitkan dengan populasi yang lebih kecil serta tantangan logistik dalam penyelenggaraan pemilu di daerah tersebut. Provinsi-provinsi di Papua mencatatkan persentase suara tidak sah yang sangat rendah, seperti Papua Pegunungan (0,13%) dan Papua Tengah (1,58%). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemilu di wilayah tersebut, termasuk penggunaan sistem noken, memungkinkan proses yang lebih terarah dan meminimalkan kesalahan pemilih.

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas bisa dilihat bahwa ada beberapa hal yang menarik yang perlu di ulas sedikit tentang Beberapa provinsi menunjukkan pola partisipasi yang menarik untuk diteliti lebih lanjut diantaranya yaitu Papua Pegunungan memiliki suara sah sebesar 1.305.090 dan hanya 1.650 suara tidak sah (0,13%), provinsi ini mencatatkan tingkat suara tidak sah terendah secara nasional. Hal ini mencerminkan efektivitas mobilisasi kolektif melalui sistem noken, di mana keputusan memilih dilakukan secara bersama-sama oleh komunitas adat. Provinsi Jawa Timur meskipun memiliki suara sah tertinggi kedua secara nasional, provinsi ini juga memiliki tingkat suara tidak sah tertinggi (23,34%). Fenomena ini dapat mengindikasikan tantangan dalam proses pendidikan pemilih atau distribusi logistik pemilu. Terakhir, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan tingkat suara tidak sah yang cukup tinggi (19,55%) dibandingkan dengan jumlah suara totalnya. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya literasi politik atau kurangnya kejelasan dalam sosialisasi teknis pemilu di wilayah ini.

C. Jumlah Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu DPD Tahun 2024

Hak pilih dalam pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tahun 2024 ini harus pembajakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, karena ini bisa menjadi refleksi dari sebuah perpindahan kekuasaan yang sah, dengan dinamikanya masing-masing. Dalam pemilu legislatif DPD tahun 2024 yang di selenggarakan kemarin masih menyisakan Pekerjaan Rumah (PR) bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bagaimana tidak, dari beberapa provinsi masih menunjukkan banyaknya angka Golput (Golongan Putih). Ini menunjukkan bahwa masih adanya masalah structural yang harus segera dibenahi untuk fenomena pemilih yang masih tidak menggunakan hak pilihnya. Isu tentang Golput telah menjadi pembicaraan yang paling sering dibicarakan setiap pemilu akan dilaksanakan. Dalam konteks pemilu legislatif DPD tahun 2024, fenomena golput ini masih terjadi, ini bisa dibilang memprihatinkan, mengingat bahwa menggunakan hak pilih merupakan suatu bentuk kepedulian kita terhadap suatu negara, dengan banyaknya yang tidak memilih (golput) itu bisa menandakan bahwa banyak masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan proses demokrasi dalam suatu bangsa. Sehingga golput ini sering di anggap sebagai ekspresi politik yang sah bagi masyarakat, dan merupakan tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk mencapai tinggakt partisipasi masyarakat yang tinggi.

Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah apatisme politik yang berkembang di sebagian masyarakat. Pemilih yang tidak percaya pada efektivitas suara mereka atau merasa tidak

puas dengan kandidat dan partai yang tersedia cenderung memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu. Dalam situasi seperti ini, golput dapat diartikan sebagai manifestasi dari kekecewaan terhadap sistem politik itu sendiri. Misalnya, pemilih yang merasa tidak ada kandidat atau partai yang mewakili aspirasi mereka sering kali lebih memilih untuk abstain daripada memberikan suara yang, menurut pandangan mereka, tidak akan membawa perubahan berarti⁷³.

Selain itu, faktor-faktor teknis juga turut memengaruhi jumlah pemilih yang tidak hadir di tempat pemungutan suara. Kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam menjadi salah satu kendala utama. Di beberapa wilayah terpencil, seperti Papua dan Maluku, akses ke tempat pemungutan suara sering kali menjadi tantangan besar. Infrastruktur yang terbatas, cuaca yang tidak menentu, serta jarak yang jauh antara pemukiman dan tempat pemungutan suara dapat mengurangi tingkat partisipasi. Masalah teknis ini menunjukkan bahwa golput bukan semata-mata akibat apatisisme, melainkan juga mencerminkan ketidakseimbangan dalam aksesibilitas pemilu di seluruh wilayah Indonesia⁷⁴.

Faktor sosial dan ekonomi juga berperan dalam menentukan jumlah golput. Pemilih dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu sering kali lebih memprioritaskan kebutuhan dasar mereka dibandingkan dengan berpartisipasi dalam pemilu. Dalam hal ini, tekanan ekonomi dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu politik, sehingga partisipasi politik menjadi prioritas yang rendah. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang memiliki tingkat

⁷³Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Johns Hopkins University Press, 1999, hlm. 120.

⁷⁴Komisi Pemilihan Umum (KPU), *Laporan Statistik Pemilu 2019*, Jakarta: KPU, 2020.

pendidikan rendah cenderung kurang memahami pentingnya pemilu, yang menyebabkan mereka enggan menggunakan hak pilih mereka⁷⁵.

Meskipun demikian, golput tidak selalu berarti ketidakpedulian politik. Dalam beberapa kasus, golput dapat dianggap sebagai bentuk protes politik yang disengaja. Sebagian pemilih dengan sengaja tidak hadir di tempat pemungutan suara sebagai cara untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap sistem politik atau proses pemilu yang dianggap tidak adil. Ini menunjukkan bahwa golput juga dapat menjadi ekspresi politik yang menantang narasi dominan tentang partisipasi demokratis⁷⁶.

Dalam Pileg DPD 2024, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih diperkirakan akan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kualitas partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan data awal, ada variasi jumlah golput di berbagai provinsi. Wilayah perkotaan, seperti DKI Jakarta dan Surabaya, cenderung mencatat tingkat golput yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan atau semi-perkotaan seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dikaitkan dengan gaya hidup masyarakat perkotaan yang lebih individualistis dan tingkat mobilitas yang tinggi, yang membuat mereka cenderung mengabaikan partisipasi politik⁷⁷.

⁷⁵ Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*, Cornell University Press, 2019, hlm. 130.

⁷⁶ IDEA International, *Voter Turnout Trends around the World*, Stockholm: IDEA, 2021, hlm. 18.

⁷⁷ Thomas Pepinsky, *Economic Crises and Democracy in Southeast Asia*, Cambridge University Press, 2009, hlm. 87.

Untuk memahami fenomena golput secara lebih mendalam, diperlukan analisis yang tidak hanya melihat angka-angka statistik, tetapi juga menggali faktor-faktor kualitatif yang melatarbelakangi keputusan untuk tidak memilih. Studi-studi kualitatif yang mengaitkan golput dengan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, efektivitas pendidikan politik, dan pola komunikasi politik di masyarakat menjadi sangat relevan. Dengan pendekatan yang lebih holistik, penyelenggara pemilu dapat mengidentifikasi strategi yang lebih efektif untuk mengurangi tingkat golput, baik melalui peningkatan aksesibilitas pemilu maupun melalui pendidikan politik yang lebih inklusif⁷⁸.

Secara keseluruhan, jumlah pemilih yang tidak menggunakan meningkatkan kualitas demokrasi. Di sisi lain, golput juga menjadi pengingat bahwa partisipasi politik bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kualitas dan makna dari setiap suara yang diberikan atau tidak diberikan oleh masyarakat. Fenomena *golput* (golongan putih) menjadi indikator lain dalam mengukur tipologi partisipasi. Golput sering dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpercayaan terhadap institusi politik, kesulitan logistik, atau sikap apatis.

Tingkat golput dalam pemilihan DPD di berbagai provinsi menunjukkan variasi yang cukup signifikan, mencerminkan perbedaan dalam partisipasi pemilih di setiap daerah. Provinsi dengan angka golput terendah, seperti Papua Pegunungan dan Papua Tengah disbanding beberapa provinsi lain, seperti Papua dan Gorontalo, menunjukkan angka golput yang lebih tinggi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor mulai dari sosiologis ataupun geografis. Untuk lebih detilnya, berikut datanya:

⁷⁸ Daniel S. Lev, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*, Kluwer Law International, 2000, hlm. 156.

Tabel 12. Jumlah golput pada Pemilu DPD Tahun 2024

No	Provinsi	Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	
		JUMLAH	Tingkat Golput (%)
1	Aceh	460.812	13,10%
2	Sumatera Utara	2.715.647	26,09%
3	Sumatera Barat	966.717	24,42%
4	Riau	993.056	22,56%
5	Jambi	426.960	17,19%
6	Sumatera Selatan	900.665	15,34%
7	Bengkulu	200.878	14,21%
8	Lampung	1.339.055	21,30%
9	Kep. Bangka Belitung	155.789	15,58%
10	Kep. Riau	339.237	24,39%
11	DKI Jakarta	1.790.542	22,35%
12	Jawa Barat	6.364.017	18,51%
13	Jawa Tengah	4.865.624	17,63%
14	DIY	347.434	12,64%
15	Jawa Timur	4.934.749	16,17%
16	Banten	1.463.166	17,38%
17	Bali	540.616	17,01%
18	NTB	597.877	16,53%
19	NTT	1.058.553	27,40%
20	Kalimantan Barat	688.047	18,16%
21	Kalimantan Tengah	389.562	21,77%

22	Kalimantan Selatan	501.058	17,38%
23	Kalimantan Timur	518.933	20,82%
24	Kalimantan Utara	95.182	21,25%
25	Sulawesi Utara	327.847	17,54%
26	Sulawesi Tengah	420.015	20,14%
27	Sulawesi Selatan	1.305.464	20,69%
28	Sulawesi Tenggara	569.954	31,37%
29	Gorontalo	99.236	11,89%
30	Sulawesi Barat	155.644	17,45%
31	Maluku	247.983	20,39%
32	Maluku Utara	201.500	23,09%
33	Papua	44.186	8,86%
34	Papua Tengah	1.567	0,05%
35	Papua Pegunungan	467	0,01%
36	Papua Selatan	46.891	15,40%
37	Papua Barat	50.185	15,86%
38	Papua Barat Daya	77.284	19,20%
Jumlah		36.195.403	18,64%

Bedasarkan data diatas bisa kita lihat bahawasanya dapat dilihat bahwa ini mencerminkan fenomena golput (golongan putih) yang terjadi pada pemilu. Berikut adalah analisis berdasarkan lima provinsi dengan tingkat golput tertinggi dan terendah. Sulawesi Tenggara menjadi provinsi pertama tertinggi dengan fenomena golput ini dengan mencatat tingkat golput tertinggi sebesar 31,37% atau sekitar (569.954). Tingginya angka

golput ini dapat dilihat dari adanya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pilihan para kandidat Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hal ini juga bisajadi disebabkan dari lemahnya sosialisasi pemilu, atau kurangnya akses ke tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah tertentu. Selain itu, faktor sosial-ekonomi, seperti tingkat pendidikan dan kondisi infrastruktur, juga dapat memengaruhi rendahnya partisipasi. Sedangkan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTT) menempati posisi kedua dengan tingkat golput sebesar 27,40% dengan jumlah suara golput itu sekitar (1.058.553) suara. Selain itu dari segi kewilayahan NTT menjadi Wilayah yang menghadapi tantangan geografis yang berat, seperti aksesibilitas ke TPS di daerah terpencil. Selain itu, rendahnya tingkat literasi politik mungkin turut menjadi faktor penghambat partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu.

Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk besar, Sumatera Utara mencatat tingkat golput sebesar 26,09%. Faktor penyebabnya bisa mencakup ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah atau kandidat politik, serta kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilu. Tingginya angka golput di Kepulauan Riau kemungkinan besar disebabkan oleh tantangan geografis dan logistik, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, kurangnya kesadaran politik dan minimnya akses informasi mengenai proses pemilu dapat menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat.

Sumatera Barat mencatat tingkat golput sebesar 24,42%. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya kesadaran politik di sebagian masyarakat, meskipun provinsi ini memiliki tradisi politik yang kuat. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan program edukasi politik di wilayah tersebut. Sedangkan untuk provinsi dengan tingkat golput terendah itu mulai dari

provinsi Papua Pegunungan mencatatkan tingkat golput terendah, hampir nol yaitu sekitar 0,01%. Hal ini menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam menjangkau masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat kesadaran politik yang tinggi, ditambah dengan dukungan adat dan budaya yang mendukung proses pemilu, menjadi faktor utama keberhasilan ini.

Sama seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah juga mencatat angka golput yang sangat rendah sekitar 0,05%. Hal ini menunjukkan efektivitas sistem pemilu di wilayah ini, termasuk penggunaan mekanisme pemilu adat yang menyatukan masyarakat dalam proses demokrasi. Tingkat golput di Papua berada di bawah 10%, mencerminkan partisipasi yang sangat baik dari masyarakat setempat yaitu sekitar 8,86%. Upaya penyelenggara pemilu untuk memastikan semua pemilih dapat memberikan suara, terutama di daerah terpencil, tampaknya sangat berhasil.

Gorontalo mencatat tingkat golput rendah, yaitu 11,89%. Hal ini mencerminkan kesadaran politik yang baik dan keberhasilan program sosialisasi pemilu di daerah tersebut. Selain itu, dinamika politik lokal yang stabil mungkin turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. DIY mencatat tingkat golput rendah karena masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang baik dan kesadaran politik yang tinggi tingkat golput di DIY itu sekitar 12,64%. Selain itu, pemilu di DIY cenderung berjalan lancar dengan logistik dan infrastruktur yang memadai.

Tingkat golput yang tinggi di beberapa provinsi menunjukkan adanya tantangan dalam menyelenggarakan pemilu yang inklusif dan merata, terutama di wilayah dengan kondisi geografis sulit atau masyarakat yang kurang teredukasi secara politik. Sementara itu, keberhasilan Papua Pegunungan, Papua

Tengah, dan Papua dalam menekan angka golput hingga mendekati nol menjadi contoh keberhasilan integrasi budaya lokal dan penyelenggaraan pemilu yang efektif.

Ke depan, upaya untuk menurunkan tingkat golput di wilayah dengan angka tinggi harus mencakup peningkatan edukasi politik dengan upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya partisipasi politik. Kemudian meningkatkan aksesibilitas dengan memastikan TPS dapat diakses oleh semua pemilih. Dan terakhir dengan penyediaan informasi yang komprehensif dengan cara mengurangi kebingungan pemilih tentang kandidat dan proses pemilu. Pendekatan yang terfokus dan terencana dapat membantu meningkatkan partisipasi pemilih dan menurunkan tingkat golput di masa depan.

BAB V

INKLUSIVITAS PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

A. Partisipasi Berdasarkan Gender

Partisipasi pemilih berdasarkan gender merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Tingkat partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan tidak hanya mencerminkan kesetaraan dalam akses politik tetapi juga menunjukkan inklusi sosial dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Di Indonesia, partisipasi politik perempuan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, sejalan dengan berbagai inisiatif kebijakan afirmatif dan kampanye untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik. Namun, meskipun partisipasi pemilih perempuan secara kuantitatif mendekati atau bahkan menyamai laki-laki, tantangan terkait hambatan struktural dan budaya masih tetap ada.

Pemilu 2019 di Indonesia mencatat bahwa tingkat partisipasi perempuan mencapai sekitar 81%, setara dengan tingkat partisipasi laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan secara aktif menggunakan hak pilih mereka dalam proses demokrasi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang pentingnya partisipasi

politik. Salah satu upaya yang signifikan adalah penyelenggaraan sosialisasi pemilu yang menargetkan kelompok perempuan, terutama di daerah pedesaan dan komunitas yang rentan terhadap marginalisasi.⁷⁹

Namun, partisipasi perempuan dalam pemilu tidak hanya dapat dilihat dari angka statistik semata. Ada berbagai faktor sosial dan budaya yang memengaruhi keputusan perempuan untuk berpartisipasi. Dalam beberapa kasus, norma-norma patriarki dan stereotip gender masih menjadi penghalang utama. Perempuan sering kali dihadapkan pada ekspektasi untuk memprioritaskan tanggung jawab domestik dibandingkan dengan aktivitas politik. Penelitian yang dilakukan oleh International IDEA menunjukkan bahwa di beberapa daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, perempuan lebih cenderung mematuhi arahan kepala keluarga laki-laki dalam menentukan pilihan politik mereka, sehingga mengurangi independensi politik mereka.⁸⁰

Di sisi lain, kebijakan afirmatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif telah memberikan dampak positif terhadap partisipasi politik perempuan, baik sebagai pemilih maupun kandidat. Kebijakan ini tidak hanya mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam proses politik tetapi juga memberikan model peran (*role models*) yang dapat menginspirasi perempuan lain untuk aktif berpartisipasi. Misalnya, data menunjukkan bahwa kehadiran calon perempuan di daerah tertentu dapat meningkatkan antusiasme pemilih perempuan untuk

⁷⁹ Komisi Pemilihan Umum. *Laporan Partisipasi Pemilih Pemilu 2019*. Jakarta: KPU, 2020, hlm 21.

⁸⁰ International IDEA. *Enhancing Women's Political Participation in Indonesia*. Stockholm: International IDEA, 2018, hlm 18.

menggunakan hak pilih mereka, karena mereka merasa lebih terwakili.⁸¹

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak partai politik yang hanya memasukkan perempuan sebagai calon formalitas untuk memenuhi kuota, tanpa memberikan dukungan yang memadai untuk kampanye mereka. Dalam beberapa kasus, calon perempuan bahkan ditempatkan di posisi yang tidak strategis dalam daftar pemilihan, sehingga peluang mereka untuk terpilih sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan afirmatif penting untuk mendorong partisipasi perempuan, kebijakan ini perlu didukung dengan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk menciptakan ekosistem politik yang lebih inklusif.⁸²

Selain itu, faktor pendidikan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran politik yang lebih baik dan lebih aktif dalam menggunakan hak pilih mereka. Sebaliknya, perempuan yang kurang berpendidikan sering kali menghadapi hambatan dalam memahami proses pemilu dan pentingnya partisipasi mereka. Dalam konteks ini, pendidikan politik menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa semua perempuan, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi mereka, memiliki

⁸¹ Krook, Mona Lena. *Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide*. Oxford: Oxford University Press, 2009, hlm 45.

⁸² PuskaPol UI. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kuota Gender di Pemilu 2019*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2020, hlm 33.

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.⁸³

Pemilu juga menawarkan peluang untuk mendorong kesetaraan gender dalam jangka panjang. Partisipasi perempuan yang aktif tidak hanya memperkuat legitimasi proses pemilu tetapi juga membawa perspektif yang lebih beragam dalam pengambilan keputusan politik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu menciptakan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan. Misalnya, kehadiran perempuan di parlemen telah terbukti berkontribusi pada pengesahan undang-undang yang lebih berpihak pada perempuan, seperti kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan reproduksi.⁸⁴

Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan penuh dalam partisipasi pemilu berdasarkan gender. Pemerintah, lembaga pemilu, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengatasi hambatan struktural, sosial, dan budaya yang masih ada. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan harus mencakup pendekatan yang holistik, mulai dari pendidikan politik hingga pemberdayaan ekonomi, sehingga perempuan memiliki sumber daya dan kepercayaan diri untuk terlibat secara aktif dalam politik.

Kesetaraan gender dalam partisipasi politik bukan hanya masalah keadilan sosial, tetapi juga merupakan

⁸³ Haryanto, Agus. "Pendidikan Politik Perempuan di Pedesaan." *Jurnal Pendidikan Politik*, vol. 15, no. 2, 2019, hlm 115.

⁸⁴ United Nations Development Programme (UNDP). *Women's Political Participation and Leadership in Indonesia*. Jakarta: UNDP Indonesia, 2017, hlm 28-30.

prasyarat untuk demokrasi yang sehat dan inklusif. Dengan memastikan bahwa perempuan memiliki suara yang sama dalam proses politik, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasinya dan menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua warganya.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Berdasarkan Gender

Perempuan sering kali menghadapi hambatan seperti stereotip gender, beban domestik, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi. Namun, Pemilu DPR 2024 memberikan peluang besar dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Kampanye berbasis isu gender dan pelibatan perempuan dalam penyusunan kebijakan politik semakin diutamakan oleh partai-partai politik.

Partisipasi pemilih berdasarkan gender dalam pemilihan legislatif DPR menjadi salah satu parameter penting untuk memahami dinamika demokrasi di Indonesia. Data dari Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki cenderung setara, tetapi terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi pola partisipasi tersebut. Faktor-faktor ini mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan afirmatif yang berperan dalam mendorong atau menghambat keterlibatan pemilih dari kedua gender.

Norma sosial dan budaya memainkan peran penting dalam memengaruhi partisipasi gender dalam pemilu. Pada Pemilu 2019, di beberapa wilayah pedesaan, perempuan cenderung mengikuti arahan kepala keluarga laki-laki, seperti ayah atau suami, dalam menentukan pilihan politik. Hal ini berakar pada nilai-nilai patriarki

yang kuat, di mana perempuan dianggap kurang memiliki otonomi dalam keputusan politik.⁸⁵

Namun, pada Pemilu 2024, perubahan signifikan mulai terlihat, terutama di wilayah perkotaan dan semi-perkotaan. Pengaruh pendidikan dan kampanye kesadaran gender yang masif telah meningkatkan otonomi perempuan dalam menggunakan hak pilih mereka. Contohnya, survei Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa perempuan di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya cenderung lebih independen dalam menentukan pilihan politik dibandingkan lima tahun sebelumnya.⁸⁶

Tingkat pendidikan menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan partisipasi pemilih berdasarkan gender. Pada Pemilu 2019, perempuan dengan tingkat pendidikan rendah, terutama di daerah pedesaan, lebih cenderung tidak menggunakan hak pilihnya dibandingkan laki-laki. Ini disebabkan oleh minimnya akses informasi dan pemahaman tentang pentingnya pemilu sebagai alat untuk menentukan kebijakan publik.⁸⁷

Pada Pemilu 2024, angka partisipasi perempuan dengan pendidikan rendah menunjukkan peningkatan yang moderat. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh program pendidikan politik yang digagas oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Program ini mencakup sosialisasi pemilu berbasis komunitas yang

⁸⁵ International IDEA. *Enhancing Women's Political Participation in Rural Indonesia*. Stockholm: IDEA, 2019, hlm 22

⁸⁶ Komisi Pemilihan Umum. *Laporan Partisipasi Pemilu 2024: Analisis Gender*. Jakarta: KPU, 2024, hlm. 18

⁸⁷ Badan Pusat Statistik. *Survei Partisipasi Politik Berdasarkan Gender 2019*. Jakarta: BPS, 2020, hlm. 35

dirancang untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak politik mereka.⁸⁸

Kemajuan teknologi informasi juga berpengaruh besar terhadap pola partisipasi gender. Pada Pemilu 2019, akses perempuan terhadap informasi politik masih terbatas, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur komunikasi yang kurang memadai. Sebaliknya, laki-laki lebih sering terpapar informasi melalui televisi atau media sosial.⁸⁹ Namun, pada Pemilu 2024, peningkatan penetrasi internet dan penggunaan smartphone telah meratakan akses informasi bagi laki-laki dan perempuan. Media sosial menjadi platform utama dalam kampanye politik, yang memungkinkan perempuan, terutama dari generasi muda, untuk mendapatkan informasi politik dengan lebih mudah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 70% perempuan yang aktif di media sosial mengikuti konten politik, dibandingkan hanya 55% pada 2019.⁹⁰

Kebijakan afirmatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap partisipasi pemilih perempuan. Pada Pemilu 2019, kebijakan ini berhasil mendorong peningkatan partisipasi perempuan sebagai pemilih dan kandidat, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Sebagian besar partai politik hanya memenuhi kuota

⁸⁸ UNDP Indonesia. *Women's Political Empowerment Program 2023*. Jakarta: UNDP, 2023, hlm. 12

⁸⁹ Komisi Pemilihan Umum. *Statistik Pemilu 2019*. Jakarta: KPU, 2019, hlm. 40

⁹⁰ Media Insight Indonesia. *Peran Media Sosial dalam Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu 2024*. Jakarta: MII, 2024, hlm. 8

secara formalitas tanpa memberikan dukungan nyata kepada calon perempuan.⁹¹

Pada Pemilu 2024, implementasi kebijakan afirmatif menunjukkan perbaikan, dengan lebih banyak partai politik yang memberikan pelatihan dan dukungan kepada calon perempuan. Kehadiran calon perempuan yang lebih kompeten dan aktif di wilayah pemilihan tertentu telah memotivasi perempuan untuk berpartisipasi, karena mereka merasa lebih terwakili dalam proses politik.⁹²

Tekanan sosial dan praktik politik uang juga memengaruhi partisipasi gender. Pada Pemilu 2019, perempuan di beberapa daerah rawan menerima tekanan dari kelompok tertentu untuk memilih kandidat tertentu, sering kali dengan iming-iming uang atau bantuan material. Praktik ini mengurangi independensi perempuan dalam menggunakan hak pilih mereka.⁹³ Pada Pemilu 2024, meskipun tekanan sosial dan politik uang masih ada, dampaknya mulai berkurang berkat pengawasan pemilu yang lebih ketat dan meningkatnya kesadaran pemilih perempuan. Kampanye anti-politik uang yang digalakkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kelompok masyarakat sipil juga berkontribusi pada perubahan ini.⁹⁴

⁹¹ Puskapol UI. *Evaluasi Kebijakan Kuota Gender di Pemilu 2019*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2020, hlm 45.

⁹² Komisi Pemilihan Umum. *Analisis Peran Perempuan dalam Pemilu 2024*. Jakarta: KPU, 2024, hlm 22

⁹³ Lembaga Kajian Demokrasi Indonesia. *Politik Uang dalam Pemilu: Perspektif Gender*. Jakarta: LKDI, 2019, hlm 28

⁹⁴ Badan Pengawas Pemilu. *Laporan Pengawasan Pemilu 2024*. Jakarta: Bawaslu, 2024, hlm 33.

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih berdasarkan gender dalam pemilihan legislatif DPR mencerminkan dinamika yang kompleks antara struktur sosial, ekonomi, dan kebijakan. Data dari Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan adanya perkembangan positif dalam partisipasi perempuan, terutama terkait akses informasi, pendidikan politik, dan dukungan kebijakan afirmatif. Namun, untuk mencapai kesetaraan partisipasi yang lebih substantif, upaya bersama masih diperlukan, termasuk penguatan pendidikan politik dan pengawasan terhadap praktik-praktik diskriminatif dan politik uang.

Tingkat Partisipasi Berdasarkan Statistik

Partisipasi pemilih berdasarkan gender dalam pemilihan legislatif DPR merupakan salah satu aspek penting yang mencerminkan kualitas demokrasi Indonesia. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilu 2019 mencatat tingkat partisipasi pemilih secara nasional mencapai 81%, dengan distribusi partisipasi yang relatif setara antara laki-laki dan perempuan. Partisipasi perempuan mencapai 81,5%, sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berada pada angka 80,7%⁹⁵. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran politik di kalangan perempuan semakin meningkat, sejalan dengan upaya pemerintah dan masyarakat sipil dalam mendorong partisipasi perempuan dalam politik.

Tren ini serupa dengan Pemilu 2014, di mana tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki juga menunjukkan keseimbangan. Pada tahun tersebut, partisipasi perempuan tercatat sebesar 75%, sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 76%.

⁹⁵ Komisi Pemilihan Umum. *Laporan Statistik Pemilu 2019*. Jakarta: KPU, 2020, hlm 22.

Peningkatan tingkat partisipasi dari Pemilu 2014 ke 2019 menunjukkan adanya perkembangan positif, baik dalam kesadaran politik maupun akses pemilih terhadap proses pemilu, khususnya bagi perempuan.⁹⁶

Kesetaraan tingkat partisipasi ini dapat diatribusikan kepada beberapa faktor. Pertama, adanya kebijakan afirmatif seperti kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Kebijakan ini memberikan motivasi kepada perempuan untuk lebih terlibat, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif, sehingga menciptakan efek bola salju dalam meningkatkan partisipasi pemilih perempuan.⁹⁷

Kedua, kemajuan teknologi dan media sosial turut berperan dalam menyebarkan informasi pemilu secara luas, termasuk di kalangan perempuan. Kampanye pemilu berbasis digital, seperti yang dilakukan oleh KPU melalui program "Ayo Memilih," berhasil menjangkau perempuan di daerah perkotaan dan pedesaan, meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pemilu legislatif, khususnya untuk memilih wakil di DPR.⁹⁸

Namun, perbedaan kecil dalam tingkat partisipasi antara laki-laki dan perempuan masih dapat ditemukan, terutama di daerah-daerah dengan norma sosial yang kuat dan tingkat pendidikan rendah. Di beberapa wilayah pedesaan, perempuan sering kali mengikuti arahan

⁹⁶ Badan Pusat Statistik. *Partisipasi Politik Berdasarkan Gender dalam Pemilu 2014 dan 2019*. Jakarta: BPS, 2020, hlm 35.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Pasal 55 dan Pasal 56.

⁹⁸ Komisi Pemilihan Umum. *Evaluasi Program Sosialisasi Pemilu 2019*. Jakarta: KPU, 2019, hlm 18

kepala keluarga laki-laki dalam memilih kandidat, sehingga mengurangi independensi politik mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun angka partisipasi perempuan meningkat, kualitas partisipasi mereka masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan politik dan kampanye kesadaran yang lebih intensif.⁹⁹

Pemilu legislatif DPR sebagai institusi strategis di Indonesia memerlukan partisipasi setara dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari perspektif gender. Tingkat partisipasi yang setara tidak hanya mencerminkan inklusi politik tetapi juga memastikan bahwa perempuan memiliki peran aktif dalam menentukan arah kebijakan negara melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Oleh karena itu, tren positif dalam partisipasi perempuan perlu terus didukung dan dikembangkan, terutama dengan mengatasi hambatan-hambatan struktural yang masih ada.

Jumlah partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pemilu DPR 2024 berada di angka 81,42%. Dengan jumlah partisipasi pemilih laki-laki sejumlah 39,48% dan partisipasi pemilih laki-laki sejumlah 41,94%. Artinya, tingkat partisipasi pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih laki-laki. Berikut perincian partisipasi pemilih laki-laki dan perempuan di masing-masing provinsi:

Tabel 13. Persentase pemilih laki-laki dan perempuan pada Pemilu DPR

No	Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Aceh	41,55%	45,31%	86,86%
2	Sumatera Utara	35,09%	38,72%	73,81%

⁹⁹ International IDEA. *Women's Political Participation in Rural Indonesia*. Stockholm: IDEA, 2018, hlm 25

3	Sumatera Barat	35,08%	40,43%	75,52%
4	Riau	38,20%	39,20%	77,40%
5	Jambi	40,86%	41,99%	82,85%
6	Sumatera Selatan	42,02%	42,61%	84,63%
7	Bengkulu	42,59%	43,20%	85,79%
8	Lampung	39,30%	39,35%	78,65%
9	Kep. Bangka Belitung	42,37%	42,05%	84,42%
10	Kep. Riau	37,10%	38,51%	75,61%
11	DKI Jakarta	37,25%	40,32%	77,57%
12	Jawa Barat	39,46%	41,91%	81,37%
13	Jawa Tengah	39,16%	43,10%	82,26%
14	DIY	42,00%	45,36%	87,36%
15	Jawa Timur	40,31%	43,39%	83,70%
16	Banten	40,50%	42,14%	82,64%
17	Bali	41,34%	41,65%	82,99%
18	NTB	39,31%	44,14%	83,45%
19	NTT	34,78%	37,79%	72,57%
20	Kalimantan Barat	40,94%	40,83%	81,78%
21	Kalimantan Tengah	39,46%	38,78%	78,23%
22	Kalimantan Selatan	40,28%	42,23%	82,51%
23	Kalimantan Timur	39,66%	39,52%	79,18%
24	Kalimantan Utara	40,07%	38,68%	78,75%
25	Sulawesi Utara	40,71%	41,75%	82,47%

26	Sulawesi Tengah	39,86%	40,00%	79,86%
27	Sulawesi Selatan	37,01%	42,23%	79,24%
28	Sulawesi Tenggara	40,36%	43,29%	83,64%
29	Gorontalo	43,14%	44,96%	88,10%
30	Sulawesi Barat	40,29%	42,26%	82,55%
31	Maluku	38,58%	41,03%	79,61%
32	Maluku Utara	38,14%	38,75%	76,89%
33	Papua	46,38%	44,76%	91,14%
34	Papua Tengah	53,53%	46,43%	99,95%
35	Papua Pegunungan	53,70%	46,29%	99,99%
36	Papua Selatan	43,42%	41,18%	84,60%
37	Papua Barat	42,54%	41,60%	84,14%
38	Papua Barat Daya	40,80%	40,11%	80,91%

Berdasarkan data di atas, tingkat partisipasi pemilih laki-laki di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan antarprovinsi. Provinsi Papua Pegunungan mencatatkan tingkat partisipasi tertinggi dengan angka 53,70%. Ini mengindikasikan bahwa laki-laki di provinsi ini lebih aktif dalam menggunakan hak pilih mereka dibandingkan dengan provinsi lainnya. Diikuti oleh Provinsi Papua Tengah dengan tingkat partisipasi 53,53%, yang hanya sedikit lebih rendah, namun tetap menunjukkan angka partisipasi yang tinggi.

Selanjutnya, Provinsi Papua berada di urutan ketiga dengan tingkat partisipasi 46,38%. Meskipun lebih rendah dibandingkan dua provinsi sebelumnya, angka ini masih menunjukkan partisipasi yang cukup signifikan.

Provinsi Papua Selatan mengikuti dengan tingkat partisipasi 43,42%, yang menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tiga provinsi pertama, namun tetap berada dalam kisaran yang cukup tinggi. Terakhir, Provinsi Gorontalo berada di posisi kelima dengan tingkat partisipasi 43,14%, sedikit lebih rendah daripada Papua Selatan, namun masih termasuk dalam kategori partisipasi pemilih yang aktif.

Berbicara dalam lingkup kabupaten/kota, tingkat partisipasi laki-laki di Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan angka yang sangat tinggi, terutama di beberapa kabupaten. Kabupaten Nduga dan Kabupaten Tolikara menempati posisi teratas dengan tingkat partisipasi mencapai hampir 100%. Di Kabupaten Nduga, dari 52.984 pemilih laki-laki yang terdaftar dalam DPT, hampir seluruhnya, yaitu 52.971, menggunakan hak pilih mereka, mencatatkan tingkat partisipasi sebesar 99,98%. Begitu pula di Kabupaten Tolikara, dengan jumlah DPT laki-laki mencapai 127.648 dan 127.624 di antaranya turut serta dalam pemilihan, menghasilkan tingkat partisipasi 99,98%.

Setelah kedua kabupaten tersebut, ada tiga kabupaten lain dengan tingkat partisipasi hampir serupa. Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Yahukimo memiliki tingkat partisipasi 99,97%, yang hanya sedikit lebih rendah dibandingkan Nduga dan Tolikara. Di Kabupaten Lanny Jaya, 101.560 pemilih laki-laki dari total DPT 101.586 berpartisipasi dalam pemilihan, sementara di Kabupaten Yalimo, 49.085 pemilih laki-laki dari total DPT 49.102 menggunakan hak pilih mereka. Di Kabupaten Yahukimo, 179.395 pemilih laki-laki dari total DPT 179.443 berpartisipasi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa wilayah-wilayah di Papua cenderung memiliki tingkat

partisipasi laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Perbedaan tingkat partisipasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti sosio-ekonomi, akses ke pendidikan politik, dan infrastruktur pemilu di masing-masing daerah.

Tingkat partisipasi pemilih laki-laki di beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan angka yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan tingkat partisipasi laki-laki terendah, yaitu hanya 34,78%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir dua pertiga dari pemilih laki-laki terdaftar di provinsi ini tidak berpartisipasi dalam pemilu. Provinsi Sumatera Barat sedikit lebih tinggi dengan tingkat partisipasi 35,08%, diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tingkat partisipasi 35,09%. Meskipun ada sedikit perbedaan antara ketiga provinsi ini, ketiganya memiliki tingkat partisipasi yang sangat rendah. Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat partisipasi laki-laki sebesar 37,01%, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi sebelumnya, namun masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang mencatatkan tingkat partisipasi lebih tinggi. Terakhir, Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan tingkat partisipasi pemilih laki-laki sebesar 37,10%, yang meskipun lebih tinggi dari Sulawesi Selatan, tetap menempati urutan kelima dalam hal partisipasi terendah.

Pada Pemilu DPR tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pemilih perempuan tercatat memiliki tingkat partisipasi sebesar 41,94%, sementara laki-laki memiliki tingkat partisipasi 39,48%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pemilu lebih aktif dan lebih banyak dari kalangan laki-laki. Di tingkat provinsi, Provinsi Papua Tengah mencatatkan tingkat partisipasi

perempuan tertinggi, yaitu 46,43%. Provinsi ini menunjukkan keterlibatan yang sangat tinggi dari pemilih perempuan. Provinsi Papua Pegunungan mengikuti dengan tingkat partisipasi 46,29%, yang hanya sedikit lebih rendah, namun tetap berada pada angka yang cukup signifikan. Selanjutnya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati urutan ketiga dengan tingkat partisipasi perempuan sebesar 45,36%. Tidak jauh berbeda, Provinsi Aceh berada di posisi keempat dengan tingkat partisipasi perempuan 45,31%. Provinsi Gorontalo menutup daftar lima besar dengan tingkat partisipasi 44,96%.

Di Provinsi Papua Tengah, tingkat partisipasi perempuan menunjukkan angka yang sangat tinggi, dengan sejumlah kabupaten mencatatkan tingkat partisipasi mendekati 50%. Kabupaten Nabire berada di posisi tertinggi, dengan 48,1% pemilih perempuan dari total 99,6% pemilih. Ini mencerminkan tingkat keterlibatan yang sangat baik dari pemilih perempuan di kabupaten tersebut, hampir seluruh pemilih perempuan di Nabire menggunakan hak pilih mereka. Kabupaten Intan Jaya juga menunjukkan tingkat partisipasi perempuan yang sangat tinggi, yakni 48%, dengan hampir semua pemilih perempuan terdaftar berpartisipasi dalam pemilu. Angka ini menunjukkan tingkat kesadaran politik yang baik di kalangan perempuan di kabupaten tersebut. Selanjutnya, Kabupaten Dogiyai dengan tingkat partisipasi perempuan 47,8% dari total 100% pemilih juga menunjukkan angka yang sangat baik. Begitu pula dengan Kabupaten Puncak, di mana 47% pemilih perempuan menggunakan hak pilih mereka dari total pemilih perempuan yang terdaftar. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten sebelumnya. Terakhir, Kabupaten Deiyai tercatat dengan tingkat partisipasi perempuan 46,30% dari total 99,96% pengguna hak pilih. Meskipun

sedikit lebih rendah, angka ini tetap menunjukkan partisipasi yang sangat baik di kalangan pemilih perempuan di wilayah tersebut.

Berdasarkan analisis data di atas, dapat dilihat bahwa beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan tingkat partisipasi perempuan yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Provinsi-provinsi di wilayah Papua, DIY, Aceh, dan Gorontalo tercatat sebagai daerah dengan partisipasi perempuan yang sangat baik.. Tingkat partisipasi perempuan di Provinsi Papua Tengah, khususnya di lima kabupaten yang disebutkan, menunjukkan angka yang sangat tinggi. Hal ini mencerminkan keterlibatan perempuan yang sangat aktif dalam proses pemilu, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran politik yang berkembang baik serta akses yang relatif lebih terbuka bagi perempuan dalam proses pemilihan di daerah-daerah tersebut.

Tingkat partisipasi perempuan di Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan antarprovinsi, dengan beberapa provinsi mencatatkan angka partisipasi yang lebih rendah. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat memiliki tingkat partisipasi perempuan terendah, yakni 37,79%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemilih perempuan yang aktif, sebagian besar pemilih perempuan di provinsi ini tidak terlibat dalam proses pemilu. Provinsi Kepulauan Riau berada di urutan kedua dengan tingkat partisipasi perempuan sebesar 38,51%, yang sedikit lebih tinggi daripada NTT, namun tetap menunjukkan partisipasi yang rendah. Provinsi Kalimantan Utara menyusul dengan tingkat partisipasi perempuan 38,68%, yang menunjukkan keterlibatan perempuan yang relatif rendah, meskipun sedikit lebih baik dibandingkan dua provinsi sebelumnya. Provinsi Sumatera Utara juga mencatatkan tingkat partisipasi perempuan yang rendah, yakni 38,72%. Angka

ini menunjukkan bahwa pemilih perempuan di provinsi ini masih kurang aktif berpartisipasi dalam pemilu dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang mencatatkan partisipasi lebih tinggi. Provinsi Maluku Utara menempati urutan kelima dengan tingkat partisipasi perempuan 38,75%. Meskipun sedikit lebih tinggi dari Sumatera Utara, angka ini masih termasuk dalam kategori partisipasi yang rendah di tingkat nasional.

Kelima provinsi ini menunjukkan tingkat partisipasi perempuan yang relatif rendah dalam pemilu. Faktor-faktor seperti kesadaran politik yang belum merata, kendala sosial dan ekonomi, serta akses yang terbatas terhadap informasi dan pendidikan politik mungkin berperan dalam rendahnya tingkat partisipasi perempuan di daerah-daerah tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi di provinsi-provinsi tersebut.

Untuk memperdalam kajian, perlu ditampilkan data jumlah pemilih laki-laki dan perempuan di tingkat dapil. Data ini perlu ditampilkan untuk memperoleh gambaran yang lebih dalam terhadap partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pemilu DPR Tahun 2024. Berikut rincian datanya:

Tabel 14. Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan pada Pemilu DPR Tahun 2024 berdasarkan Dapil

No	Provinsi	Daerah Pemilihan	Laki-laki	Perempuan
1	Aceh	Aceh I	848.420	914.539
		Aceh II	720.353	796.133
2	Sumatera Utara	Sumatera Utara I	1.314.014	1.515.823

		Sumatera Utara II	1.285.245	1.386.233
		Sumatera Utara III	1.257.379	1.395.088
3	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan I	1.496.781	1.496.881
		Sumatera Selatan II	1.735.424	1.679.479
4	Sumatera Barat	Sumatera Barat I	828.711	948.061
		Sumatera Barat II	620.498	722.141
5	Riau	Riau I	1.070.387	1.112.371
		Riau II	773.889	780.416
6	Jambi	Jambi	1.112.434	1.143.305
7	Bengkulu	Bengkulu	642.423	651.527
8	Lampung	Lampung I	1.260.351	1.270.802
		Lampung II	1.336.652	1.329.419
9	Bangka Belitung	Bangka Belitung	457.563	454.096
10	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	570.061	591.676
11	DKI Jakarta	DKI Jakarta I	912.404	1.001.949
		DKI Jakarta II	987.200	1.070.287
		DKI Jakarta III	1.200.326	1.283.856
12	Jawa Barat	Jawa Barat I	918.307	994.147
		Jawa Barat II	1.661.007	1.722.845
		Jawa Barat III	1.012.784	1.061.721

		Jawa Barat IV	847.075	911.499		
		Jawa Barat V	1.612.832	1.662.805		
		Jawa Barat VI	1.246.379	1.366.637		
		Jawa Barat VII	1.950.951	1.999.466		
		Jawa Barat VIII	1.285.763	1.362.145		
		Jawa Barat IX	1.260.288	1.338.413		
		Jawa Barat X	878.928	986.215		
		Jawa Barat XI	1.538.692	1.688.324		
		13	Jawa Tengah	Jawa Tengah I	1.245.972	1.333.218
				Jawa Tengah II	1.010.800	1.110.526
				Jawa Tengah III	1.318.030	1.500.259
Jawa Tengah IV	964.977			1.044.239		
Jawa Tengah V	1.235.336			1.329.875		
Jawa Tengah VI	1.293.167			1.326.466		
Jawa Tengah VII	1.087.523			1.153.779		
Jawa Tengah VIII	1.081.046			1.191.770		
Jawa Tengah IX	1.026.600			1.214.153		
Jawa Tengah X	1.029.428			1.163.062		

14	Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	1.213.145	1.310.441
15	Jawa Timur	Jawa Timur I	1.401.868	1.544.035
		Jawa Timur II	1.025.425	1.100.608
		Jawa Timur III	960.669	1.047.527
		Jawa Timur IV	1.031.827	1.153.563
		Jawa Timur V	1.151.215	1.217.479
		Jawa Timur VI	1.383.043	1.456.218
		Jawa Timur VII	1.203.393	1.291.268
		Jawa Timur VIII	1.487.494	1.565.225
		Jawa Timur IX	815.663	876.674
		Jawa Timur X	822.367	883.447
		Jawa Timur XI	1443798	1562137
16	Banten	Banten I	803.823	838.665
		Banten II	884.106	902.054
		Banten III	1.935.403	2.027.682
17	Bali	Bali	1.585.799	1143101
18	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat I	482.239	535.995
		Nusa Tenggara Barat II	1.081.403	1.258.903

19	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur I	646.539	720.086
		Nusa Tenggara Timur II	766.559	815.464
20	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat I	1.105.111	1.126.641
		Kalimantan Barat I	531.112	505.155
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	703.426	723.909
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan I	667.482	699.648
		Kalimantan Selatan II	563.205	590.702
23	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	1.131.773	1.127.938
24	Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	208.148	200.905
25	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	810.576	831.263
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	910.805	911.637
27	Sulsel	Sulawesi Selatan I	872.573	1.006.321
		Sulawesi Selatan II	885.813	1.034.432
		Sulawesi Selatan III	745.156	816.032
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	708.315	752.781
29	Gorontalo	Gorontalo	382.893	398.981
30	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	405.181	424.927

31	Maluku	Maluku	529.702	563.353
32	Maluku Utara	Maluku Utara	373.206	379.120
33	Papua	Papua	347.718	336.465
34	Papua Barat	Papua Barat	169.522	165.758
35	Papua Selatan	Papua Selatan	164.429	155.949
36	Papua Tengah	Papua Tengah	606.993	526.487
37	Papua Pegunungan	Papua Pegunungan	701.754	604.986
38	Papua Barat Daya	Papua Barat Daya	179857	176815

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih laki-laki di Indonesia cenderung tinggi, terutama di beberapa daerah pemilihan (dapil) dengan jumlah pemilih laki-laki terbanyak. Dapil Jawa Barat VII menempati posisi teratas dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1.950.951 orang, yang mencerminkan tingginya antusiasme laki-laki di wilayah ini dalam menggunakan hak pilih mereka. Dapil Banten III juga menunjukkan angka yang signifikan, dengan 1.935.403 pemilih laki-laki, hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat VII. Selain itu, Dapil Sumatera Selatan II, dengan 1.735.424 pemilih laki-laki, juga mencatatkan jumlah yang cukup besar, meskipun masih sedikit di bawah Dapil Banten III dan Jawa Barat VII. Dapil Jawa Barat II dan Jawa Barat V melengkapi lima besar dapil dengan jumlah pemilih laki-laki terbanyak, yakni masing-masing 1.661.007 dan 1.612.832 pemilih laki-laki.

Di Provinsi Jawa Barat, kabupaten/kota dengan jumlah pemilih laki-laki terbanyak berada di Kabupaten Bogor dengan jumlah 1.612.832 pemilih, dimana Kabupaten Bogor menjadi satu-satunya daerah yang berada di Dapil Jawa Barat V. Kemudian daerah dengan jumlah terbesar kedua berada di Kabupaten Bandung dengan jumlah 1.111.361 pemilih. Adapun daerah di Dapil Jawa Barat VII dengan jumlah pemilih laki-laki terbanyak berada di Kabupaten Bekasi dengan jumlah 902.986 pemilih, kemudian Kabupaten Karawang dengan jumlah 741.925 pemilih, kemudian Kabupaten Purwakarta dengan jumlah 306.040 pemilih.

Terkait dengan tingkat jumlah pemilih paling sedikit, dapat dilihat bahwa jumlah pemilih laki-laki di beberapa daerah pemilihan (dapil) di Indonesia menunjukkan angka yang relatif lebih rendah dibandingkan dapil-dapil lainnya. Dapil Papua Selatan mencatatkan jumlah pemilih laki-laki terendah, yaitu 164.429 orang. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun Papua Selatan memiliki sejumlah pemilih, tingkat keterlibatan laki-laki dalam pemilu di wilayah ini masih tergolong rendah. Di urutan kedua, Dapil Papua Barat dengan 169.522 pemilih laki-laki juga mencatatkan angka yang relatif kecil. Ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam jumlah pemilih laki-laki yang aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi di wilayah tersebut.

Dapil Papua Barat Daya mencatatkan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 179.857 orang, sedikit lebih tinggi daripada Papua Barat, namun masih berada pada angka yang terbilang rendah dalam konteks partisipasi pemilih laki-laki di Indonesia. Dapil Kalimantan Utara juga memiliki jumlah pemilih laki-laki yang relatif kecil, yaitu 208.148 orang. Walaupun lebih tinggi dibandingkan dengan dapil di Papua, angka ini tetap menunjukkan bahwa di wilayah Kalimantan Utara, jumlah pemilih laki-

laki yang terlibat dalam pemilu tidak sebanyak di wilayah lain. Terakhir, Dapil Papua dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 347.718 orang menempati urutan kelima dalam daftar dapil dengan jumlah pemilih laki-laki paling sedikit. Angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan dapil-dapil lain yang lebih besar jumlah pemilihnya.

Adapun total pemilih paling sedikit di Dapil Papua Selatan berada di Kabupaten Boven Digoel dengan jumlah 18.715 pemilih, kemudian Kabupaten Mappi dengan jumlah 39.599 pemilih, kemudian Kabupaten Asmat dengan 42.959 pemilih dan terakhir Kabupaten Merauke dengan jumlah 63.156 pemilih.

Terkait dengan jumlah pemilih perempuan terbanyak, beberapa daerah pemilihan (dapil) di Indonesia mencatatkan jumlah pemilih perempuan yang sangat tinggi, menunjukkan tingkat partisipasi yang signifikan. Dapil Banten III mencatatkan jumlah pemilih perempuan tertinggi, yaitu 2.027.682 orang. Angka ini mencerminkan tingkat keterlibatan yang sangat besar dari pemilih perempuan di wilayah ini, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti populasi yang besar dan kesadaran politik yang tinggi. Dapil Jawa Barat VII berada di posisi kedua dengan 1.999.466 pemilih perempuan. Meskipun sedikit lebih rendah dari Banten III, jumlah ini tetap menunjukkan partisipasi perempuan yang sangat aktif. Dapil Jawa Barat II mengikuti dengan 1.722.845 pemilih perempuan, yang tetap mencatatkan angka yang signifikan dan mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan yang kuat dalam pemilu di wilayah tersebut. Dapil Jawa Barat XI, dengan 1.688.324 pemilih perempuan, juga menunjukkan partisipasi yang tinggi, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dapil-dapil sebelumnya. Terakhir, Dapil Sumatera Selatan II tercatat dengan 1.679.479 pemilih perempuan, yang meskipun sedikit

lebih rendah, tetap mencerminkan partisipasi perempuan yang sangat baik di wilayah tersebut.

Adapun jumlah total pemilih terbanyak di Dapil Banten III berada di Kabupaten Tangerang dengan jumlah 987.718 pemilih, kemudian Kota Tangerang dengan jumlah 537.331 pemilih, dan Kota Tangerang Selatan dengan jumlah 410.354 pemilih. Sedangkan jumlah pemilih perempuan tertinggi di Provinsi Jawa Barat berada di Kabupaten Bogor dengan total 1.662.805 pemilih.

Berkaitan dengan tingkatan jumlah pemilih perempuan terendah di Indonesia menunjukkan beberapa daerah pemilihan (dapil) memiliki jumlah pemilih perempuan paling sedikit. Dapil Papua Selatan, yang juga memiliki jumlah pemilih laki-laki paling sedikit, tercatat memiliki jumlah pemilih perempuan terendah, yaitu 155.949 orang. Angka ini mencerminkan tingkat partisipasi yang rendah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, sosial, dan ekonomi yang membatasi akses dan partisipasi politik perempuan di wilayah tersebut. Dapil Papua Barat mencatatkan 165.758 pemilih perempuan, sedikit lebih tinggi, namun tetap berada dalam kategori partisipasi yang rendah. Hal serupa juga terlihat di Dapil Papua Barat Daya, yang memiliki 176.815 pemilih perempuan. Meskipun ada sedikit peningkatan, partisipasi perempuan di wilayah ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan dapil-dapil lain yang memiliki jumlah pemilih perempuan lebih tinggi. Dapil Kalimantan Utara dengan 200.905 pemilih perempuan juga mencatatkan jumlah yang lebih baik dibandingkan dengan tiga dapil sebelumnya, namun masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang memiliki jumlah pemilih perempuan lebih besar. Terakhir, Dapil Papua dengan 336.465 pemilih perempuan menempati urutan kelima dalam daftar dapil

dengan jumlah pemilih perempuan paling sedikit. Meskipun lebih tinggi dari dapil-dapil sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di wilayah Papua secara keseluruhan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

Adapun pemilih perempuan paling sedikit di Dapil Papua Selatan berada di Kabupaten Boven Digoel dengan jumlah 16.278 pemilih, kemudian Kabupaten Mappi dengan jumlah 37.850 pemilih, kemudian Kabupaten Asmat dengan jumlah 38.548 pemilih, dan Kabupaten Merauke dengan jumlah 63.273 pemilih.

Partisipasi pemilih yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemilihan legislatif DPR merupakan salah satu indikator penting dari demokrasi yang inklusif. Meskipun data menunjukkan adanya tren peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu, tantangan struktural dan kultural masih menghambat kesetaraan yang ideal. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk mendorong partisipasi gender yang setara.

Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih gender yang setara dalam pemilu legislatif DPR membutuhkan pendekatan yang holistik, mencakup pendidikan politik, penguatan kebijakan afirmatif, akses informasi, pengawasan pemilu, dan peningkatan representasi perempuan di tingkat lokal. Meskipun telah ada perkembangan positif, masih diperlukan kerja sama lintas sektor untuk memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam proses demokrasi. Hanya dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat benar-benar mencerminkan inklusivitas dan keadilan.

B. Tingkat Partisipasi Kelompok Disabilitas

Hak politik penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah diakui secara tegas dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam proses pemilu. UU ini menegaskan bahwa pemerintah, melalui lembaga penyelenggara pemilu, wajib menyediakan akses yang setara bagi penyandang disabilitas¹⁰⁰. Hal ini mencakup penyediaan tempat pemungutan suara (TPS) yang ramah disabilitas, informasi pemilu yang mudah diakses dalam berbagai format, serta alat bantu yang memungkinkan mereka memberikan suara secara mandiri. Prinsip inklusivitas ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa hak pilih setiap individu dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi.

Meskipun secara hukum hak politik penyandang disabilitas telah dijamin, kenyataannya, kelompok ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan hak tersebut. Infrastruktur yang kurang ramah disabilitas menjadi salah satu kendala utama. Sebagai contoh, banyak TPS yang tidak memiliki fasilitas aksesibilitas, seperti jalur khusus atau meja rendah untuk pengguna kursi roda. Selain itu, kurangnya informasi yang disediakan dalam format yang dapat diakses, seperti braille, teks dengan huruf besar, atau informasi audio, juga menghambat partisipasi kelompok ini. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah stigma sosial. Penyandang disabilitas sering kali dianggap kurang mampu atau tidak relevan dalam

¹⁰⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

pengambilan keputusan politik. Persepsi negatif ini menciptakan hambatan psikologis bagi mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi.

Namun, Pemilu DPR 2024 memberikan harapan baru untuk meningkatkan inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengambil berbagai langkah progresif untuk mengatasi hambatan yang ada. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada petugas pemilu agar lebih memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas¹⁰¹. Pelatihan ini mencakup bagaimana melayani pemilih disabilitas dengan hormat dan menyediakan bantuan sesuai kebutuhan mereka tanpa mengurangi hak mereka untuk memberikan suara secara mandiri. Selain itu, KPU juga berupaya memastikan bahwa TPS dirancang sedemikian rupa sehingga ramah bagi semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas. Langkah lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi dalam politik. Kampanye publik dan edukasi politik tentang hak penyandang disabilitas dilakukan untuk mengurangi stigma dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pemilu.

Tingkat partisipasi disabilitas dalam pemilihan umum DPR tergolong variatif, ada provinsi dengan jumlah pemilih disabilitas 0 di Papua Pegunungan, dan ada juga dengan partisipasi di atas 50 ribu pemilih. Situasi tersebut dipengaruhi oleh banyak hal termasuk kondisi geografis maupun sosiologis. Berikut data persebaran pemilih disabilitas pada Pemilu DPR Tahun 2024:

¹⁰¹Komisi Pemilihan Umum, *Panduan Pelaksanaan Pemilu Inklusif*, 2023.

Tabel 15. Jumlah pemilih disabilitas pada Pemilu DPR Tahun 2024

No	Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Aceh	5.083	6.631	11.714
2	Sumatera Utara	8.547	11.341	19.888
3	Sumatera Barat	6.367	9.245	15.612
4	Riau	3.462	4.589	8.051
5	Jambi	2.616	3.478	6.094
6	Sumatera Selatan	7.155	9.291	16.446
7	Bengkulu	2.723	3.486	6.209
8	Lampung	5.422	6.172	11.594
9	Kep. Bangka Belitung	1.333	1.617	2.950
10	Kep. Riau	1.622	2.074	3.696
11	DKI Jakarta	11.502	12.549	24.051
12	Jawa Barat	27.313	29.214	56.527
13	Jawa Tengah	29.134	29.474	58.608
14	DIY	4.886	4.760	9.646
15	Jawa Timur	19.946	22.718	42.664
16	Banten	5.487	6.725	12.212
17	Bali	2.274	2.086	4.360
18	NTB	6.271	8.508	14.779
19	NTT	14.937	20.454	35.391
20	Kalimantan Barat	5.147	6.205	11.352
21	Kalimantan Tengah	2.257	2.772	5.029

22	Kalimantan Selatan	3.932	5.138	9.070
23	Kalimantan Timur	2.841	3.250	6.091
24	Kalimantan Utara	842	1.093	1.935
25	Sulawesi Utara	4.464	4.848	9.312
26	Sulawesi Tengah	4.362	5.214	9.576
27	Sulawesi Selatan	12.814	17.508	30.322
28	Sulawesi Tenggara	4.966	7.332	12.298
29	Gorontalo	1.885	2.078	3.963
30	Sulawesi Barat	2.249	3.258	5.507
31	Maluku	3.257	4.351	7.608
32	Maluku Utara	1.548	1.936	3.484
33	Papua	621	526	1.147
34	Papua Tengah	121	91	212
35	Papua Pegunungan	-	-	-
36	Papua Selatan	111	124	235
37	Papua Barat	461	595	1.056
38	Papua Barat Daya	588	627	1.215

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pemilih disabilitas di Indonesia sangat bervariasi antarprovinsi, dengan sebagian besar pemilih disabilitas terkonsentrasi di beberapa provinsi besar. Provinsi Jawa Tengah mencatatkan jumlah pemilih disabilitas tertinggi

dengan total 58.608 pemilih. Angka ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang paling tinggi, yang mungkin dipengaruhi oleh populasi yang besar serta upaya penyelenggara pemilu yang lebih inklusif di wilayah ini. Provinsi Jawa Barat menyusul dengan 56.527 pemilih disabilitas, juga mencerminkan partisipasi yang signifikan. Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah, angka ini tetap menunjukkan tingginya kesadaran politik di kalangan pemilih disabilitas di Jawa Barat.

Di urutan ketiga, Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki 42.664 pemilih disabilitas. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan dua provinsi sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan adanya keterlibatan pemilih disabilitas yang cukup baik di wilayah ini. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan 35.391 pemilih disabilitas, yang menunjukkan partisipasi yang lebih rendah dibandingkan dengan tiga provinsi besar lainnya. Meski demikian, angka ini masih mencerminkan adanya upaya untuk memastikan pemilih disabilitas di NTT dapat berpartisipasi dalam pemilu. Provinsi Sulawesi Selatan menutup lima besar dengan 30.322 pemilih disabilitas. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, angka ini tetap menunjukkan adanya partisipasi pemilih disabilitas yang signifikan di wilayah Sulawesi Selatan.

Di Provinsi Jawa Tengah, daerah yang memiliki tingkat partisipasi disabilitas paling tinggi berada di Kabupaten Banyumas dengan jumlah pemilih 3.450, kemudian Kabupaten Pemasang dengan jumlah pemilih 3.274, kemudian Kabupaten Tegal dengan jumlah pemilih 2.731, kemudian Kabupaten Brebes dengan jumlah pemilih 2.617 dan tertinggi nomor lima berada di Kota Surakarta dengan jumlah pemilih 2.579.

Adapun jumlah partisipasi disabilitas dengan jumlah pemilih terendah di Provinsi Jawa Tengah berada di Kota Salatiga dengan jumlah pemilih 579, kemudian Kabupaten Kudus dengan jumlah pemilih 738, kemudian Kota Magelang dengan jumlah pemilih 804, kemudian kabupaten Wonosobo dengan jumlah pemilih 1.055 dan nomor lima terendah berada di Kabupaten Temanggung dengan jumlah pemilih 1.154.

Berdasarkan tingkat pemilih disabilitas paling rendah, dapat dilihat bahwa jumlah pemilih disabilitas di beberapa provinsi di Indonesia masih sangat rendah, khususnya di wilayah Papua. Provinsi Papua Pegunungan mencatatkan angka yang sangat mencolok, yaitu tidak adanya pemilih disabilitas sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam memastikan aksesibilitas dan partisipasi pemilih disabilitas di wilayah ini. Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan juga menunjukkan angka yang sangat rendah, masing-masing dengan 212 dan 235 pemilih disabilitas. Meskipun ada pemilih disabilitas terdaftar, partisipasi mereka masih sangat terbatas. Ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, kesulitan akses, serta kurangnya sosialisasi terkait hak pilih bagi pemilih disabilitas di daerah-daerah ini.

Di Provinsi Papua Barat, jumlah pemilih disabilitas sedikit lebih tinggi, dengan total 1.056 pemilih. Meskipun angka ini lebih baik dibandingkan dengan tiga provinsi sebelumnya, jumlahnya masih jauh di bawah angka yang ada di provinsi-provinsi lainnya dengan tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang lebih tinggi. Provinsi Papua mencatatkan jumlah pemilih disabilitas terbanyak di wilayah Papua, yakni 1.147 pemilih. Meskipun angka ini lebih tinggi dari provinsi-provinsi lainnya di Papua, jumlah tersebut tetap tergolong kecil jika dibandingkan dengan populasi pemilih secara

keseluruhan di provinsi ini. Untuk lebih detail dalam melihat persebaran data pemilihan umum DPR Tahun 2024, berikut persebaran data pemilih disabilitas berdasarkan Daerah Pemilihan:

Tabel 16. Jumlah pemilih disabilitas pada Pemilu DPR Tahun 2024 berdasarkan Dapil

No	Provinsi	Daerah Pemilihan	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih
1	Aceh	Aceh I	16.026	8.415
		Aceh II	10.640	3.299
2	Sumatera Utara	Sumatera Utara I	6.466	4.452
		Sumatera Utara II	13.429	9.816
		Sumatera Utara III	9.890	5.590
3	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan I	10.336	5.374
		Sumatera Selatan II	15.952	8.577
4	Sumatera Barat	Sumatera Barat I	14.735	7.992
		Sumatera Barat II	14.169	7.569
5	Riau	Riau I	9.358	4.991
		Riau II	7.331	3.060
6	Jambi	Jambi	11.895	6.094
7	Bengkulu	Bengkulu	9197	6.209
8	Lampung	Lampung I	17.027	6.558
		Lampung II	18.308	5.036
9	Bangka Belitung	Bangka Belitung	7.746	2.950

10	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	6.476	3.696
11	DKI Jakarta	DKI Jakarta I	19.621	6.673
		DKI Jakarta II	17.879	9.177
		DKI Jakarta III	24.247	9.999
12	Jawa Barat	Jawa Barat I	9.312	4.250
		Jawa Barat II	15.497	5.128
		Jawa Barat III	8.279	2.825
		Jawa Barat IV	7.844	2.667
		Jawa Barat V	4.248	3.028
		Jawa Barat VI	12.873	4.620
		Jawa Barat VII	14.195	4.962
		Jawa Barat VIII	15.217	8.245
		Jawa Barat IX	17.520	5.737
		Jawa Barat X	21.448	7.594
		Jawa Barat XI	20.318	7.539
13	Jawa Tengah	Jawa Tengah I		4.949
		Jawa Tengah II		4.223
		Jawa Tengah III		6.153
		Jawa Tengah IV		4.925
		Jawa Tengah V		7.900

		Jawa Tengah VI		6.582
		Jawa Tengah VII		4.318
		Jawa Tengah VIII		5.284
		Jawa Tengah IX		6.587
		Jawa Tengah X		7.676
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	30.503	9.533
15	Jawa Timur	Jawa Timur I	12.588	5.683
		Jawa Timur II	10.526	3.951
		Jawa Timur III	8.586	4.516
		Jawa Timur IV	12.229	2.353
		Jawa Timur V	16.252	3.958
		Jawa Timur VI	25.448	7.169
		Jawa Timur VII	20.841	4.094
		Jawa Timur VIII	25.642	6.350
		Jawa Timur IX	9.973	1.629
		Jawa Timur X	9.614	2600
		Jawa Timur XI	4.767	1106
16	Banten	Banten I	9.956	3.548
		Banten II	3.631	2.880

		Banten III	8.929	5.784
17	Bali	Bali	20433	4360
18	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat I	7.402	6.606
		Nusa Tenggara Barat II	16.351	8.419
19	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur I	22.908	17.274
		Nusa Tenggara Timur II	23.343	18.117
20	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat I	15.096	7.762
		Kalimantan Barat I	7.162	3.590
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	8.421	5.029
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan I	13.342	5417
		Kalimantan Selatan II	8.331	3653
23	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	11.831	5.627
24	Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	2.205	1.935
25	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	13.383	8.957
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	13.534	9.576
27	Sulsel	Sulawesi Selatan I	12.036	9.296
		Sulawesi Selatan II	21.040	9.491

		Sulawesi Selatan III	19.218	11.536
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	15.288	12.281
29	Gorontalo	Gorontalo	7.923	3.968
30	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	9139	5510
31	Maluku	Maluku	-	7.608
32	Maluku Utara	Maluku Utara	3.419	3.419
33	Papua	Papua	1166	1166
34	Papua Barat	Papua Barat	-	1056
35	Papua Selatan	Papua Selatan	235	235
36	Papua Tengah	Papua Tengah	334	212
37	Papua Pegunungan	Papua Pegunungan	-	-
38	Papua Barat Daya	Papua Barat Daya	1414	1.224

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar daerah pemilihan (dapil). Dapil Nusa Tenggara Timur II mencatatkan jumlah pemilih disabilitas tertinggi, dengan total 18.117 pemilih. Angka ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih disabilitas di wilayah ini relatif lebih baik, yang bisa disebabkan oleh upaya yang lebih besar dalam memfasilitasi aksesibilitas dan meningkatkan kesadaran akan hak pilih pemilih disabilitas. Dapil Nusa Tenggara Timur I juga menunjukkan angka yang cukup tinggi, dengan 17.274 pemilih disabilitas. Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Dapil Nusa Tenggara Timur II,

partisipasi pemilih disabilitas di dapil ini tetap menunjukkan keterlibatan yang cukup signifikan.

Dapil Sulawesi Tenggara tercatat dengan 12.281 pemilih disabilitas, yang menunjukkan angka yang masih cukup tinggi. Ini menandakan adanya kesadaran yang baik dan upaya dari penyelenggara pemilu untuk memastikan pemilih disabilitas di wilayah Sulawesi Tenggara dapat berpartisipasi. Dapil Sulawesi Selatan III mencatatkan jumlah pemilih disabilitas sebanyak 11.536 orang, yang meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Sulawesi Tenggara, masih menunjukkan angka yang positif dalam hal keterlibatan pemilih disabilitas. Terakhir, Dapil DKI Jakarta III berada di urutan kelima dengan jumlah 9.999 pemilih disabilitas. Meskipun angka ini lebih kecil dibandingkan dapil-dapil lainnya yang disebutkan, tetap menunjukkan adanya keterlibatan yang baik dari pemilih disabilitas di ibu kota.

Dapil Nusa Tenggara Timur I dengan jumlah pemilih disabilitas tertinggi berada di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan jumlah pemilih 3.601 dengan persentase partisipasi 73,37%. Selanjutnya disusul Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jumlah 2.597 pemilih dengan tingkat persentase partisipasi 80,58%. Kemudian Kabupaten Sumba Timur dengan tingkat partisipasi 2.101 pemilih dengan tingkat persentase partisipasi 96,29%. Kemudian Kabupaten Kupang dengan jumlah 1.993 pemilih dengan persentase partisipasi 79,12%. Sedangkan di Dapil Nusa Tenggara Timur II pemilih terbanyak berada di Kabupaten Sikka dengan jumlah 3.592 pemilih dengan tingkat persentase partisipasi sejumlah 79,68%. Kemudian dilanjutkan Kabupaten Nagekeo dengan jumlah 2.274 pemilih dengan tingkat persentase partisipasi sejumlah 88,72%. Kemudian Kabupaten Alor dengan jumlah 1.611 pemilih dengan tingkat persentase partisipasi sejumlah 72,44%.

Berdasarkan data pemilih disabilitas paling rendah, dapat dilihat bahwa tingkat jumlah pemilih disabilitas di beberapa dapil di Indonesia, terutama di wilayah Papua, sangat rendah. Dapil Papua Pegunungan mencatatkan angka yang sangat mencolok, yaitu tidak ada pemilih disabilitas sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang sangat besar dalam memastikan aksesibilitas dan partisipasi pemilih disabilitas di wilayah ini, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kesadaran politik di daerah tersebut. Dapil Papua Tengah mencatatkan jumlah pemilih disabilitas sebesar 212 orang, yang meskipun ada, tetap tergolong sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mencatatkan pemilih disabilitas, partisipasi mereka masih sangat terbatas.

Dapil Papua Selatan, dengan 235 pemilih disabilitas, menunjukkan angka yang sedikit lebih baik, namun tetap berada di bawah angka yang diharapkan, mengingat pentingnya memastikan partisipasi politik pemilih disabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Dapil Papua Barat, dengan 1.056 pemilih disabilitas, mencatatkan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan tiga dapil sebelumnya, namun masih jauh dari angka yang dapat dianggap signifikan dalam konteks pemilu yang inklusif. Terakhir, Dapil Papua mencatatkan 1.166 pemilih disabilitas, yang meskipun lebih tinggi dari dapil-dapil lainnya di Papua, tetap menunjukkan bahwa partisipasi pemilih disabilitas di wilayah Papua secara keseluruhan masih sangat terbatas.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa daerah-daerah di Papua menghadapi tantangan besar dalam hal partisipasi pemilih disabilitas. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang terbatas, kesulitan akses, serta kurangnya sosialisasi tentang hak politik pemilih disabilitas menjadi hambatan utama. Peningkatan

partisipasi pemilih disabilitas di wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian khusus, termasuk dalam hal penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas dan pendidikan politik yang lebih inklusif.

Salah satu hambatan utama adalah ketidakramahan infrastruktur Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi penyandang disabilitas. Beberapa TPS, terutama di daerah terpencil, sering kali tidak menyediakan fasilitas yang mendukung aksesibilitas. Misalnya, TPS yang memiliki tangga tanpa menyediakan ramp atau jalur landai menyebabkan kesulitan bagi pengguna kursi roda untuk masuk ke lokasi pemungutan suara¹⁰². Selain itu, bilik suara di TPS sering kali tidak didesain untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Sebagai contoh, bilik suara yang terlalu tinggi atau tidak menyediakan alat bantu seperti template braille untuk penyandang disabilitas netra menjadi hambatan besar. Hal ini menempatkan penyandang disabilitas pada posisi yang tidak setara dengan pemilih lainnya, sehingga dapat mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi.

Hambatan berikutnya adalah kurangnya akses terhadap informasi pemilu yang relevan dan mudah dipahami oleh penyandang disabilitas. Informasi tentang tahapan, proses, dan tata cara pemilu sering kali disampaikan dalam format yang tidak inklusif, seperti teks panjang tanpa adaptasi ke dalam bahasa isyarat, audio, atau braille¹⁰³. Penyandang disabilitas dengan keterbatasan kognitif atau pendengaran sering kali merasa terpinggirkan karena informasi yang tersedia tidak diakomodasi untuk kebutuhan mereka. Akibatnya,

¹⁰² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁰³ Susanto, R. (2020). *Meningkatkan Inklusi Sosial untuk Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Pustaka Demokrat, hlm 52.

kelompok ini tidak mendapatkan informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang tepat dalam menentukan pilihan politik mereka. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya intensitas kampanye sosialisasi pemilu yang secara khusus menysasar komunitas penyandang disabilitas.

Selain kendala teknis, stigma sosial yang melekat pada penyandang disabilitas juga menjadi tantangan besar. Masyarakat, termasuk sebagian petugas pemilu, terkadang masih memiliki pandangan diskriminatif yang meremehkan kemampuan penyandang disabilitas untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses politik¹⁰⁴. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi mereka untuk mengekspresikan hak politiknya. Stigma semacam ini tidak hanya mengurangi partisipasi, tetapi juga menimbulkan rasa minder atau ketidakpercayaan diri di kalangan penyandang disabilitas. Bahkan, dalam beberapa kasus, stigma ini menyebabkan mereka sama sekali tidak datang ke TPS karena merasa bahwa suara mereka tidak dihargai.

Meskipun pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas, seperti menyediakan pelatihan khusus bagi petugas pemilu dan menyediakan fasilitas ramah disabilitas, implementasi di lapangan sering kali tidak optimal. Hambatan ini menunjukkan perlunya langkah yang lebih konkret, termasuk pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan inklusif di setiap daerah. Selain itu, penting untuk melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemilu

¹⁰⁴ Priyatna, W. (2019). "Kajian tentang Keterlibatan Politik Penyandang Disabilitas," dalam *Jurnal Demokrasi Inklusif*, Vol. 14, No. 2, hlm 102.

agar kebijakan yang dibuat benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka.

Dalam konteks pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2024 kemarin para penyandang disabilitas pasti mendapatkan peluang sekaligus tantangan yang besar untuk meningkatkan partisipasi mereka. Sehingga kedepannya harus menjadi perhatian Bersama untuk Kembali mengambil momentum oleh semua pihak dan harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menegaskan Kembali tentang komitmen inklusifitas dalam berpolitik. Dengan adanya upaya kolaboratif yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, organisasi disabilitas maupun pribadi, serta masyarakat sipil untuk menghadapi tantang ini secara bersama-sama, sehingga para penyandang disabilitas dapat menjalankan hak politiknya secara setara dan bermartabat.

BAB VI

INKLUSIVITAS PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

A. Partisipasi Berdasarkan Gender

Partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu Legislatif DPD 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan, baik dari segi jumlah maupun kualitas partisipasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, seperti kampanye kesadaran melalui organisasi masyarakat sipil dan komunitas perempuan. Selain itu, kebijakan afirmatif seperti kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif memberikan sinyal kuat untuk meningkatkan representasi perempuan¹⁰⁵. Meski demikian, tantangan seperti stereotip gender, kendala budaya, dan hambatan ekonomi masih menjadi penghalang bagi perempuan dalam menggunakan hak pilihnya.¹⁰⁶

Menurut teori feminisme liberal, partisipasi politik perempuan dapat dicapai dengan memberikan akses yang setara dalam proses pengambilan keputusan

¹⁰⁵ Komisi Pemilihan Umum (KPU), "Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 2024: Tantangan dan Harapan," diakses dari laman resmi KPU, 2024.

¹⁰⁶ Neni Sri Imaniyati, *Kesetaraan Gender dalam Politik dan Hukum di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

politik, termasuk pemilu.¹⁰⁷ Data menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan dan akses informasi politik yang lebih baik cenderung lebih aktif dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam Pemilu 2024, laporan dari KPU menunjukkan bahwa partisipasi perempuan sedikit meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya, meskipun angka pastinya masih bervariasi antar-daerah.¹⁰⁸ Di wilayah urban, partisipasi perempuan cenderung lebih tinggi karena akses informasi lebih memadai, sementara di daerah rural, tantangan infrastruktur dan norma sosial seringkali menjadi hambatan.

Untuk melihat data analisis antara pemilih laki dan perempuan pada pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024.

Tabel 17. Persentase pemilih laki-laki dan perempuan pada Pemilu DPD Tahun 2024

No	Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Total (%)
1	Aceh	41,60%	45,30%	86,90%
2	Sumatera Utara	35,16%	38,75%	73,91%
3	Sumatera Barat	35,12%	40,46%	75,58%
4	Riau	38,22%	39,22%	77,44%
5	Jambi	40,69%	42,12%	82,81%
6	Sumatera Selatan	42,04%	42,62%	84,66%
7	Bengkulu	42,59%	43,19%	85,79%

¹⁰⁷ Verba, Sidney, et al., *Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison*, Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

¹⁰⁸ Komisi Pemilihan Umum (KPU), "Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 2024," diakses dari laman resmi KPU, 2024.

8	Lampung	39,33%	39,37%	78,70%
9	Kep. Bangka Belitung	42,37%	42,05%	84,42%
10	Kep. Riau	37,10%	38,51%	75,61%
11	DKI Jakarta	37,31%	40,34%	77,65%
12	Jawa Barat	39,52%	41,96%	81,49%
13	Jawa Tengah	39,21%	43,16%	82,37%
14	DIY	42,00%	45,36%	87,36%
15	Jawa Timur	40,38%	43,45%	83,83%
16	Banten	40,49%	42,13%	82,62%
17	Bali	41,34%	41,65%	82,99%
18	NTB	39,32%	44,15%	83,47%
19	NTT	34,79%	37,80%	72,60%
20	Kalimantan Barat	40,98%	40,86%	81,84%
21	Kalimantan Tengah	39,46%	38,78%	78,23%
22	Kalimantan Selatan	40,34%	42,27%	82,62%
23	Kalimantan Timur	39,66%	39,52%	79,18%
24	Kalimantan Utara	40,08%	38,67%	78,75%
25	Sulawesi Utara	40,71%	41,75%	82,46%
26	Sulawesi Tengah	39,86%	40,00%	79,86%
27	Sulawesi Selatan	37,05%	42,26%	79,31%
28	Sulawesi Tenggara	33,23%	35,41%	68,63%
29	Gorontalo	43,15%	44,96%	88,11%

30	Sulawesi Barat	40,29%	42,26%	82,55%
31	Maluku	38,58%	41,03%	79,61%
32	Maluku Utara	38,16%	38,75%	76,91%
33	Papua	46,38%	44,76%	91,14%
34	Papua Tengah	53,53%	46,43%	99,95%
35	Papua Pegunungan	53,70%	46,29%	99,99%
36	Papua Selatan	43,42%	41,18%	84,60%
37	Papua Barat	42,54%	41,60%	84,14%
38	Papua Barat Daya	40,74%	40,07%	80,80%
Jumlah		39,46%	41,91%	81,36%

Data partisipasi pemilih berdasarkan gender menunjukkan variasi yang signifikan di antara 38 provinsi di Indonesia. Secara keseluruhan, tingkat partisipasi laki-laki mencapai rata-rata 39,46%, sementara partisipasi perempuan berada pada angka 41,91%, menghasilkan total tingkat partisipasi nasional sebesar 81,36%. Tingginya angka partisipasi menunjukkan upaya keberhasilan pemerintah dan lembaga terkait dalam mendorong partisipasi pemilih, meskipun terdapat disparitas tertentu antar-provinsi.

Provinsi-provinsi di wilayah Papua mencatat tingkat partisipasi pemilih tertinggi dibandingkan daerah lain. Papua Tengah dan Papua Pegunungan mencatat partisipasi total sebesar 99,95% dan 99,99%, yang menjadi angka tertinggi di seluruh Indonesia. Tingginya partisipasi ini disebabkan oleh pendekatan khusus dalam penyelenggaraan pemilu di daerah-daerah ini, termasuk pengaruh budaya musyawarah adat dan kebijakan khusus dalam pemilu berbasis distrik. Sebaliknya, provinsi

dengan tingkat partisipasi total terendah adalah Sulawesi Tenggara dengan hanya 68,63%, yang terdiri dari 33,23% pemilih laki-laki dan 35,41% pemilih perempuan. Faktor yang memengaruhi angka rendah ini antara lain infrastruktur yang terbatas, akses informasi politik yang kurang memadai, serta hambatan geografis.

Di sebagian besar provinsi, tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Provinsi seperti Gorontalo dan DIY Yogyakarta mencatat partisipasi perempuan sebesar 44,96% dan 45,36%, melebihi rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran perempuan terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi, didukung oleh program-program afirmatif yang meningkatkan akses informasi dan kesadaran politik perempuan. Di sisi lain, beberapa provinsi seperti Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara menunjukkan angka partisipasi perempuan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yakni 40,46% dan 35,41%. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala budaya dan sosial di beberapa daerah yang membatasi partisipasi perempuan.

Partisipasi pemilih laki-laki di tingkat provinsi juga menunjukkan variasi yang signifikan. Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan mencatat angka partisipasi laki-laki yang sangat tinggi, masing-masing sebesar 53,53% dan 53,70%. Tingginya angka ini disebabkan oleh tradisi lokal yang mendukung kehadiran laki-laki dalam musyawarah politik, termasuk pemilu. Namun, di provinsi seperti NTT dan Sulawesi Tenggara, tingkat partisipasi laki-laki berada di bawah rata-rata nasional, masing-masing 34,79% dan 33,23%. Hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis dan sosial-ekonomi, termasuk migrasi laki-laki usia produktif ke luar daerah untuk bekerja.

Secara umum, tingkat partisipasi perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki memberikan gambaran positif terhadap inklusi gender dalam demokrasi Indonesia. Meskipun demikian, disparitas antar-provinsi menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif untuk mengatasi hambatan lokal. Strategi seperti peningkatan aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS), kampanye pendidikan politik berbasis gender, dan penguatan kapasitas penyelenggara pemilu di daerah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi yang lebih merata.

Tabel 18. Persentase pemilih laki-laki di Kabupaten/Kota tertinggi pada Pemilu DPD Tahun 2024

No	Kabupaten	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kabupaten Nduga	99,98%	99,99%	99,98%
2	Kabupaten Tolikara	99,98%	99,98%	99,98%
3	Kabupaten Lanny Jaya	99,97%	99,99%	99,98%
4	Kabupaten Yahukimo	99,97%	99,98%	99,98%
5	Kabupaten Yalimo	99,97%	99,95%	99,96%

Berdasarkan data di atas bisa kita lihat bahwasanya dari provinsi pegunungan terdapat 5 kabupaten kota yang tingkat presentase partisipasi gendernya tinggi, dari lima diantaranya adalah kabupaten nduga dengan total partisipasi 99,98%, selanjutnya kabupaten tolikara 99,98%, kabupaten lanny jaya sebesar 99,98%, kabuten yahukimo presentase 99,98% dan kabupaten yalimo 99,96%.

Data partisipasi pemilih di lima kabupaten di Papua, yaitu Nduga, Tolikara, Lanny Jaya, Yahukimo, dan Yalimo, mencatat tingkat partisipasi yang hampir sempurna. Angka partisipasi total di kabupaten-kabupaten ini berkisar antara 99,96% hingga 99,98%, dengan tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan yang hampir setara.

Setiap kabupaten menunjukkan partisipasi yang tinggi baik dari laki-laki (L) maupun perempuan (P). Misalnya Kabupaten Nduga mencatat angka 99,98% untuk laki-laki dan 99,99% untuk perempuan, dengan total 99,98%. Kemudian Kabupaten Lanny Jaya menunjukkan partisipasi perempuan tertinggi sebesar 99,99%, sementara laki-laki sedikit di bawahnya, yakni 99,97%. Tingkat partisipasi ini menunjukkan tidak adanya disparitas gender yang signifikan dalam pemilu di kabupaten-kabupaten tersebut. Hal ini berpotensi didorong oleh sistem pemilu berbasis musyawarah adat dan pendekatan khusus di Papua, di mana laki-laki dan perempuan berpartisipasi secara kolektif.

Tingginya tingkat partisipasi ini juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti Budaya Kolektif yang mana Tradisi musyawarah adat yang kuat mendorong masyarakat untuk hadir secara komunal di TPS atau bentuk penyelenggaraan pemilu lokal lainnya. Selin itu sistem Noken menjadi suatu variable yang sangat berperan dalam tingginya partisipasi di kabupaten tersebut, karena di beberapa wilayah masih menggunakan sistem noken, di mana suara masyarakat diwakilkan secara kolektif oleh pemimpin adat. Hal ini memungkinkan angka partisipasi yang tinggi secara administratif.

Data ini memberikan pelajaran penting dalam memahami pola partisipasi pemilih di daerah dengan pendekatan tradisional yang kuat. Kebijakan yang

mendukung inklusivitas harus tetap memperhatikan elemen lokal seperti budaya dan tradisi masyarakat, namun juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

B. Partisipasi Disabilitas

Partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu Legislatif DPD 2024 juga menjadi sorotan penting. Berdasarkan data dari KPU, lebih dari satu juta pemilih disabilitas terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)¹⁰⁹. Namun, tingkat partisipasi pemilih disabilitas masih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti aksesibilitas infrastruktur pemilu, ketersediaan informasi yang ramah disabilitas, serta sosialisasi yang melibatkan komunitas disabilitas. Di beberapa daerah seperti Papua Barat, partisipasi pemilih disabilitas mencapai 100%, meski data ini juga dipengaruhi oleh jumlah pemilih yang terdata relatif kecil.¹¹⁰

Teori partisipasi politik menjelaskan bahwa inklusi pemilih disabilitas dalam proses demokrasi memerlukan perhatian khusus terhadap kebutuhan mereka. Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak politik penyandang disabilitas.¹¹¹ Dalam konteks ini, paradigma *pemilu akses* yang diterapkan oleh KPU menjadi langkah strategis. Upaya ini meliputi penyediaan TPS yang dapat diakses kursi roda, surat suara braille, serta pelatihan bagi

¹⁰⁹ Tirto.id, "Mengapa Partisipasi Kelompok Difabel di Pemilu Masih Terbatas?" diakses 3 Desember 2024.

¹¹⁰ Komisi Nasional Disabilitas, "Deklarasi Pemilu Akses 2024," Jakarta, 2024.

¹¹¹ Perludem, "Laporan Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2024," diakses dari laman resmi Perludem, 2024.

penyelenggara pemilu untuk memahami kebutuhan penyandang disabilitas.¹¹²

Hak politik penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah diakui secara tegas dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam proses pemilu. UU ini menegaskan bahwa pemerintah, melalui lembaga penyelenggara pemilu, wajib menyediakan akses yang setara bagi penyandang disabilitas¹¹³. Hal ini mencakup penyediaan tempat pemungutan suara (TPS) yang ramah disabilitas, informasi pemilu yang mudah diakses dalam berbagai format, serta alat bantu yang memungkinkan mereka memberikan suara secara mandiri. Prinsip inklusivitas ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa hak pilih setiap individu dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi.

Meskipun secara hukum hak politik penyandang disabilitas telah dijamin, kenyataannya, kelompok ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan hak tersebut. Infrastruktur yang kurang ramah disabilitas menjadi salah satu kendala utama. Sebagai contoh, banyak TPS yang tidak memiliki fasilitas aksesibilitas, seperti jalur khusus atau meja rendah untuk pengguna kursi roda. Selain itu, kurangnya informasi yang disediakan dalam format yang dapat diakses, seperti braille, teks dengan huruf besar, atau informasi audio, juga menghambat partisipasi kelompok ini. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah

¹¹² Suara.com, "Fasilitas Pemilu untuk Penyandang Disabilitas Perlu Ditingkatkan," diakses dari suara.com, 2024.

¹¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

stigma sosial. Penyandang disabilitas sering kali dianggap kurang mampu atau tidak relevan dalam pengambilan keputusan politik. Persepsi negatif ini menciptakan hambatan psikologis bagi mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi.

Organisasi seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Komisi Nasional Disabilitas turut berperan aktif dalam mengawal kebijakan ramah disabilitas. Kolaborasi antara KPU dan komunitas disabilitas menunjukkan hasil positif, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjangkau daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas. Untuk masa depan, penguatan regulasi yang mendukung dan sosialisasi yang lebih efektif perlu dilakukan agar partisipasi pemilih disabilitas dapat terus meningkat. Untuk lebih memperoleh gambaran utuhnya, berikut tabel pemilih disabilitas pada Pemilihan Umum DPD Tahun 2024.

Tabel 19. Jumlah pemilih disabilitas pada Pemilu DPD Tahun 2024

No	Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Aceh	5.086	6.638	11.724
2	Sumatera Utara	8.592	11.468	20.060
3	Sumatera Barat	6.367	9.245	15.612
4	Riau	3.567	4.694	8.261
5	Jambi	2.605	3.459	6.064
6	Sumatera Selatan	6.316	8.292	14.608
7	Bengkulu	2.723	3.486	6.209
8	Lampung	5.499	6.263	11.762

9	Kep. Bangka Belitung	1.333	1.617	2.950
10	Kep. Riau	1.622	2.074	3.696
11	DKI Jakarta	11.894	12.854	24.748
12	Jawa Barat	27.387	29.220	56.607
13	Jawa Tengah	29.350	29.623	58.973
14	DIY	4.886	4.760	9.646
15	Jawa Timur	20.914	23.676	44.590
16	Banten	5.666	6.943	12.609
17	Bali	2.265	2.044	4.309
18	NTB	6.271	8.508	14.779
19	NTT	14.820	20.259	35.079
20	Kalimantan Barat	5.282	6.309	11.591
21	Kalimantan Tengah	2.262	2.767	5.029
22	Kalimantan Selatan	4.489	5.459	9.948
23	Kalimantan Timur	2.841	3.250	6.091
24	Kalimantan Utara	846	1.103	1.949
25	Sulawesi Utara	4.464	4.848	9.312
26	Sulawesi Tengah	4.362	5.212	9.574
27	Sulawesi Selatan	12.898	17.600	30.498
28	Sulawesi Tenggara	4.467	6.702	11.169
29	Gorontalo	1.882	2.081	3.963
30	Sulawesi Barat	2.249	3.258	5.507
31	Maluku	3.258	4.462	7.720

32	Maluku Utara	1.510	1.926	3.436
33	Papua	621	526	1.147
34	Papua Tengah	121	91	212
35	Papua Pegunungan	-	-	-
36	Papua Selatan	111	124	235
37	Papua Barat	519	673	1.192
38	Papua Barat Daya	527	617	1.144
Jumlah		219.872	262.131	482.003

Data yang ditampilkan menunjukkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas di setiap provinsi pada Pemilu 2024. Total keseluruhan jumlah pemilih disabilitas tercatat sebanyak 482.003 orang, dengan proporsi sebesar 0,29% dari total pemilih secara nasional. Distribusi Pemilih Disabilitas Berdasarkan Gender Secara keseluruhan, jumlah pemilih disabilitas perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki di hampir semua provinsi. Dari total pemilih disabilitas, terdapat 262.131 pemilih perempuan (54,39%) dan 219.872 pemilih laki-laki (45,61%). Beberapa provinsi dengan jumlah pemilih disabilitas perempuan yang sangat tinggi di antaranya adalah Jawa Tengah (29.623 perempuan), Sulawesi Selatan (17.600 perempuan), dan Jawa Timur (23.676 perempuan).

Provinsi dengan Jumlah Pemilih Disabilitas Tertinggi Jawa Tengah mencatat jumlah pemilih disabilitas tertinggi, yaitu 58.973 orang, diikuti oleh Jawa Barat (56.607 orang) dan Jawa Timur (44.590 orang). Tingginya angka ini sejalan dengan populasi umum di provinsi-provinsi tersebut yang memang merupakan daerah dengan jumlah penduduk besar. Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Persentase Persentase pemilih disabilitas terhadap total pemilih di

setiap provinsi menunjukkan pola yang bervariasi. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan persentase tertinggi, yaitu 1,19%, diikuti oleh Sulawesi Tenggara (0,86%) dan Sulawesi Barat (0,66%). Sebaliknya, beberapa daerah seperti Papua Tengah (0,02%) dan Papua Selatan (0,07%) mencatatkan persentase yang sangat rendah, bahkan di bawah 0,10%.

Disparitas Antar Wilayah Data menunjukkan bahwa wilayah Papua Pegunungan tidak mencatatkan data pemilih disabilitas. Hal ini bisa menjadi indikator dari minimnya pendataan atau sulitnya akses ke populasi pemilih di wilayah tersebut. Hal yang sama juga terlihat pada provinsi-provinsi lain dengan jumlah pemilih disabilitas yang sangat kecil, seperti Papua Tengah dan Papua Selatan. Analisis Persebaran Regional Provinsi-provinsi di Pulau Jawa mendominasi jumlah total pemilih disabilitas, namun dari sisi persentase, daerah-daerah di luar Jawa seperti NTT dan Sulawesi menunjukkan angka yang lebih tinggi. Ini bisa mencerminkan perhatian lebih terhadap isu inklusivitas di wilayah-wilayah tersebut atau perbedaan dalam pola populasi dan demografi.

Perbandingan Gender Secara Regional Beberapa daerah menunjukkan perbedaan signifikan dalam proporsi pemilih laki-laki dan perempuan. Di Kalimantan Utara, misalnya, jumlah pemilih perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki (1.103 perempuan vs. 846 laki-laki). Namun, di beberapa daerah lain seperti DKI Jakarta, angka ini lebih seimbang, dengan jumlah perempuan hanya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki.

Data ini mencerminkan tantangan dan peluang dalam memastikan inklusivitas bagi pemilih disabilitas. Tingginya proporsi pemilih perempuan dibandingkan laki-laki di kalangan disabilitas menunjukkan adanya dinamika gender yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, daerah-daerah dengan persentase

rendah seperti Papua Tengah dan Papua Selatan membutuhkan perhatian lebih dalam hal pendataan dan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas. Upaya peningkatan partisipasi pemilih disabilitas harus melibatkan edukasi politik, peningkatan akses fisik ke TPS, serta pelibatan komunitas lokal. Strategi-strategi ini akan menjadi langkah penting menuju pemilu yang benar-benar inklusif.

Salah satu hambatan utama adalah ketidakramahan infrastruktur Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi penyandang disabilitas. Beberapa TPS, terutama di daerah terpencil, sering kali tidak menyediakan fasilitas yang mendukung aksesibilitas. Misalnya, TPS yang memiliki tangga tanpa menyediakan ramp atau jalur landai menyebabkan kesulitan bagi pengguna kursi roda untuk masuk ke lokasi pemungutan suara¹¹⁴. Selain itu, bilik suara di TPS sering kali tidak didesain untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Sebagai contoh, bilik suara yang terlalu tinggi atau tidak menyediakan alat bantu seperti template braille untuk penyandang disabilitas netra menjadi hambatan besar. Hal ini menempatkan penyandang disabilitas pada posisi yang tidak setara dengan pemilih lainnya, sehingga dapat mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi.

Sebanyak 4.211¹¹⁵ TPS di Indonesia dalam Pemilu 2024 dipetakan sebagai lokasi yang sulit dijangkau,

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹¹⁵ Badan Pengawas Pemilihan Umum mengeluarkan rilis terkait dengan, “Antisipasi Pungut Hitung, Bawaslu Petakan TPS Rawan” di antaranya Berikut data tujuh Indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi: 1) 125.224 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat; 2) 119.796 TPS

terutama di wilayah terpencil, pedalaman, dan berbukit. Hambatan geografis ini memiliki dampak signifikan terhadap aksesibilitas bagi pemilih disabilitas, seperti keterbatasan sarana transportasi, lokasi TPS yang jauh dari jalan utama, dan kondisi medan yang tidak ramah kursi roda atau alat bantu lainnya.

yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb); 3) 38.595 TPS yang Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas; 4) 36.236 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS 5) 21.947 TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu 6) 18.656 TPS yang terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK); dan 7) 10.794 TPS di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, dan/atau gempa). Lalu 14 Indikator TPS Rawan Yang Banyak Terjadi 1) 8.099 Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS; 2) 4.862 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih; 3) 4.211 TPS sulit dijangkau; 3.875 Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS; 5) 2.299 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS; 6) 2.209 Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu; 7) 2.021 TPS dekat wilayah kerja (pertambangan dan/atau pabrik); 8) 1.989 Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat Pemilu/pemilihan; 9) 1.587 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS (maksimal H-1) pada saat Pemilu/Pemilihan; 10) 1.582 TPS yang memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada saat Pemilu/Pemilihan; 11) 1.396 TPS memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat Pemilu/Pemilihan; 12) 1.205 TPS yang ASN, TNI/Polri, kepala desa dan/atau perangkat desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu; 13) 1.184 TPS di Lokasi Khusus; dan 14) 1.031 TPS yang terdapat anggota KPPS yang berkampanye untuk peserta Pemilu; <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/antisipasi-pungut-hitung-bawaslu-petakan-tps-rawan> (di akses 3 Desember 2024)

Meski terdapat aturan yang mendorong akomodasi bagi disabilitas, pelaksanaannya belum optimal. Banyak penyelenggara pemilu masih kurang paham cara memberikan fasilitas inklusif, seperti akses jalan yang ramah disabilitas dan pendampingan yang memadai. Selain itu, TPS sulit dijangkau sering kali tidak menyediakan fasilitas dasar, seperti bilik suara khusus atau panduan untuk pemilih dengan keterbatasan visual.

Wilayah pedesaan di Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara menjadi beberapa lokasi yang paling terdampak. Situasi ini menegaskan perlunya peningkatan infrastruktur, pelatihan petugas pemilu, serta penggunaan teknologi berbasis komunitas untuk memastikan pemilih disabilitas dapat menjalankan hak politiknya tanpa hambatan. Dukungan tambahan dari pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil juga diperlukan untuk memastikan aksesibilitas menyeluruh.¹¹⁶

¹¹⁶ Pemilu 2024, Banyak Difabel Tak Dapat Mengakses TPS dan Kertas Suara Dibatasi, dalam tulisan tersebut memuat bahwa Dalam pemantauan pemungutan suara yang dilaksanakan di lebih 223 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 20 Provinsi, masih ditemukan beberapa catatan yang menyebabkan hambatan signifikan bagi pemilih difabel dalam memanfaatkan hak pilih mereka. Pertama, banyak tempat atau bangunan yang digunakan sebagai lokasi TPS tidak mudah diakses difabel. Di sebagian besar lokasi pemantauan, TPS berada di gedung atau bangunan cukup tinggi yang harus diakses dengan anak tangga. Ini menyebabkan pemilih difabel dengan keterbatasan mobilitas kesulitan mencapai bilik suara. Akibatnya, mereka harus mengandalkan bantuan petugas ketika hendak melakukan pencoblosan. Selain itu dalam tulisan tersebut juga menyinggung bahwa Di semua lokasi TPS yang terpantau, template Braille yang tersedia hanya untuk kertas suara Presiden dan Wakil Presiden, serta kertas suara DPD RI. Sehingga kedepannya ini erlu di tingkatkan lagi.

TPS sulit dijangkau umumnya ditemukan di daerah dengan akses jalan minim, seperti wilayah pegunungan Papua atau pulau-pulau terpencil di Indonesia. Untuk pemilih disabilitas, tantangan ini bertambah dengan keterbatasan sarana transportasi yang tidak ramah difabel, dan kadang kurangnya panduan khusus di lokasi TPS tersebut. Bawaslu dan KPU telah berupaya memitigasi situasi ini melalui pemetaan TPS rawan, penyediaan logistik tepat waktu, dan pelibatan aparat serta komunitas lokal. Selain itu, pengawasan lapangan juga dilakukan untuk memastikan seluruh hak pilih, termasuk pemilih disabilitas, dapat terpenuhi secara adil dan demokratis.¹¹⁷

<https://www.tempo.co/politik/pemilu-2024-banyak-difabel-tak-dapat-mengakses-tps-dan-kertas-suara-dibatasi-86565> (di akses 3 Desember 2024)

¹¹⁷ Bawaslu petakan TPS Rawan di Pemilu 2024....
<https://www.voaindonesia.com/a/bawaslu-petakan-tps-rawan-di-pemilu-2024/7483875.html> (di akses 4 Desember 2024)

BAB VII

PENUTUP

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia menunjukkan pola yang beragam yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, kesadaran politik, akses terhadap informasi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan partisipasi melalui berbagai kebijakan dan kampanye, perbedaan tingkat partisipasi antar daerah dan kelompok sosial masih menjadi tantangan signifikan. Di satu sisi, kesadaran politik yang semakin berkembang di kalangan generasi muda dan meningkatnya akses terhadap informasi melalui teknologi digital memberikan harapan untuk memperbaiki kualitas partisipasi politik. Namun, di sisi lain, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat partisipasi aktif, seperti rendahnya tingkat kepercayaan terhadap institusi politik, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.

Tingkat partisipasi masyarakat tidak selalu menjamin bahwa suara yang diberikan bisa dikonversi menjadi suara sah. Faktanya, jumlah suara tidak sah yang ada di Indonesia masih tergolong tinggi. Tingginya angka suara tidak sah dalam pemilu di Indonesia menunjukkan adanya berbagai masalah dalam proses pemilihan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya suara tidak sah antara lain kurangnya pemahaman pemilih tentang tata cara pencoblosan yang benar, ketidaktahuan tentang calon yang tersedia, serta

kompleksitas sistem pemilu itu sendiri. Apalagi dalam pemilihan umum DPR jumlah calon yang tercantum di surat suara sangat banyak sehingga rentan terhadap suara yang diberikan oleh pemilih menjadi tidak sah. Selain faktor teknis, beberapa ada juga pemilih yang sengaja menjadikan suaranya tidak sah dikarenakan ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia. Pemilih dengan karakter seperti ini berpotensi untuk menggunakan suaranya namun disengaja tidak sah atau bisa jadi tidak menggunakan hak suaranya.

Tingginya angka golput di Indonesia mencerminkan beberapa kondisi, salah satunya yaitu adanya ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada dan juga calon yang tersedia tidak sesuai dengan ekspektasi pemilih. Banyak pemilih yang merasa tidak ada pilihan yang sesuai dengan harapan mereka, baik karena kekecewaan terhadap sistem, partai politik, atau calon yang tersedia tidak meyakinkan. Selain kondisi tersebut, golput juga dipengaruhi oleh permasalahan teknis seperti akses ketidaksesuaian antara waktu pemungutan dengan aktivitas sehari-hari, kesulitan akses menuju TPS, dan lain-lain.

Pemilihan Umum merupakan sarana integrasi bangsa yang menjadi medium untuk memfasilitasi hak pilih masyarakat yang harus bersifat inklusif. Pada Pemilu DPR dan DPD Tahun 2024, persentase partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi dibanding dengan pemilih laki-laki, dengan selisih yang tidak terlalu besar. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam proses demokrasi. Partisipasi pemilih berdasarkan gender menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Tingkat partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan tidak hanya mencerminkan kesetaraan dalam akses politik tetapi juga menunjukkan inklusi sosial dalam proses pengambilan keputusan kolektif.

Selain melihat inklusivitas berdasarkan gender, hak pilih yang dimiliki oleh kaum disabilitas juga menjadi fokus penting dalam pemilihan umum. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu DPR dan DPD Tahun 2024 tergolong masih rendah yang disebabkan karena berbagai kendala. Meskipun ada upaya untuk memastikan aksesibilitas, seperti penyediaan fasilitas di TPS, masih banyak pemilih disabilitas yang mengalami kesulitan dalam mengakses tempat pemungutan suara dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hak politik penyandang disabilitas telah diakui, pemilih disabilitas masih kesulitan dalam mengakses hak politiknya. Inklusivitas pemilu bagi disabilitas memerlukan perhatian lebih untuk memastikan bahwa setiap pemilih, tanpa terkecuali, dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan setara.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, perlu dilakukan pendidikan politik yang menasar pada masyarakat, khususnya yang memiliki tingkat partisipasi rendah. Pendidikan politik yang diselenggarakan mencakup aspek teknis dan ideologis. Pemilih perlu diberi edukasi tentang tata cara pemberian hak suara dengan benar supaya tidak ada suara terbuang. Terhadap pemilih yang mempunyai masalah ideologis yang mempengaruhi partisipasi dalam pemilu, perlu dilakukan diskusi yang fundamental supaya bisa memberikan pemahaman yang utuh terhadap pentingnya partisipasi politik. Pemilih dengan karakteristik seperti ini tidak cukup diberi edukasi dengan *tagline* ataupun ajakan memilih, namun harus diselesaikan persoalan mendasarnya terlebih dahulu.

Pertama Inklusivitas dalam pemilu menjadi faktor penting tegaknya demokrasi masyarakat. Dalam Pemilu DPR dan DPD tahun 2024, tingkat partisipasi perempuan di atas partisipasi pemilih laki-laki dengan selisih yang

sedikit. Ini menarik karena tingkat partisipasi perempuan melebihi tingkat partisipasi laki-laki. Yang perlu dilakukan adalah menjaga tingkat partisipasi baik laki-laki maupun perempuan, dikarenakan masih terdapat 18 % lebih pemilih yang memiliki hak namun tidak menggunakan suaranya. Pendidikan pemilih perlu untuk digiatkan lebih aktif supaya tingkat partisipasi pemilih di pemilu selanjutnya meningkat baik melalui program sosialisasi yang melalui media sosial, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan adat, *influencer*, dan yang lainnya.

kedua, Pemilih disabilitas perlu menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya dikarenakan tingkat partisipasi pemilih disabilitas tergolong rendah. Penyebab utamanya adalah sulitnya akses pemilih menuju TPS tempat lokasi pemberian suara. Penempatan TPS untuk pemilih disabilitas perlu diletakkan di lokasi-lokasi yang mudah diakses. Pemilih disabilitas perlu memperoleh kemudahan akses dalam memberikan suaranya supaya hak pilihnya tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andrew Heywood, *Key Concepts in Politics*, (New York: Palgrave, 2000)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM PRESS, 2018)
- Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987)
- Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*, (Cornell University Press, 2019)
- David Held, *Models of Democracy*, (Cambridge: Polity Press, 2006)
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Driyo Suparto, *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat*, (Bandung: Cendekia Press, 2021)
- F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009)
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018)

- Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York: Oxford University Press, 1965)
- Jimly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014)
- Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*, (Cambridge: MIT Press, 1998)
- Kevin Boyle & David Beetham, *Demokrasi 80 Tanya Jawab, Terj. Bern Hidayat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
- Komariah Emong Supardjaja, Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham, 2006
- Krook, Mona Lena. *Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide*, (Oxford: Oxford University Press, 2009)
- Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, (Johns Hopkins University Press, 1999)
- Mas'ood, Mochtar dan Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000)
- Michael Rush & Phillip Althof, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Rajawali, 2008)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Keempat*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008)
- Nasution Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

- Neni Sri Imaniyati, *Kesetaraan Gender dalam Politik dan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018)
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik Edisi Cet.10*, (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)
- Samuel P. Huntington & Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Terj. Sahat Simamora*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Sudjiono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang Press, 1995)
- Susanto, R, *Meningkatkan Inklusi Sosial untuk Penyandang Disabilitas*. (Jakarta: Pustaka Demokrat, 2020)
- Syahrial Syarbaini, dkk, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- William Ebenstein dan Fogelman Edwin, *Isme-Isme Dewasa Ini*, (Jakarta: Erlangga, 1994)
- Thomas Pepinsky, *Economic Crises and Democracy in Southeast Asia*, (Cambridge University Press, 2009)

JURNAL

- Abd Hannan dan Munari Kustanto, Implikasi Politik Penerapan Sistem Pemilu Proporsional di Indonesia: Dari Liberalisasi Politik Hingga Oligarki Partai Politik, *Jurnal Borner Akcaya*, Vol. 10, No. 1, 2024.
- Arlis Prayugo, dkk, Pemahaman Partisipasi Pemilih Pemula dalam pemilu 2024 di SMAN 1 Sewon Bantul

- Yogyakarta, *Community Development Journal*, Vol. 5, No. 6, 2024.
- Aspinall, Edward, dan Marcus Mietzner. *Indonesian Politics in 2019: Jokowi's Second Term and the Challenges Ahead. Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol. 56, no. 3, 2019.
- Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto?*, *Menembus Fakta*, Vol.53, No.11, 2004.
- Daniel S. Lev, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*, *Kluwer Law International*, 2000.
- Diyar Ginanjar, dkk, *Dimensi pemilu dalam Sistem Distrik dan Proporsional*, *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Fatkurohman, *Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 2, 2011.
- Gorge Towar, dkk, *Makna Pemilu: Ketidakruntutan Arti Penting Pemilu Bagi Pemilih*, *CosmoGov*, Vol. 7 No. 1, 2021.
- Gusti A.B Menoh, *Mengurai Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Pemikiran Jurgen Habermas*, *Jurnal Titik Temu*, Vol. 4, No.1, 2011.
- Haryanto, Agus. "Pendidikan Politik Perempuan di Pedesaan." *Jurnal Pendidikan Politik*, vol. 15, no. 2, 2019.
- Hellinger, Daniel. "Venezuela's Turnout Crisis: Implications for Democratic Legitimacy." *Latin American Perspectives*, vol. 45, no. 2, 2018.
- Ismail dan fakhris Lutfianto Hapsoro, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat*, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 35, No. 1, 2019.

- Lidwina Aprilliana Allo Tangko, Perbandingan Sistem proporsional Terbuka dan Sistem Proporsional Tertutup dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 3 Tahun 2023.
- M. Sabaruddin Sinapoy & Safril Sofwan Sanib, Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Halu Oleo Law Rev*, Vol.3, No.2, 2019.
- Nadir, dan Win Yuli Wardani, Membangun Pendidikan Politik dalam Fatsun Demokrasi Pancasila dan Deliberative, *The Journal of Society and Media*, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Priyatna, W. (2019). "Kajian tentang Keterlibatan Politik Penyandang Disabilitas," dalam *Jurnal Demokrasi Inklusif*, Vol. 14, No. 2, hlm 102.
- Yosefina Daku, Perlindungan Hukum Atas Hak Politik Perempuan Oleh Negara, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, 2015

LAPORAN

- Badan Pengawas Pemilu. *Laporan Pengawasan Pemilu 2024*. (Jakarta: Bawaslu, 2024)
- Badan Pusat Statistik. *Laporan Statistik Pemilu 2024*. (Jakarta: BPS, 2024)
- Badan Pusat Statistik. *Partisipasi Politik Berdasarkan Gender dalam Pemilu 2014 dan 2019*. (Jakarta: BPS, 2020)
- Badan Pusat Statistik. *Survei Partisipasi Pemilih 2024*. (Jakarta: BPS, 2024)

- International IDEA. *Enhancing Women's Political Participation in Indonesia*. (Stockholm: International IDEA, 2018)
- International IDEA. *Voter Turnout Database: A Global Resource for Democracy*. (Stockholm: IDEA, 2018)
- International IDEA. *Voter Turnout Trends around the World*, (Stockholm: IDEA, 2021)
- International IDEA. *Women's Political Participation in Rural Indonesia*. (Stockholm: IDEA, 2018)
- Komisi Pemilihan Umum (KPU), *Panduan Teknis Daerah Pemilihan Pemilu 2019*, (Jakarta: KPU, 2019)
- Komisi Pemilihan Umum. *Evaluasi Program Sosialisasi Pemilu 2019*. (Jakarta: KPU, 2019)
- Komisi Pemilihan Umum. *Laporan Partisipasi Pemilih 2014 dan 2019*. (Jakarta: KPU, 2020)
- Komisi Pemilihan Umum. *Laporan Partisipasi Pemilu 2024: Analisis Gender*. (Jakarta: KPU, 2024)
- Komisi Pemilihan Umum. *Laporan Suara Tidak Sah Pemilu 2014*. (Jakarta: KPU, 2015)
- Komisi Pemilihan Umum. *Laporan Pemilu 2024: Analisis Papua Tengah*. (Jakarta: KPU, 2024)
- Komisi Pemilihan Umum. *Statistik Pemilu 2004*. (Jakarta: KPU, 2005)
- Komisi Pemilihan Umum. *Statistik Pemilu 2019*. (Jakarta: KPU, 2020)
- Lembaga Kajian Demokrasi Indonesia. *Politik Uang dalam Pemilu: Perspektif Gender*. (Jakarta: LKDI, 2019)
- Media Insight Indonesia. *Laporan Partisipasi Pemilih Perkotaan dan Pedesaan 2024*. (Jakarta: MII, 2024)
- Media Insight Indonesia. *Peran Media Sosial dalam Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu 2024*. (Jakarta: MII, 2024)

- New Zealand Electoral Commission. *"Youth Engagement Report, 2020 General Election."* (Wellington: Electoral Commission of New Zealand, 2021.)
- Pusat Kajian Demokrasi Indonesia. *Tantangan Partisipasi di Sulawesi Tenggara.* (Jakarta: PKDI, 2024)
- Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kuota Gender di Pemilu 2019.* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2020)
- Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. *Evaluasi Kebijakan Kuota Gender di Pemilu 2019.* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2020)
- Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. *Analisis Partisipasi Pemilu 2009.* (Jakarta: UI Press, 2010)
- UNDP Indonesia. *Program Kampanye Kenali Kandidat DPD Anda.* (Jakarta: UNDP, 2024)
- United Nations Development Programme (UNDP). *Women's Political Participation and Leadership in Indonesia.* Jakarta: UNDP Indonesia, 2017.
- UNDP Indonesia. *Women's Political Empowerment Program 2023.* (Jakarta: UNDP, 2023)

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-undang) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

WEBSITE

- Cheta Nilawaty, (2024)
<https://www.tempo.co/politik/pemilu-2024-banyak-difabel-tak-dapat-mengakses-tps-dan->

kertas-suara-dibatasi-86565 di akses 3 Desember 2024

Hendi Purniawan, (2024)
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/antisipasi-pungut-hitung-bawaslu-petakan-tps-rawan> di akses 3 Desember 2024

VOA, (2024)
<https://www.voaindonesia.com/a/bawaslu-petakan-tps-rawan-di-pemilu-2024/7483875.html> di akses 4 Desember 2024

TIPOLOGI PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum menjadi indikator penting bagi kesehatan demokrasi sebuah negara. Buku ini menghadirkan analisis mendalam tentang tipologi partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024, khususnya dalam pemilihan anggota DPR dan DPD. Dengan menggunakan data komprehensif dari seluruh provinsi di Indonesia, buku ini mengkaji berbagai aspek partisipasi pemilih, mulai dari tingkat kehadiran (*voter turnout*), suara tidak sah, hingga tingkat golput di berbagai daerah.

Kajian ini tidak hanya berfokus pada angka-angka statistik, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pola partisipasi, termasuk kondisi geografis, sosial, budaya, dan infrastruktur di setiap daerah. Perhatian khusus diberikan pada aspek inklusivitas pemilu, terutama partisipasi berdasarkan gender dan tingkat keterlibatan pemilih penyandang disabilitas. Melalui pendekatan yang komprehensif, buku ini memberikan gambaran utuh tentang dinamika partisipasi pemilih di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang.

Dengan pembahasan yang mendalam dan didukung data akurat, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi pemilu, pembuat kebijakan, dan siapa pun yang tertarik memahami dinamika demokrasi elektoral di Indonesia. Temuan dan rekomendasi yang disajikan dapat menjadi masukan berharga untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif dan berkualitas.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

<https://www.kpu.go.id>

Jl. Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10310

ISBN 978-623-6183-72-4



9

786236

183724